

PROSIDING AGENDA 21 BALIKPAPAN

Nasionalisme Konservasi dan Investasi Hijau

Oleh

Konsorsium Instansi
dan LSM Peduli Lingkungan

Diterbitkan oleh
Tropenbos International Indonesia Program

PROSIDING AGENDA 21 BALIKPAPAN
Nasionalisme Konservasi dan Investasi Hijau
Oleh: Konsorsium Instansi dan LSM Peduli Lingkungan

Diterbitkan oleh: Tropenbos International Indonesia Programme

Photo sampul oleh: Van der Ploeg

Kredit Photo: Aritta Suwarno, Hunggul Yudhono, Niels Raes, Deni Wahyudi, TBI
Indonesia Team, Kompas, Didi Wurjanto*, PT. ITCI*, Indonesian Mining Assosiation
(IMA)*, Global Eco Rescue*, Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI)*, Kementerian
Lingkungan Hidup* dan IHSA*

*) Berdasarkan materi presentasi

Editing oleh: Kresno D. Santosa, Aritta Suwarno dan Petrus Gunarso
Layout oleh: Eko Prianto [e.prianto@gmail.com]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
SEKAPUR SIRIH	vii
I PENDAHULUAN	1
II RUMUSAN HASIL	13
III DEKLARASI AGENDA 21 BALIKPAPAN	17
IV KONDISI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA	21
V RETROSPEKSITAHUN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA	41
VI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM LESTARI	95
VII INVESTASI HIJAU	139
VIII PENUNTUP	153

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya kegiatan workshop **Agenda 21 Balikpapan: Nasionalisme Konservasi dan Investasi Hijau yang Menyejahterakan Rakyat** yang diselenggarakan pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2008 dapat terlaksana dengan baik. Workshop dua hari tersebut telah menghasilkan rekomendasi serta ditandatangani Deklarasi Agenda 21 Balikpapan oleh sebagian besar peserta bagi terwujudnya sebuah perubahan dan terciptanya komitmen akan arti penting kelestarian lingkungan dan investasi yang menjamin kesejahteraan rakyat.

Selama kurang lebih empat dasa warsa sejak diberlakukannya UU Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN, rasanya kita perlu menengok ke belakang sejenak. Disadari, ternyata kita kurang bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam kita dan cenderung boros. Laju kerusakan hutan yang semakin meningkat dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak lestari karena lebih memfokuskan pada aspek ekonomi jangka pendek, telah mengakibatkan bencana alam yang semakin sering terjadi dan mengakibatkan kerugian yang tidak ternilai, dan yang lebih menyedihkan lagi nampaknya kita tidak cukup tenaga dan dana lagi untuk memperbaikinya, kecuali sebuah tekad bersama untuk bekerja sama dan bekerja bersama-sama.

Proses kerjasama, kemitraan dan penyamaan persepsi memerlukan satu komitmen dan kearifan kolektif bahwa kita sepakat untuk berubah ke arah yang lebih baik dari saat ini. Salah satu perubahan yang diharapkan adalah perubahan dari sikap boros dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi lebih hemat dan lebih berhati-hati. Permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia saat ini sangat banyak, kompleks dan berat. Masalah tersebut diperparah dengan meningkatnya konflik

pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam di satu sisi, dan pertentangan kepentingan antara *'the greedy'*, *'the needy'*, birokrasi, dan masyarakat luas. Untuk mengatasinya diperlukan adanya forum yang netral dan menyejukkan.

Workshop Agenda 21 Balikpapan, muncul sebagai gagasan dan sekaligus mencoba untuk menjadi ajang bagi para pelaku bisnis (investor) untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan mengintegrasikan kegiatan investasinya dengan sektor lain, dalam konteks bagaimana investasi tersebut mampu menyejahterakan rakyat dengan tetap mengedepankan konservasi, sebagai prasyarat terjadinya pembangunan berkelanjutan.

Walaupun semula terdapat berbagai penolakan, akhirnya workshop dapat menarik berbagai pihak untuk berpartisipasi. Banyak pihak akhirnya tertarik dan terlibat dalam kegiatan ini, mulai dari pemerintah, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor perkebunan, perbankan, perguruan tinggi serta LSM baik lokal, nasional maupun internasional. Mereka berpartisipasi dan bahkan kemudian berkontribusi demi terlaksananya kegiatan workshop tersebut. Prosiding ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses, dokumentasi lengkap atas materi, simpulan dari berbagai sesi diskusi, dan rekomendasi serta langkah tindak lanjut menuju terselenggaranya acara yang lebih besar, Agenda 21 Balikpapan pada 21 Juni 2009.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Wahjudi Wardoyo, Kepala Badan Litbang Kehutanan sebagai mitra utama Tropenbos Indonesia.
2. Bapak Drs. Tarmizi Abdul Karim, selaku Penjabat Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, atas kesediaannya memberikan sambutan dan membuka secara resmi acara Workshop Agenda 21 Balikpapan. Segenap jajaran Pemprov Kalimantan Timur.
3. Bapak Agustin Teras Narang, S.H, selaku Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, sekaligus selaku Ketua FKRP2RK, yang telah berkenan menjadi Pembicara Kunci serta memberikan bantuan yang amat berharga bagi pelaksanaan workshop. Segenap jajaran Pemprov Kalimantan Tengah yang hadir secara lengkap hampir seluruh Kepala Dinas dan Instansi.
4. Bapak Imdaad Hamid, S.E, selaku Walikota Balikpapan yang berkenan menjadi tuan rumah dan atas dukungan yang luar biasa baik selama masa persiapan sampai dengan pelaksanaan workshop tersebut, beserta jajarannya.
5. Bp. Hartojo Wignjowijoto, Ketua Lembaga Studi Kapasitas Nasional (LSKN) yang telah berkenan memberikan Sambutan Kunci dalam acara ini.
6. Para pembicara yang telah menyampaikan paparan masing-masing sesuai bidang dan keahliannya.
7. Bapak Drs. Widodo Sambodo, M.Si, Kepala Regional LH wilayah Kalimantan yang telah memberikan dukungan bagi pelaksanaan workshop.
8. Bapak Kepala Cabang Bank Indonesia (BI) Wilayah Balikpapan, yang telah memberikan dukungan bagi publikasi prosiding workshop
9. Bapak Kepala Cabang Bank Mandiri Regional Kalimantan di Banjarmasin dan Kepala Cabang Bank Mandiri Balikpapan.

10. Direksi PT. Kaltim Prima Coal
11. Direksi PT. ITCI Hutani Manunggal
12. Direksi PT. THIESS
13. Direksi PT. Eka Dharma
14. Direksi PT. Kurnia Sylva Konsultindo
15. Direksi PT. Agro Indomas
16. Anggota Konsorsium Instansi dan LSM peduli lingkungan di Balikpapan dan Samarinda, IHSA, STABIL, BOS, BPHLSW, TNC, Kantor Regional LH di Balikpapan, Balai Besar Dipterokarpa, Bapedalda Kota Balikpapan.
17. Para pihak yang mendukung kegiatan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa dalam proses pelaksanaan workshop dan penyusunan Prosiding ini masih ada kekurangan, oleh karenanya kami berharap adanya saran dan masukan terhadap prosiding ini. Kami berharap juga agar Workshop tersebut menjadi titik awal kolaborasi dan integrasi antar sektor serta dapat dilaksanakan secara bergiliran di tiap-tiap propinsi di regional Kalimantan.

Balikpapan, November 2008

Atas nama konsorsium Instansi dan LSM Peduli Lingkungan
Dr. Ir. Petrus Gunarso, M.Sc.

SEKAPUR SIRIH

Konsorsium Instansi dan LSM Peduli Lingkungan Balikpapan merupakan konsorsium cair yang melibatkan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terbentuk karena kepedulian yang sama terhadap perlunya kelestarian lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan konsorsium cair adalah konsorsium yang tidak terikat oleh adanya kesepakatan formal dan tertulis, tetapi lebih terikat pada semangat dan tindak yang terucap dalam berbagai pertemuan informal yang pada awalnya difasilitasi dan diinisiasi oleh Tropenbos International Indonesia Programme (TBI Indonesia). Konsorsium ini kemudian menggagas dan melaksanakan apa yang kemudian disebut sebagai Agenda 21 Balikpapan. Anggota konsorsium cair ini adalah: Instansi dan LSM peduli lingkungan di Balikpapan dan Samarinda. Tercatat yang secara aktif mengikuti pertemuan adalah: IHSA, STABIL, BOS, BPHLSW, TNC, Kantor Regional LH di Balikpapan, Balai Besar Dipterokarpa, Bapedalda Kota Balikpapan.

Apa itu **Agenda 21 Balikpapan**? Istilah ini muncul karena adanya keprihatinan bersama bahwa semangat Agenda 21 yang melahirkan dokumen Tujuan Pembangunan Millenium atau *Millenium Development Goals* (MDG's) yang gaungnya begitu mendunia – tetapi di tingkat akar rumput kurang dirasakan, dipahami, atau bahkan dikenal. Hal itu terbukti dengan kuis sederhana pada acara pertama pertemuan, di mana tidak semua peserta paham apa itu Agenda 21. *Millenium Development Goals* (MDG's) yang menjadi kesepakatan global Perserikatan Bangsa Bangsa, dan untuk itu Indonesia mempunyai Duta Khusus untuk MDG's, nampaknya perlu lebih disebarluaskan. Bukan hanya karena tujuan MDG's yang amat baik, tetapi juga agar hasilnya memang dirasakan di tingkat akar rumput.

Mengapa menggunakan kata Balikpapan? Kata orang bijak, Balikpapan merupakan pusarnya Pulau Kalimantan - dan Kalimantan berada di tengah-tengah Kepulauan Indonesia. Kalau gerakan dimulai dari tengah – maka ibarat sebuah roda, sedikit gerakan di tengah akan menimbulkan gerakan rotasi di luar yang dahsyat. Jika semangat dan gerakan Agenda 21 Balikpapan ini dapat dilakukan, maka gerakan serupa di tempat lain diharapkan akan jauh lebih cepat dan membuat semua yang tadinya dalam keadaan diam (*inertia*) menjadi bergerak cepat.

Seperti apa agenda dari Agenda 21 Balikpapan tersebut? Secara rentang waktu, agenda kegiatan diawali dengan pertemuan pendahuluan tanggal 21 Juni 2008, Soft Launching 21-22 Agustus 2008, dan diharapkan *Grand Launching* 21 Juni 2009. Pertemuan 21 Juni 2008 adalah pertemuan sosialisasi, melibatkan para pihak di Jakarta dan Balikpapan. Pertemuan 21-22 Agustus 2008 merupakan penggalangan komitmen, merupakan soft launching agenda 21 yang diadakan di Balikpapan dengan judul: Agenda 21 Balikpapan: Nasionalisme Konservasi dan Investasi Hijau yang Menyejahterakan Rakyat. Pertemuan itu melibatkan para pihak di regional Kalimantan dan para pihak yang lebih luas dari Jakarta, Yogyakarta, dan Jambi. Kegiatan melibatkan paling tidak 5 sektor penting: kehutanan, pariwisata, pertambangan, perkebunan dan lingkungan hidup. Pembicara kunci berbicara lebih luas, yaitu retrospeksi 40 tahun investasi (baik asing – PMA maupun dalam negeri - PMDN) dan disinggung pula pembangunan infrastruktur terpadu di regional Kalimantan. Nantinya, **Grand Launching 21 Juni 2009** diharapkan dapat semakin melibatkan banyak pihak dan mampu menelorkan semangat pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi dari bawah untuk dipersembahkan ke tingkat nasional.

Meskipun ide untuk mengadakan pertemuan multisektor dan membahas nasionalisme konservasi dan investasi hijau/investasi yang menyejahterakan rakyat pada awalnya mendapatkan berbagai tantangan, pada akhirnya dapat menghasilkan masukan yang menurut hemat kami menarik dan membanggakan. Nasionalisme konservasi dan investasi hijau ini saat ini sedang begaung di berbagai belahan bumi, tetapi kurang berkembang di Indonesia. Ada semacam kekhawatiran dalam diri banyak pihak mengenai bahayanya mengadakan pertemuan semacam ini. Suasana saling tidak percaya – *distrust* – antar sektor, atau saling tidak percaya antar instansi pemerintah dan LSM, antara perusahaan swasta dengan pemerintah, serta antara perusahaan swasta dengan LSM, merupakan penyebab utama mengapa ada kekhawatiran tersebut.

Beberapa pihak menyatakan pertemuan semacam ini kurang bermanfaat dan berbahaya. Sebagai contoh, proposal kegiatan ini semula ditanggapi negatif oleh wakil dari sektor pertambangan – yang disuarakan oleh salah seorang mantan pengurus asosiasi pertambangan. Proposal yang sama juga ditanggapi oleh Badan Litbang Kehutanan – partner kerja utama TBI Indonesia sebagai sesuatu yang terlalu bombastis dan heroik. Pendapat yang mengagetkan justru datang dari TBI Wageningen, induk dari TBI Indonesia yang menyatakan bahwa seyogyanya Tropenbos tidak ikut kegiatan yang mengangkat issue nasionalisme, karena di Belanda, kata nasionalisme itu memberikan konotasi yang kurang baik atau bahkan menakutkan.

Terlepas dari berbagai pendapat negatif tersebut, puji syukur kegiatan tetap berlangsung dengan baik dan mendapatkan sambutan antusias dari peserta, dan juga dari para pendukung dana. Tak kurang dari 200 peserta hadir dari berbagai sektor dan dari berbagai penjurur Kalimantan dan

bahkan dari berbagai penjuru Indonesia. Pertemuan tersebut juga sempat dihadiri oleh 2 orang warga negara Belanda yang kebetulan sedang melakukan perjalanan ke Indonesia, menjadikan pertemuan ini bernuansa internasional. Lebih dari 20 organisasi dan institusi mendukung kegiatan ini dalam bentuk dukungan pendanaan maupun dukungan tenaga dan waktu.

Keberhasilan pertemuan ini memang bukan hanya diukur dari jumlah yang hadir dan jumlah pendukung/sponsor, tetapi lebih dari itu telah memberikan sumbangan akan arti pentingnya pembicaraan antar sektor dan para pihak. Dalam pertemuan ini paling tidak terungkap adanya istilah yang sama – tetapi dipersepsikan sebelumnya sebagai sesuatu yang mustahil oleh sektor lain. Sebagai contoh istilah *sustainable* atau berkelanjutan ternyata juga dipakai untuk industri ekstraktif dan *non renewable* misalnya pertambangan. Selama ini *sustainable* industri dipahami hanyalah bagi sektor yang bergerak dalam pengelolaan sumberdaya terperbarui atau *renewable resources*. Ternyata, istilah ini juga dipakai dan dipahami oleh teman-teman di pertambangan sebagai sesuatu yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan – yaitu *sustainable mining*.

Ada beberapa sumbangan nyata dari pertemuan ini. Sumbangan itu berupa ide untuk pertemuan serupa dan juga ide untuk makin menggalakkan investasi hijau di tempat lain.

Pertama, sumbangan nyata dari pertemuan ini terutama adalah adanya pengakuan dari UN Web Master yang mengakui kekhilafannya karena data tentang MDG Indonesia belum masuk ke dalam UN-MDG website. Dengan pertemuan ini kekosongan data Indonesia sempat terbahas, kemudian muncul upaya untuk menanyakan hal ini ke UN Web Master – dan mengagetkan karena memang diakui data Indonesia sebenarnya sudah ada, tetapi belum dimasukkan. Anehnya memang, selama lebih dari dua tahun sejak laporan kemajuan MDG Indonesia disampaikan ke UN, kenapa tidak ada yang ‘peduli’ akan status laporan Indonesia dalam web site dimaksud. Kenyataan ini kemudian dilaporkan melalui SMS ke Duta Besar Utusan Khusus MDG, ibu Erna Witoelar. Respond dari beliau sangat positif dan ucapan terima kasih disampaikan kepada konsorsium dalam jawaban SMS beliau.

Ke dua, adanya keterbukaan antar sektor dan pernyataan perlunya komunikasi antar sektor. Keterbukaan antar sektor dalam satu region yang sama, Kalimantan, akan memungkinkan adanya kearifan kolektif dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang dirasakan semakin parah. Selama kerusakan itu ditangani dan didekati dengan pelaksanaan proyek yang bersifat sektoral, maka yang terjadi adalah kemubaziran. Hal ini telah terbukti dengan banyaknya pihak-pihak di Kalimantan yang harus berurusan dengan KPK. Jika pendekatan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan melalui penggalian kearifan kolektif secara jujur dan terbuka, serta berbasis pada ilmu dan pengetahuan, maka yang diuntungkan adalah rakyat. Komunikasi antar sektor diperlukan dalam mencari sinergi dari berbagai kegiatan yang kian hari anggarannya kian menipis.

Ke tiga, adanya keinginan investasi hijau/investasi yang menyejahterakan rakyat yang telah menginspirasi beberapa peserta untuk melakukan kegiatan serupa di propinsi yang lain. Juga adanya ajakan untuk membicarakan hal serupa justru di Jakarta. Pertemuan multi sektor untuk membahas masalah listrik di Region Kalimantan, Pertambangan Batubara di Kalimantan, masalah peningkatan nilai tambah berlian di Kalimantan Selatan, masalah pengembangan kelapa sawit di Kalimantan,

penanganan terpadu lahan gambut eks PLG, pembahasan tata ruang regional Kalimantan, Rekalkulasi dan Redesain Pengelolaan Hutan di Kalimantan Timur, dan berbagai isu lingkungan di regional Kalimantan diharapkan dapat menjadi pertemuan serial dalam rangka mengumpulkan kearifan kolektif dalam mengatasi kerusakan pulau Kalimantan.

Masih banyak lagi ide atau inovasi yang muncul dari pertemuan ini yang tidak bisa kami rangkum dalam kata dan tulisan ini, karena semua itu ada di dalam benak dan bathin dari para peserta workshop dua hari tersebut. Mudah-mudahan prosiding ini menjadi bukti tonggak perlunya gerakan untuk mempromosikan perlunya pelaksanaan Agenda 21 – Pembangunan berkelanjutan yang konsisten, khususnya di region Kalimantan dan di Indonesia pada umumnya. Semoga.

Balikpapan, November 2008

Konsorsium Instansi dan LSM Peduli Lingkungan



I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa kaya. Diibaratkan, kekayaan tersebut bak zamrud di katulistiwa. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa sumber daya alam tersebut tidak tak terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan kearifan dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut, salah satunya melalui penghematan dan disiplin dalam pemanfaatannya. Kegagalan dalam pengelolaan sumberdaya alam ini akan menimbulkan bencana yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat dan pada akhirnya akan menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang gagal.

Selama kurun waktu 40 tahun, telah terjadi pemborosan yang berlebihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pola pemanfaatan dan pengelolaan hutan, sumberdaya mineral dan gas bumi yang dilakukan dalam skala luas dan kurang memperhatikan aspek kelestarian. Adanya UU PMA No. 1/1967 dan UU PMDN No. 1/1968 yang kemudian disusul dengan UU No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan dan UU No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan, merupakan legalisasi dari pemberian ijin pemanfaatan sumberdaya alam dalam skala luas, hingga terkesan ‘menggadaikan’ Indonesia kepada asing.

Pemborosan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam terbukti dengan sedikitnya re-investasi ke dalam upaya pengurangan dampak lingkungan dan dampak sosial. Dampak itu sekarang harus ditanggung oleh generasi saat ini dan generasi yang akan datang dalam bentuk kerusakan lingkungan dan bencana lingkungan yang hebat serta bencana sosial yang sewaktu-waktu dapat meledak dengan hebat. Tanda-tanda bencana lingkungan dan sosial tersebut semakin muncul di lapangan, dan hal ini hanya dapat diperbaiki melalui perubahan peradaban bangsa.

Pemborosan pemanfaatan sumberdaya alam ini dipacu pula oleh pengaruh pemborosan sumberdaya alam global – dan kini dampaknya terhadap iklim dan lingkungan dirasakan di seluruh dunia. Penanganan perubahan iklim tidak akan mungkin hanya melakukan mitigasi dan adaptasi – tetapi harus terjadi perubahan peradaban global. Perubahan dari budaya boros menjadi budaya hemat, budaya eksploitasi ke budaya konservasi.

Pengelolaan sumberdaya alam Indonesia harus berubah; berubah dari pola hidup boros menjadi pola hidup hemat atau ‘*zuïneg*’ dalam bahasa Belanda. Bangsa Indonesia harus berhemat – bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang *zuïneg* – atau bangsa yang hemat.

Untuk menjawab dan membangun strategi perubahan tersebut, maka Lokakarya dengan tema: “Agenda 21 Balikpapan: Nasionalisme Konservasi dan Investasi Hijau yang Menyejahterakan Rakyat” telah diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2008. Fokus lokakarya adalah melakukan evaluasi dan refleksi penanaman modal di Indonesia baik oleh permodalan asing maupun permodalan dalam negeri yang sudah berjalan selama 4 (empat) dasa warsa dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Membangun kesepahaman kolektif mengenai nasionalisme konservasi sebagai gerakan berhemat nasional, dan mengundang upaya investasi yang lebih bertanggung jawab, berjangka panjang, membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat, sebagai upaya guna mewujudkan perubahan yang diinginkan.

Perubahan peradaban bangsa Indonesia menjadi penting untuk menghadapi pemborosan pemanfaatan sumberdaya alam yang sudah terjadi selama empat dekade terakhir. Pemborosan yang telah membawa Indonesia ke dalam pusaran bencana alam dan kerusakan lingkungan dan eskalasi masalah sosial yang menakutkan. Pembangunan berkelanjutan yang ditawarkan oleh komunitas global, pada prakteknya belum mampu membawa Indonesia tinggal landas dari kemiskinan dan keterbelakangan, dan belum mampu mengangkat Indonesia menjadi sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Lebih dari semua itu, diperlukan suatu kearifan kolektif dalam menghadapi masalah bangsa dengan mewujudkan komitmen nyata mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu bukan hanya pada pencapaian kemajuan ekonomi semata – tetapi seimbang antara ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari workshop “Agenda 21 Balikpapan: Nasionalisme Konservasi dan Investasi Hijau yang Menyejahterakan Rakyat” adalah untuk membangun kembali semangat kebersamaan antara Pemerintah, LSM, masyarakat luas serta swasta yang semakin luntur dalam menyikapi keadaan lingkungan alam kita yang semakin memprihatinkan.

Sedangkan tujuan umum yang dicapai adalah:

1. Melakukan retrospeksi – kilas balik 41 tahun penanaman modal asing dalam pengelolaan sumber daya alam (ref. UU No. 1 tahun 1967) dan penanaman modal dalam negeri (ref. UU No. 6 tahun 1968) di Indonesia.
2. Menemu kenali permasalahan umum berbagai sektor, tanpa pretensi untuk mengadili dan menghakimi, tetapi dalam rangka menggali solusi.
3. Pembelajaran dari luar dan dari dalam negeri sendiri untuk memahami prinsip dan etika-konservasi.
4. Menyusun konsensus nasional dan mengarusutamakan konservasi sebagai kearifan kolektif dalam mensikapi keadaan yang sudah teramat kritis dewasa ini dan secara bersama sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
5. Mendeklarasikan Agenda 21 Balikpapan sebagai wujud nyata kepedulian nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang mengentaskan kemiskinan, melindungi lingkungan, berpihak kepada rakyat, dan menggalang kerjasama.
6. Mengundang investasi hijau yang mementingkan lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Workshop “Agenda 21 Balikpapan: Nasionalisme Konservasi dan Investasi Hijau yang Menyejahterakan Rakyat”, merupakan tindak lanjut dari lokakarya persiapan Agenda 21 Balikpapan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2008. Pelaksanaan workshop telah melibatkan banyak lembaga baik dari LSM (lokal, nasional dan internasional), pemerintah (daerah dan pusat),

forum regional gubernur, *private sector* dan perbankan. Tercatat jumlah lembaga yang terlibat dan mendukung kegiatan workshop sebanyak 20 lembaga. Banyaknya jumlah para pihak yang terlibat didalam kegiatan ini menunjukkan bahwa para pihak menginginkan perubahan terhadap sistem yang ada. Perubahan yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian dan jaminan jangka panjang terhadap kegiatan pemanfaatan SDA serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan kesadaran untuk berhemat dengan membangkitkan nasionalisme konservasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses perencanaan pembangunan.

Selanjutnya kegiatan workshop ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan safari *workshop series* di seluruh region Kalimantan sebagai bentuk sosialisasi dan upaya membangun kesepahaman didalam arus perubahan *mindset* pengelolaan SDA lestari dan pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan safari workshop ini akan dilakukan oleh Konsorsium Pemerhati Lingkungan Balikpapan dengan bekerjasama dengan para pihak yang berkompeten di Kalimantan.

D. SAMBUTAN KOORDINATOR ACARA, GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DAN WALIKOTAN BALIKPAPAN

1. Sambutan Koordinator Kegiatan Mewakili Konsorsium Instansi dan LSM Peduli Lingkungan Balikpapan

Atas nama konsorsium Instansi dan LSM Peduli Lingkungan di Balikpapan, perkenankan kami sedikit menjelaskan mengapa kita berkumpul di Balikpapan dan mengapa kami mengangkat tema Agenda 21 Balikpapan. Agenda 21 identik dengan pembangunan berkelanjutan dan juga identik dengan *Millenium Development Goals* – atau target pembangunan millennium.

Perlu kita maklumi, ternyata tidak banyak di antara kita yang benar-benar menyadari apa makna dan apa yang harus kita sumbangkan untuk tercapainya target millennium tersebut. Itu paling tidak kami rasakan dalam diskusi kecil yang kemudian melahirkan konsorsium yang kini menyelenggarakan pertemuan besar – berskala nasional ini.

Kami berencana bahwa Agenda 21 Balikpapan akan menjadi lebih besar lagi – dengan target tanggal 21 Juni 2009 kami akan mengadakan pertemuan Internasional Agenda 21 Balikpapan – yang akan menuangkan rencana besar masing-masing sektor di Regional Kalimantan dalam mewujudkan Pembangunan Regional yang terpadu dan berkelanjutan serta menyejahterakan rakyat.

Mengapa internasional, karena diharapkan pada tanggal 21 Juni 2009 tersebut akan berkumpul pula para investor hijau – yang akan berkomitmen menyelamatkan Kalimantan dari bencana ekologi yang hebat, yang sangat mungkin terjadi jika kita tidak berubah.

Bagaimana kita berubah? Kita perlu koordinasi.

Koordinasi

Koordinasi, keterpaduan, pendekatan bentang alam, dan pendekatan multisektor dan parapihak dalam pembangunan berkelanjutan merupakan hal penting, tetapi seringkali lebih mudah diucapkan dibanding dilaksanakan.

Demikian pula dengan istilah pembangunan berkelanjutan yang secara internasional diwujudkan dalam berbagai dokumen PBB. Salah satu diantaranya adalah *Millennium Development Goals* – sebuah cita-cita *millennium* yang menargetkan akan terjadi perbaikan dan diukur dengan pencapaian tolok ukur tertentu pada tahun 2015. Dalam MDG monitor, paling tidak ada **8 indikator** yang dimonitor pencapaiannya untuk masing-masing negara.

Indikator MDGs

Indikator tersebut adalah: (1) kemiskinan ekstrim dan kelaparan, (2) pendidikan dasar, (3) persamaan jender, (4) kematian bayi, (5) kesehatan ibu, (6) pembasmian penyakit HIV, malaria dan penyakit menular lainnya, (7) kelestarian lingkungan, dan (8) kemitraan global. Untuk mencapai pengurangan kemiskinan menjadi separo pada tahun 2015, maka masing-masing negara berlomba untuk memperbaiki kinerja pembangunannya di segala bidang. **Perlu diingat – tahun 2015 tinggal 6 tahun 163 hari lagi**, dari hari ini. Tidak banyak waktu kita untuk mengejar target tersebut.

Apa yang terjadi di Indonesia, belum semuanya tercapai – paling tidak kalau kita melihat dari tabel monitoring MDG yang datanya baru saja diperbaharui (di upload ke dalam website). Sedikit cerita mengenai perbaharuan data ini adalah melalui sebuah email yang kami layangkan ke PBB pada tanggal **23 Juli 2008 jam 8.27 Malam**, data Indonesia yang semula kosong, sekarang sudah isi. Email bersejarah tersebut sudah kami forward/teruskan ke Ibu Erna Witoelar – sebagai Dubes Indonesia untuk MDG.

Dalam monitoring yang sudah diupload tersebut terlihat kondisi Indonesia yang masih memprihatinkan. Ada 3 kriteria yang nampaknya akan tercapai yaitu pendidikan, kesetaraan gender, dan tingkat kematian bayi. Lainnya mungkin dapat tercapai kalau kita melakukan perubahan – tidak BAU (*business as usual*).

Lokakarya kali ini mengajak kita berubah. Berubah dari cara pikir yang sektoral menjadi multisektoral; dari berfikir jangka pendek – lima tahunan menjadi berjangka panjang (visioner), dari pendekatan batas kabupaten dan propinsi menjadi pendekatan bentang alam, dan pendekatan kerja sendiri-sendiri menjadi kerja kolaborasi, sinergi, dan yang lebih mudah kita pahami bergotong royong.

Agenda Lokakarya

Dalam lokakarya ini kita akan melihat ke belakang – dan untuk itu kami meminta Bp. Hartojo Wignowijoto yang terkenal vokal dalam menyuarakan perlunya kita menjadi bangsa yang hemat – *zuinig* (dalam bahasa Belanda). Tetapi kita juga akan melihat ke depan – dipandu oleh pemikiran

visioner Bp. Agustin Teras Narang selaku Ketua Forum FKP2RK (Komunikasi Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan 2006-2008).

Evaluasi investasi asing dan investasi dalam negeri yang sudah berjalan selama 40 tahun, yaitu dimulai dari diberlakukannya UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968 hingga saat ini, akan disampaikan oleh Bp. Hartojo Wignjowijoto, yang juga adalah seorang ekonom senior. Beliau akan mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan eksternalitas negatif yang terjadi selama kita melakukan pembangunan.

Menengok ke depan, paparan akan diikuti dengan paparan visioner oleh Bp. Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah yang sekarang menjadi Ketua Forum Koordinasi dan Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan.

Setelah ke dua pembicara utama tersebut, maka lokakarya akan diikuti dengan paparan retrospeksi dari berbagai sektor. Pertama, retrospeksi tentang peraturan perundang-undangan oleh IHSA. Kemudian, tata ruang yang selalu berubah akan dipaparkan oleh teman-teman dari TBI Indonesia. Diikuti pula dengan retrospeksi sektor kehutanan dan sektor pertambangan, yang berturut turut akan dipaparkan oleh MPI dan UNLAM.

Mengarah ke agenda nasionalisme konservasi, akan dipaparkan oleh DR. Didy Wuryanto dari BKSDA Jambi. Dari semula kami rencanakan sehari penuh kita akan melakukan retrospeksi – ternyata teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk menampilkan kegiatan yang bervisi ke depan – investasi hijau. Beberapa sektor yang tidak berhasil kami peroleh konfirmasinya adalah JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), kemudian dari Perkebunan. Sehingga retrospeksi kita hanya kita lakukan setengah hari.

Setengah hari berikutnya (hari Jumat) akan disampaikan cara pandang ke depan, juga oleh berbagai sektor. Mereka menawarkan pembangunan yang berpihak. Berpihak kepada rakyat – sosial dan lingkungan. Keberpihakan yang selama 40 terakhir agak tertinggal dan sedikit kita lupakan. Kemudian pada hari Jumat akan dipaparkan kembali pembangunan berkelanjutan dari sektor pertambangan, kehutanan, dan energi. Juga akan dipaparkan mengenai *community development* dan *community relation* dari sektor MIGAS.

Mudah-mudahan lokakarya kali ini berhasil membangun agenda – rencana kerja masing-masing sektor ke depan – berjangka panjang dan bukan hanya dibatasi oleh proses lima tahunan. Semoga.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami atas nama seluruh anggota konsorsium Instansi dan LSM Peduli Lingkungan di Balikpapan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh FKR2RK, Kota Balikpapan, para pendukung kegiatan yang logonya tercantum di belakang kami ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per-satu. Terimakasih juga kami sampaikan atas partisipasi dari sektor perbankan, yaitu Bank Indonesia Kantor Balikpapan dan Bank Mandiri Regional Kalimantan dalam mendukung acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

2. Sambutan Pj. Gubernur Kalimantan Timur Bapak. Tarmizi Abdul Karim¹

Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Hartojo, Bapak Walikota Balikpapan dan hadirin sekalian yang saya muliakan.

Pada suatu kesempatan saya didatangi oleh teman atau sahabat yang sering saya panggil dengan sebutan dinda. Dia mengatakan bahwa bangsa kita ini sekarang telah berubah. Saya katakan begini, dinda saya tidak pernah percaya dengan kata kata itu. Tetapi memang sekarang ini yang berubah adalah jati diri kita. Yang berubah sekarang ini adalah jati diri. Kalau dulu hati kita hijau, lembut, damai sekarang ini gersang. Dengan adanya informasi global, yang masih muda, anak-anak sedikit saja informasi masuk mudah sekali pikirannya berubah. Jika pada hari ini dia menyaksikan penampilan orang Perancis, dia ingin jadi orang Perancis, kemudian hari berikutnya melihat orang Amerika, mereka ingin jadi seperti orang Amerika. Besoknya lagi melihat orang Jepang, ingin jadi orang Jepang. Kita hilang jati diri. Itu yang hilang.

Itu yang kita kehilangan, jati diri. Kalau ini diteruskan maka kita akan jadi bangsa yang gagal. Apa yang kita butuhkan? Yang dibutuhkan itu dinda, adalah *positive thinking* yang bagus kita ambil dan yang tidak bagus kita taruh di belakang, nanti kita diskusi. Janganlah kita saling menuding lagi dan tidak percaya lagi pemerintah, tidak lagi percaya camat, tidak percaya lagi polisi yang benar. Tidak boleh. Kehidupan inilah yang akan hancur kalau kita tidak ada saling percaya.

Coba bandingkan kalau kita pergi ke Kuala Lumpur dan iseng-iseng bertanya kepada sopir taksi. Dia akan bangga dengan menunjukkan itu Petronas Tower tertinggi di dunia – sebuah prestasi bangsa Malaysia. Kemudian dengan bangga dia juga akan menunjukkan mobil di depannya – itu mobil buatan dan produksi kami. Coba kalau kita di Jakarta menanyakan hal yang sama kepada sopir taksi kita. Yang ada adalah cacik maki dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dan kegagalan pemerintah.

Mengapa kita tidak ada penghargaan dan kebanggaan apapun terhadap bangsa sendiri. Itulah yang membuat kita hancur. Oleh karena itu saya ajak dinda untuk sharing apa yang dinda miliki apa yang abang miliki. Abang harus putuskan sudah lah kita selesai diskusi kita. Kita usulkan kita saling menasehati, saling membantu, saling menuju masa depan dan bekerja sama .

Saya teringat di sini, benar memang yang kita katakan *people centered development* itu sampai hari ini, di situ kita kurang berhasil. Saya itu sudah 32 tahun di birokrasi selalu kita ingin katakan itu persoalan yang selalu kita hadapi. Karena selama ini kita berbicara masing-masing sektor. Makanya ketika kita punya kesempatan untuk membahas secara multi sektor, saya sangat hargai – sebenarnya kita ingin juga turun ke bawah memberikan sebuah kepercayaan ke *grass root* memberikan pekerjaan - tadi saya berbicara dengan pak Teras Narang apa yang kita miliki di daerah? Kita punya pelabuhan, tetapi kita tidak bisa mengurus. Kita tahu banyak yang ada dihadapan kita tetapi kita tidak memiliki kewenangan. Kadang-kadang kita menjadi steril di daerah. Tidak bisa berbuat apa-apa.

¹ Transkrip dari Rekaman Pidato Sambutan

Dengan desentralisasi maka sebenarnya harus ada inisiatif lokal bisa menjadi potensi untuk nasional. Agenda 21 itu bagus kalau kita memperhatikan, memberikan kesempatan seluas-luasnya, dalam investasi hijau, berikan kesempatan daerah seluas-luasnya.

Investasi hijau, kewenangan daerah bisa bagaimana mengurus hutannya, lahannya, tingkah laku, butuh kepercayaan. Kepada mereka yang sekarang jadi objek pembangunan bukan subjek pembangunan. Kami kira saya sudah lama sekali kerja di daerah. Kadang kita merasakan bagaimana penderitaan-penderitaan yang ada di daerah, ini memang yang membuat kita kemudian sadar: membangun selama ini berawal dari pemikiran perencanaan pembangunan di pusat dan pelaksanaan pembangunan ada di daerah. Oleh karena itu investasi yang menuju ke kesejahteraan rakyat merupakan dambaan dan sebuah cita-cita yang amat mulia sekali yang kita akan perjuangkan bersama-sama.

Di Kaltim angka-angka yang kita dapat dulu menggembirakan kita, kondisi hutan yang dulu bagus, kini di Kaltim mulai kritis dulu hutan ada 20 juta ha lebih saat ini terus menurun. Memang kita lakukan *shifting policy* menuju kepada *green* menuju *agro*. Kita berubah dari tambang-tambang, dan selama ini kita terlina tambang-tambang terus, kemudian perencanaan menuju ke agro industri terabaikan. Saya ada tamu, datang orang Thailand datang ke sini 10 orang, Pak Petrus, apakah ada lahan untuk kembangkan perkebunan di sini. Mana tata ruangnya, mana lahan yang tersedia. Memang kita belum punya perencanaan yang bagus menuju ke sana.

Memang kita belum punya perencanaan yang begini, dimana aspek aspek dibahas secara multi sektor, seperti yang disampaikan oleh pak Petrus tadi. Hadirin sekalian itulah yang akan kita nikmati dalam dua hari ini saya ingin betul-betul bisa hadir. Maka betul betul saya dua hari lalu betul-betul akan datang. Saya akan akan memberikan apresiasi mudah-mudahan lokakarya berjalan lancar. Tetapi saya mohon maaf karena harus hadir pertemuan di Jakarta. Saya yakin besok masih akan hadir tokoh-tokoh kita dalam lokakarya ini dan saya berharap lokakarya dapat berjalan lancar. Demikian yang saya mampu sampaikan dan dengan mengucapkan Bismillah, lokakarya Agenda 21 Balikpapan: Nasionalisme Konservasi dan Investasi yang Menyejahterakan Rakyat secara resmi saya nyatakan dimulai.

3. Sambutan Penutupan Acara oleh Walikota Balikpapan

assalamualaikum wr. wb

Yth. Programme Team Leader TBI Indonesia (the MoF Tropenbos Kalimantan Programme).

Yth. Para nara sumber,

Yth. Lembaga Swadaya Masyarakat (Isma),

Yth. Panitia pelaksana.

Mengawali sambutan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti jalannya acara penutupan lokakarya nasional dan agenda 21 Balikpapan.

Atas nama pemerintah dan masyarakat kota Balikpapan, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada panitia pelaksana yang berhasil menggelar acara ini yang bertujuan untuk menggugah semangat kebersamaan multi stakeholders dalam menyikapi keadaan lingkungan, seperti masalah pemanasan global (*global warming*).

Hadirin yang saya hormati

Tujuan pembangunan milenium atau *millenium development goals* (MDG's) merupakan kesepakatan negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) termasuk Indonesia, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing global dan pembangunan sumber daya manusia (SDM), dimana salah satu tujuannya adalah pelaksanaan pembangunan yang menjamin kelestarian lingkungan.

Pada saat ini dunia telah menyadari kenyataan bahwa perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam harus diintegrasikan dengan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan.

Masalah lingkungan sangat terkait erat dengan kondisi ekonomi dan masalah keadilan sosial. kebutuhan sosial, lingkungan dan ekonomi yang harus dipenuhi secara seimbang, sehingga hasilnya akan berlanjut hingga generasi-generasi yang akan datang.

Kesadaran ini melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Konsep ini diciptakan untuk mempertemukan dua kubu yang sebelumnya dianggap bertentangan, yaitu pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan, yaitu agenda 21, sebuah program aksi yang menyeluruh dan luas yang menuntut adanya cara-cara baru dalam melaksanakan pembangunan sehingga pada abad 21 di seluruh dunia pembangunan akan bersifat berkelanjutan.

Salah satu penguatan masyarakat adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan, karena hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Loka karya temu konservasi nasional dan agenda 21 Balikpapan ini merupakan upaya untuk mengajak semua pihak berubah, berubah dari cara yang berpikir sektoral menjadi multisektoral, dari pendekatan batas kabupaten/kota dan propinsi menjadi pendekatan bentang alam dan pendekatan kerja sendiri-sendiri menjadi kerja kolaborasi/sinergi.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak, yang telah turut berperan serta dalam menyukseskan kegiatan ini, dengan diawali “Alhamdulillahirrobilalamin” loka karya Temu Konservasi Nasional dan Agenda 21 Balikpapan, secara resmi saya nyatakan ditutup.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita sekalian.

Balikpapan, kubangun, ku jaga dan ku bela,
kubangun dengan amal, ku jaga dengan iman dan
ku bela dengan do'a

sekian dan terima kasih,
hadanallah waiyyakum aj' main,
wassalamualaikum, wr, wb.

Walikota Balikpapan
H. Imdaad Hamid S.E



II RUMUSAN HASIL

A. DASAR PEMIKIRAN

- Salah satu permasalahan utama investasi dan pembangunan di Indonesia, terutama di Kalimantan, adalah kurangnya koordinasi & perencanaan pola investasi, dimana diperlukan pertimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya yang seimbang.
- *Lessons learnt* dari penelitian, pengkajian dan *pilot project* dari pemerintah, perusahaan besar dan berbagai NGO, baik lokal maupun internasional, baik dari dana lokal atau atas dukungan lembaga internasional dan *funding* luar negeri, sudah banyak dan seharusnya dapat dipakai dan diterapkan dalam skala lokal, regional atau yang lebih luas.

B. TINDAK LANJUT

- Dari pertemuan Nasionalisme Konservasi dan Investasi yang Mensejahterakan Rakyat pada tanggal 20-22 Agustus 2008 telah didapat variasi input positif untuk menjadi solusi permasalahan investasi hijau yang menjadi arah utama pertemuan ini.
- Input positif yang disampaikan oleh pembicara dan peserta pertemuan perlu dijadikan landasan untuk didalami, ditindaklanjuti, dan diimplementasikan.
- Inisiatif Agenda 21 Balikpapan perlu digulirkan menjadi kepedulian dan langkah bersama parapihak investasi hijau di level nasional, yang akan dimulai dari Regional Kalimantan.
- Agar upaya menggulirkan Agenda 21 Balikpapan ini dapat berjalan efektif, diperlukan sinergi langkah dan kegiatan parapihak. Forum Peduli Lingkungan di Balikpapan yang menginisiasi kegiatan ini akan tetap komitmen untuk melanjutkan komunikasi dan menjadi pengawal proses untuk mendorong kesuksesan Agenda 21 Balikpapan.
- Implementasi praktis diantaranya:
 - » Sosialisasi Agenda 21 Balikpapan ke pemerintah daerah di Kalimantan dalam bentuk penyerahan prosiding pertemuan ini,
 - » Mengembangkan website dan *miling list* Agenda 21 Balikpapan (dimulai dari alamat email peserta pertemuan), dan
 - » Melanjutkan kegiatan pendalaman materi untuk persiapan penyusunan *Action Plan* Agenda 21 Balikpapan yang ditargetkan terlaksana tanggal 21 Juni 2009.
- Diupayakan agar parapihak dari pemerintah daerah, Perusahaan dan NGO bersedia menginternalisasi dan mensinergikan program atau sebagian dari program mereka dalam rangka mewujudkan Agenda 21 Balikpapan.
- Untuk jangka pendek diupayakan internalisasi Agenda 21 Balikpapan dalam penyusunan APBD 2009 atau program tahun 2009 perusahaan dan lembaga Non Pemerintah.



III

DEKLARASI AGENDA 21 BALIKPAPAN

AGENDA 21 BALIKPAPAN¹

Kami peserta pertemuan tanggal 21 Agustus 2008, mendeklarasikan Agenda 21 Balikpapan untuk menjadi agenda nasional menuju “Investasi Yang Berpihak Pada Konservasi dan Kesejahteraan Masyarakat”, yang meliputi: Tata Nilai dan Prinsip, Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan, Perlindungan Lingkungan (Dalam Semangat Nasionalisme Konservasi), Pemerintahan yang Berpihak Kepada Rakyat dan Lingkungan, serta Memperkuat Kerjasama Parapihak.

TATA NILAI DAN PRINSIP

Kebebasan yang bertanggung jawab. Pria dan wanita mempunyai hak hidup dan membesarkan anak cucu dengan bermartabat, bebas kelaparan, ketakutan, dan ketidakadilan.

Kesetaraan. Tidak ada seorangpun di antara kita yang disingkirkan dari hasil pembangunan. Pria, wanita dan anak-anak memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Solidaritas. Negara maju dan negara berkembang harus secara proporsional menanggung beban dari pembangunan yang menimbulkan pencemaran, kemelaratan, dan peningkatan suhu global.

Toleransi. Semua pihak harus saling menghormati dalam keberagaman, suku, agama, bahasa dan budaya.

Penghargaan yang nyata kepada alam. Penghargaan kepada alam sebagai tempat kita hidup dan sebagai sumber hidup dimaksudkan untuk menjaga lingkungan, untuk tidak dirusak secara tidak bertanggung jawab oleh pembangunan. Pembangunan harus menjamin kelestarian lingkungan bagi kita semua.

Tanggungjawab bersama. Kerusakan lingkungan dan kemiskinan akibat pembangunan merupakan tanggung jawab semua pihak untuk memperbaiki dan menanggulangnya sesuai porsi dan kewenangannya.

PEMBANGUNAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Kami sepakat untuk mendukung pembangunan yang berpihak kepada rakyat banyak dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Kami semua sepakat tidak ingin hidup miskin, dan kami semua sepakat untuk semakin sejahtera lahir dan bathin dengan cara yang benar.

Kami semua sepakat untuk hidup lebih sehat, berpendidikan, dan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan martabat masing-masing.

¹ Diadopsi dan disesuaikan untuk kepentingan Regional Kalimantan dari “Deklarasi Milenium PBB tertanggal 18 September 2000”

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN (DALAM SEMANGAT NASIONALISME KONSERVASI)

Kami sepakat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagai tujuan utama dalam pembangunan wilayah, baik tingkat lokal, regional maupun nasional yang terintegrasi guna menuju keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami sepakat mengedepankan prinsip-prinsip konservasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara antar dan lintas generasi.

Kami sepakat bahwa paham konservasi muncul dari dalam diri pribadi yang harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata dalam bentuk pemanfaatan lestari, perlindungan dan pengawetan atas segala karunia-Nya, sebagai tanggung jawab kepada generasi kini dan masa datang.

Kami mendorong upaya meninjau dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.

Kami mendukung upaya peningkatan kapasitas dan pembenahan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup menuju efektifitas dan efisiensi pengelolaan.

PEMERINTAHAN YANG BERPIHAK KEPADA RAKYAT

Kami sepakat saling membantu dan berkorban untuk bangkit dari keterpurukan menuju kesejahteraan rakyat yang adil dan beradab.

Kami sepakat untuk mendukung kebijakan pemerintahan yang berpihak kepada upaya menyejahterakan rakyat secara luas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMPERKUAT KERJASAMA

Kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, saling mendukung, saling mengingatkan, dan bergotong royong memajukan Indonesia menuju Indonesia yang sejahtera dengan memakai konsep keterlibatan parapihak.



IV KONDISI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

A. MAKALAH PRESENTASI

1. MANAGEMENT KETEGANGAN ANTAR KEBUTUHAN SENTRALISASI POLITIK DENGAN KEBUTUHAN DESENTRALISASI EKONOMI

Oleh: Hartojo Wignjowijoto, Ph.D

Pendiri dan Ketua Lembaga Studi Kapasitas Nasional (LSKN)

Pada tahun 2008 dan tahun 2009 mendatang, pemilihan kepala daerah serta pemilihan presiden langsung untuk kedua kalinya (yang diawali dengan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat) menjadi warna tersendiri di Indonesia. Proses pemilihan langsung ini merupakan bagian dari sistem demokrasi dan desentralisasi, yang telah dilakukan di Indonesia sejak tahun 1998.

Tujuan utama proses **demokrasi** dan **desentralisasi** adalah **memecahkan masalah ketertinggalan bangsa Indonesia** dengan negara-negara di dunia. Demokrasi Indonesia asli adalah cara melakukan musyawarah untuk mufakat, untuk menemukan **kearifan nasional dan kearifan regional** dalam memecahkan masalah-masalah penting nasional dan regional. Sedangkan **tujuan Desentralisasi** adalah untuk menyiapkan pengadaan *public goods* **di tingkat nasional** oleh Pemerintah Pusat, seperti keamanan, pertahanan, hubungan luar negeri dan keuangan Negara. Melalui desentralisasi, maka pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk pengadaan infrastruktur yang terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke dunia luar.

Terkait dengan hal tersebut diatas, regional Kalimantan membentuk Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan. Lembaga Studi Kapasitas Nasional membantu FKRP2RK dalam menyiapkan Naskah Akademik pembangunan infrastruktur terpadu Kalimantan dengan melibatkan beberapa tenaga ahli Indonesia (ahli keuangan daerah, ahli pemerintahan daerah, ahli transportasi hingga ahli hubungan luar negeri, dan ahli teritorial militer). Tujuan penyusunan naskah akademik tersebut adalah untuk menemukan inovasi kelembagaan guna memecahkan masalah pelaksanaan demokrasi dan desentralisasi.

Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah terjadinya keengganan untuk berubah dan kurangnya kemandirian daerah yang mengakibatkan kondisi iklim investasi daerah makin melemah. Kondisi ini dipicu adanya permasalahan ketegangan politik atau ketegangan kepentingan antara pemenuhan kebutuhan sentralisasi politik dengan pemenuhan kebutuhan desentralisasi ekonomi. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, Lembaga Studi Kapasitas Nasional/LSKN telah menemukan **inovasi kelembagaan untuk mengatasi kesulitan siklus politik yang terjadi.**

Beberapa prioritas alternatif yang ditawarkan guna memecahkan masalah demokrasi dan desentralisasi adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan demokrasi ke arti sesungguhnya
Demokrasi Indonesia adalah musyawarah untuk mencari konsensus atau kesepakatan tentang solusi berdasarkan kearifan kolektif di daerah dan di tingkat nasional. Tanpa tercapainya konsensus atau kesepakatan dalam arti kearifan kolektif nasional dan kearifan kolektif regional/daerah, demokrasi hanya selalu mengundang *conflict of interests*.
2. Evaluasi terhadap pemilu dan pilkada
Biaya yang dipergunakan untuk pemilu dan pilkada mencapai jumlah yang sangat besar. Sehingga menimbulkan *imbalancing* atau ketidakseimbangan antara pengorbanan dan pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini yang diindikasikan sebagai sumber terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pemilu baik legislatif dan eksekutif yang ada saat ini, sehingga indikasi-indikasi yang menyebabkan terjadinya KKN dan *money politics* tersebut dapat dieliminir. Evaluasi dapat dilakukan terhadap mekanisme pelaksanaan pemilu dimana dengan banyaknya jumlah partai peserta pemilu telah mengakibatkan pemborosan dalam penyediaan material dan pelaksanaannya, sehingga penting untuk dilakukan pembatasan jumlah partai. Pemilu dengan banyak partai juga memicu terjadinya *money politics* didalam pemilihan calon legislatif. Otonomi daerah telah memicu pemekaran wilayah baik propinsi maupun Kabupaten. Sampai saat jumlah propinsi mencapai 33 (www.depdagri.go.id) dan jumlah Kabupaten/Kota sudah mencapai 483 (www.depdagri.go.id), apabila dirata-rata pertahun (360 hari) maka Pilkada di Indonesia dilakukan tiap hari lebih dari satu kali. Hal ini tentunya menjadi bias prioritas kepentingan antara kepentingan politik, partai dan kekuasaan dengan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat. Beberapa kasus Pilkada yang terjadi akibat ketidakpuasan calon kepala daerah dan partai pengusungnya karena kalah dalam proses pemilihan, telah mengorbankan banyak kepentingan masyarakat. Sehingga dalam beberapa kasus memang pada akhirnya baik Pemilu maupun Pilkada lebih dominan ditunggangi oleh kepentingan kekuasaan dibandingkan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
3. Alternatif pembiayaan dalam desentralisasi ekonomi
Dalam desentralisasi ekonomi, masing-masing tingkat pemerintahan mempunyai tanggungjawab didalam pengadaan *public goods*. Peran dan tanggungjawab pemerintah pusat terhadap pengadaan *public goods* tersebut meliputi keamanan, hubungan luar negeri dan kebijaksanaan fiskal dan moneter, dll. Sedangkan tugas pemerintah daerah adalah menyediakan **local public goods** yang meliputi kualitas pelayanan infrastruktur mulai dari *public utilities*: listrik, telpon, air bersih, jalan hingga infrastruktur dalam arti luas baik infrastruktur perangkat keras/*hardware* maupun infrastruktur perangkat lunak/*software*.

Namun demikian tanggungjawab dalam penyediaan *public goods* tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini diindikasikan oleh terjadinya polusi udara dan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar, mewabahnya berbagai penyakit yang diakibatkan oleh buruknya kualitas lingkungan pemukiman, bencana alam (banjir, tanah longsor), kebakaran hutan sebagai akibat dari meningkatnya laju kerusakan hutan yang diperkirakan akan mengakibatkan dampak yang lebih luas yaitu memicu terjadinya perubahan iklim.

Terjadinya berbagai masalah yang diakibatkan oleh buruknya nasional dan *local public goods* tersebut, ternyata telah mendorong memunculkan tehnik keuangan yang disebut CDM/*Clean Development Mechanism* atau sumber pembiayaan yang berasal dari upaya pengurangan CO₂. dengan Sumber pembiayaan ini telah menyiapkan dana dengan jumlah dana yang sangat besar. Peluang pendanaan tersebut tentunya harus bisa dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan (*public goods*) baik di tingkat lokal, nasional bahkan internasional.

Berdasarkan tiga alternatif prioritas tersebut maka yang diperlukan adalah keterpaduan (sinergi) pembangunan antar wilayah Kabupaten dan Propinsi, terutama yang berada dalam satu bio region (pulau). Sinergi tersebut dapat dilaksanakan apabila masing-masing daerah berkompetisi untuk saling memberikan kekuatan kelembagaan dan kekuatan kekayaan kearifan dan kekayaan sumber daya alam. Dengan adanya keterpaduan tersebut maka kelemahan yang dimiliki oleh daerah akan tertutup oleh kekuatan daerah lain. Sinergi dan keterpaduan merupakan modal sosial yang meningkatkan kekuatan daerah dan kekuatan nasional, sehingga dengan kekuatan tersebut Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan negara-negara lain.

2. EVALUASI UNDANG-UNDANG INVESTASI TAHUN 1967: LESSONS SERTA RELEVANSI-NYA BAGI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG INVESTASI YANG BARU

Pembelajaran dari 40 tahun Undang-Undang Investasi tahun 1967

Seiring dengan berubahnya cara pandang dunia dari dominasi perusahaan besar ke peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih nyata, maka paradigma perekonomian Indonesia juga harus berubah dengan lebih menekankan pada upaya kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan mengedepankan aspek kerakyatan.

Penerapan undang-undang investasi tahun 1967 di Indonesia memberikan pembelajaran sebagai berikut:

1. Nilai ekonomi lingkungan.

Terjadinya kerusakan lingkungan dalam kaitannya dengan investasi dalam ekstraksi sumberdaya alam menunjukkan bahwa nilai lingkungan hidup masih kurang dihitung. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan ekstraksi sumberdaya alam umumnya merupakan kerusakan dengan daya pulih yang sangat lama.

Adanya promosi mekanisme perdagangan karbon melalui CDM merupakan alternatif solusi dalam memperhitungkan nilai ekonomi lingkungan.

2. Pemberian ijin investasi.

Ijin investasi pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan saat ini masih memiliki kelemahan, khususnya dalam hal monitoring pengelolaan lingkungan. Karenanya, diperlukan komitmen yang lebih baik dari berbagai pihak dalam hal pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam tersebut, serta kegiatan monitoringnya.

Proporsi bagi hasil merupakan hal penting yang harus dicermati dalam praktek perusahaan sumberdaya alam, mengingat sumberdaya alam tersebut merupakan milik negara dan harus diusahakan untuk kemakmuran rakyat. Karenanya, pemerintah harus meningkatkan posisi tawarnya dalam negosiasi dengan pihak asing terkait dengan proporsi bagi hasil tersebut.

3. Biaya eksternalitas.

Biaya eksternalitas dari perusahaan sumberdaya alam merupakan komponen yang harus mendapat perhatian khusus dari investor. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih lanjut yang dapat membahayakan keselamatan rakyat.

Dalam presentasinya mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Satyayana mengatakan jika kita lupa atau tidak belajar sejarah kita bisa dikutuk.
2. Mahatma Gandhi – Sumberdaya alam dapat memuaskan 6 milyar orang tetapi tidak memuaskan satu orang tamak – buktinya adalah rusaknya lingkungan hidup seperti banjir dan longsor karena ada ketamakan tambang, hutan, kebun, atau kegiatan lain yang mengelola sumberdaya alam..
3. Sedih kalau kita kaya sumberdaya alam tetapi rakyatnya miskin.

Pemerintah - orang dalam arti hukum akan mampu menggerus orang dalam arti manusia. Globalisasi mempunyai prinsip *the winner takes all*.

Hadistnya ada: ‘Hai orang kaya engkau adalah waliku dan orang miskin adalah asuhanku. Kulaknat kau kalau tidak peduli asuhanku’.

Esensi yang terkandung adalah:

Pelajaran pertama – kita tidak pernah menghitung nilai dari lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan tidak bisa recover, kecuali nanti dengan CDM, dimana pengurangan CO2 dalam bentuk pelestarian hutan dan lingkungan hidup akan dihargai dengan uang/dana. Walaupun pada dasarnya dana tersebut tidak dapat memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi, tetapi dengan adanya *reward* tersebut akan mampu menekan terjadinya kerusakan yang lebih besar lagi. Hal penting didalam upaya menekan terjadinya kerusakan LH dan SDA adalah sikap hidup hemat dan disiplin. Bukan pemborosan tetapi *fraud*. Banyak kaum intelektual yang masih muda hanya fokus mengadopsi ilmu tanpa mengetahui kearifan lokal. Sehingga kearifan lokal tersebut tidak pernah digali. Untuk itu, bukan seorang pemimpin yang kuat yang dibutuhkan melainkan pemimpin yang punya komitmen.

Pelajaran kedua: Mining Company yang datang ke Indonesia mendapatkan ijin bebas – bebas *you can do anything*. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah seorang gembala yang dapat mengatur dan mencegah agar kambingnya tidak tercebur ke lubang. Hasil-hasil penelitian merupakan masukan bagi kebijakan dalam pengelolaan SDA, namun demikian dalam implementasinya masih sangat sulit dilakukan. *Investment law* menimbulkan eksternalities yang luar biasa dan tidak bisa dibayar dengan uang, yang bisa kita lakukan adalah merubah sikap hidup hemat dan mensyukuri terhadap apa yang kita miliki. Kita memiliki kekayaan geologi yang luar biasa, karena kita berada di *ring of fire*.

Pelajaran ketiga: adalah Kalimantan mempunyai kekayaan geologi dan satu-satunya pulau yang tidak pernah terjadi gempa bumi. , Kondisi ini tentunya menarik investor pertambangan, sudah banyak investor yang siap menanamkan modalnya, oleh karena itu harus disiapkan perangkat yang mengatur dan harus ditata dari bawah. Dari aspek kelembagaan dan sistemnya dari pelajaran 40 tahun kontrak karya pertambangan adalah pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa bumi tanah dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun yang terjadi adalah selama 40

tahun pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal justru berlawanan dengan UUD 1945, karena kekayaan yang terkandung didalam perut bumi kita justru lebih banyak dikuasai dan dikelola oleh perusahaan asing yang manfaatnya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan para elit dan orang asing.

Lesson keempat adalah biaya eksternalitas tidak pernah terbayar. Dari pelajaran tersebut, yang harus dipetik adalah mencegah jangan sampai terjadi penggerusan SDA lebih lanjut, dengan sikap hidup yang lebih mencintai tanah air, nasionalisme konservasi, nasionalisme sumberdaya alam. Perubahan iklim global adalah intervensi alam karena terjadinya ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan alam akan menimbulkan bencana yang lebih pedih seperti banjir, tanah longsor. Terutama di Kalimantan yang sebagian besar wilayahnya berupa lahan gambut, ketidakarifan didalam mengelola lahan gambut menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, yang pada kenyataannya bencana tersebut sudah terjadi. Oleh karena itu perlu upaya mewujudkan harmonisasi kebijakan dan kegiatan ekonomi, politik, lingkungan dan sosial. Satu kesimpulan yang dapat ditarik selama 40 tahun UUPM adalah investasi yang ditanamkan tidak pernah menghitung biaya sosial politik dan lingkungan.

3. PERCEPATAN DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU DI KALIMANTAN

Oleh: Agustin Teras Narang, SH
Gubernur Kalimantan Tengah (Ketua FKRP2RK)

Latar Belakang

Pulau Kalimantan dengan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki telah memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian nasional. Sumberdaya hutan, mineral dan gas bumi yang ada telah dieksploitasi secara besar-besaran sehingga mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi ekonomi nasional. Namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat Kalimantan secara luas. Sedikitnya re-investasi yang kembali ke Kalimantan dari manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pendayagunaan sumberdaya alam tersebut telah mengakibatkan berbagai masalah. Salah satunya adalah sangat terbatasnya infrastruktur ekonomi.

Upaya percepatan dan integrasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan merupakan langkah strategis yang harus diselaraskan dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi yang dibutuhkan tidak sedikit baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Investasi yang diharapkan adalah yang bertanggung jawab, berorientasi jangka panjang dan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mendayagunakan potensi sumberdaya alam yang dimiliki secara efisien dan berkelanjutan, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah

dan antar sektor di Kalimantan. Prasarana jalan darat, jalan rel, pelabuhan laut dan pelabuhan udara, transportasi sungai dan udara, serta energi menjadi kebutuhan yang harus segera diupayakan melalui usaha-usaha percepatan pembangunan. Salah satu upaya yang saat ini telah dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan di Kalimantan adalah pembentukan Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan. Forum ini merupakan forum kerjasama pembangunan empat Gubernur se-Kalimantan, yang membuka kesempatan bagi keempat propinsi di Kalimantan untuk bersama-sama merencanakan pembangunan infrastruktur regional yang terintegrasi antar wilayah propinsi dan antar sektor sehingga diharapkan dapat bersinergi. Salah satu capaian yang telah dihasilkan forum ini adalah kesepakatan dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan pada tahun 2009.

Kondisi Umum Kalimantan

Jumlah penduduk pulau Kalimantan pada tahun 2006 mencapai 12,388 juta jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 1,41%. Sementara itu untuk propinsi Kalimantan Timur laju pertumbuhan penduduknya lebih tinggi dari propinsi lain yakni mencapai 3,05%.

Jumlah Penduduk Kalimantan

No.	Provinsi	2000	2005	2006	Laju pertumbuhan
		(dalam ribuan)			
1.	Kalimantan Barat	4.016	4.052	4.118	0,42 %
2.	Kalimantan Tengah	1.855	1.915	1.938	0,73 %
3.	Kalimantan Selatan	2.984	3.282	3.346	1,45 %
4.	Kalimantan Timur	2.452	2.849	2.936	3,05 %
	Kalimantan	12.307	12.098	12.388	1,41 %

Sumber data: Statistik Indonesia 2007

Kepadatan penduduk pulau Kalimantan keseluruhan hanya mencapai 24 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia telah mencapai 119 jiwa/km². Persebaran penduduk di pulau Kalimantan cenderung tidak merata, dengan mengikuti pola permukiman yang umumnya berada di sepanjang jalur sungai.

Dalam hal kondisi kesejahteraan, 10,11% penduduk Kalimantan masih tergolong miskin dan 12,23% terkonsentrasi di perdesaan. Sedangkan dilihat berdasarkan ketenagakerjaan, jumlah pengangguran di Kalimantan sebanyak 500.062 orang.

Persentase Penduduk Miskin

No.	Provinsi	Kota	Desa	Kota & Desa
1.	Kalimantan Barat	11,87 %	13,47 %	13,02 %
2.	Kalimantan Tengah	6,72 %	10,76 %	9,38 %
3.	Kalimantan Selatan	6,01 %	7,72 %	7,01 %
4.	Kalimantan Timur	7,44 %	16,98 %	11,04 %
	Kalimantan	8,01 %	12,23 %	10,11 %

Sumber data: Statistik Indonesia 2007

Di bidang sumberdaya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2007 untuk propinsi Kalimantan Barat 68, Kalimantan Timur 74, Kalimantan Tengah 73 serta Kalimantan Selatan 69, sedangkan IPM nasional pada tahun yang sama adalah 70,7.

Sementara itu, dilihat dari aspek perekonomian daerah, kondisi perekonomian Kalimantan menunjukkan peningkatan, yang terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang meningkat dari 3,84% tahun 2004 naik menjadi 4,06% tahun 2005, dan pada tahun 2006 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,75%.

POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Pertambangan

Proporsi produksi batubara Kalimantan terhadap produksi nasional selalu di atas 90%. Pada tahun 2007 misalnya, dari 174,8 juta ton produksi batubara nasional, 163,9 juta ton atau 93,7% berasal dari Kalimantan. Meskipun sebagai penghasil batubara terbesar tingkat nasional, namun peranan sektor pertambangan di luar migas terhadap PDRB masing-masing propinsi di Kalimantan masih relatif rendah.

Produksi Batubara Per Provinsi Se Kalimantan

Tahun	Produksi Nasional (Ton)	Produksi Kalimantan (Ton)	Presentase (%)
2008*	9.197.960,70	8.618.573,70	93,70
2007	174.832.672,57	163.884.182,62	93,74
2006	181.060.907,30	169.646.530,40	93,70
2005	1152.707.607,31	142.243.609,99	93,15
2004	129.156.475,79	119.741.890,54	92,71
2003	112.995.892,43	102.584.528,17	90,79

* Data produksi terakhir Februari 2008

Proporsi Produksi Batubara Kalimantan Terhadap Nasional

Tahun	Produksi per Propinsi (Ton)			Produksi se Kalimantan (Ton)
	Kaltim	Kalsel	Kalteng	
2008*	6.399.362,50	2.072.147,95	147.063,25	8.618.573,70
2007	101.071.790,11	61.964.986,05	847.407,46	163.884.183,62
2006	104.116.205,95	64.149.605,21	1.380.719,24	169.646.530,40
2005	87.204.590,28	54.215.014,93	824.004,78	142.243.609,99
2004	71.344.070,24	47.939.998,48	457.821,82	119.741.890,54
2003	58.936.596,57	43.647.931,60		102.584.528,17

* Data produksi terakhir Februari 2008

Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kalimantan berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah seluas 32 juta ha atau setara 23,40% luas hutan nasional. Sedangkan menurut data Badan Planologi Departemen Kehutanan, luas kawasan hutan Kalimantan adalah 40,97 juta ha atau sekitar 75% dari luas Kalimantan.

Peranan sub sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga perlu dilakukan revitaliasi dibidang kehutanan (pengelolaan kawasan hutan). Terjadinya ketidakseimbangan antara kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi pada teknis pengelolaan hutan telah mengakibatkan berkurangnya fungsi beberapa ekosistem yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sektor kehutanan (hutan khususnya) bagi kepentingan ekonomi tidak layak dilakukan untuk jangka panjang jika tidak dilakukan perbaikan dalam sistem pengelolaannya.

Perkebunan

Dengan luas wilayah lebih dari 50 juta ha dan kondisi iklim yang mendukung, pulau Kalimantan merupakan daerah potensial untuk sentra produksi perkebunan di Indonesia setelah Sumatra. Perkembangan investasi di sektor perkebunan di Kalimantan pada sepuluh tahun terakhir menunjukkan kecenderungan kenaikan yang cukup besar. Pengembangan perkebunan besar swasta ini hendaknya diimbangi dengan pengembangan perkebunan rakyat yang dapat dilakukan diantaranya melalui revitalisasi perkebunan. Beberapa komoditas unggulan yang telah dikembangkan antara lain adalah: karet, rotan, kelapa sawit, lada, dan sebagainya.

Pariwisata

Pengelolaan sektor pariwisata yang baik dipercaya dapat membangkitkan *multiplier effect* perekonomian yang cukup tinggi terhadap sektor lain termasuk sektor UMKM. Pulau Kalimantan memiliki potensi yang menjanjikan bagi pengembangan pariwisata khususnya *eco tourism*, seperti Taman Nasional, *Heart of Borneo* (HoB), Penangkaran satwa langka/Orang Utan, susur sungai dan lain-lainnya. Potensi tersebut belum dikelola secara optimal sehingga belum memberikan sumbangan yang signifikan dalam perekonomian Kalimantan.

Pengelolaan industri pariwisata berbasis sumberdaya alam di Kalimantan perlu dikembangkan secara terpadu dengan pengembangan budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal. Integrasi antara wisata alam dengan wisata budaya dapat menghasilkan produk pariwisata khas Kalimantan yang unik dan diminati pasar. Dukungan infrastruktur terutama infrastruktur perhubungan sangat diperlukan untuk dapat menjangkau lokasi pariwisata unggulan di daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata di pulau Kalimantan adalah kurangnya promosi, minimnya sarana dan prasarana khususnya di bidang transportasi, kurangnya jalur-jalur penerbangan serta minimnya sumberdaya manusia.

Sumber Daya Air

Pulau Kalimantan memiliki sumberdaya air yang melimpah dengan sungai-sungai yang memiliki lebar di atas 400 m dan panjang ratusan kilometer dari hulu sampai ke hilir yang bermuara di laut.

Sungai-sungai tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung kegiatan pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan), sumber daya listrik (PLTA), perhubungan (transportasi), pariwisata dan kebutuhan domestik lainnya.

Saat ini pemanfaatan sungai di Kalimantan relatif masih rendah, baik untuk kebutuhan pertanian, PLTA, transportasi, pariwisata dan kebutuhan lainnya. Berikut adalah beberapa rencana pemanfaatan sungai yang akan dilakukan:

- Pembangkit Listrik Tenaga Air – Studi pemanfaatan telah dilakukan pada beberapa DAS.
- Transportasi – Studi mengenai transportasi terintegrasi antara transportasi air dengan transportasi Kereta Api untuk pengangkutan batubara dan komoditas lainnya telah dilakukan.
- Rancangan Inpres tentang pengelolaan beberapa DAS secara terpadu dan holistik, antara lain DAS Barito (*one river one plan one integrated management*) saat ini sedang dilakukan.

Kondisi Infrastruktur Pulau Kalimantan Tengah

1. Prasarana Perhubungan

a. Jalan Lintas Kalimantan

Empat Propinsi di Kalimantan memiliki jalan lintas Kalimantan yang berstatus jalan Nasional sepanjang 6.075,97 km, dengan rincian pada tabel berikut ini:

Rekapitulasi Tipe Permukaan dan Kondisi Jalan Lintas Kalimantan Tahun 2007

No.	Provinsi	Panjang (km)	Tipe Permukaan (km)			Kondisi (%)			
			Aspal/ Beton	Aggregat	Tanah	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Kalteng	1.714,95	1.049,20	311,52	354,23	37,62	26,12	17,61	18,65
	- Poros Selatan	820,20	636,35	150,90	32,95	53,50	30,87	12,82	15,62
	- Poros Tengah	894,75	412,85	160,62	321,28	23,06	21,76	22,01	33,16
2.	Kalsel	876,00	876,00	0,00	0,00	48,56	37,83	10,35	3,25
	- Poros Selatan	876,00	876,00	0,00	0,00	48,56	37,83	10,35	3,25
3.	Kalbar	1.973,68	889,86	263,72	820,28	14,64	17,30	20,44	47,62
	- Poros Selatan	746,90	369,00	143,52	234,38	15,40	20,35	21,89	42,36
	- Poros Tengah	486,84	400,54	15,00	71,30	25,40	23,99	29,69	20,90
	- Poros Utara	739,94	120,32	105,20	514,60	3,11	7,54	9,75	79,61
4.	Kaltim	1.511,34	1.381,34	120,00	10,00	60,81	18,57	20,62	0,00
	- Poros Selatan	1.102,12	1.062,12	40,00	0,00	69,27	17,61	13,12	0,00
	- Poros Tengah	409,22	319,22	80,00	10,00	52,34	19,54	28,12	0,00

Terdapat dua jalan lintas di Kalimantan Tengah, yakni: (1) Poros Selatan (820,20 km) dan (2) Poros Tengah (894,75 km) dengan lebar rata-rata 4,5 m. Jalan lintas Poros Utara tidak melintasi Propinsi Kalimantan Tengah. Jalan lintas Poros Selatan adalah ruas-ruas jalan yang menghubungkan bagian selatan Kalimantan, dimana untuk Kalimantan Tengah meliputi Batas Kalimantan Barat –

Kudangan – Penopa – Kujan – Runtu – Simpang Runtu – Pangkalan Bun – Pangkalan Lada – Asam Baru – Simpang Bangkal – Sampit – km. 65/Pelantaran – Kasongan – Tangkiling – Palangka Raya – Bereng Bengkel – Tumbang Nusa – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – Batas Kalsel sepanjang 820,2 km. Sedangkan Poros Tengah adalah ruas-ruas jalan yang menghubungkan Batas Kalimantan Timur – Lampeong, Benangin, Muara Teweh – Puruk Cahu – Sei Hanyu – Kuala Kurun – Tewah – Tumbang Jutuh – Rabambang – Tumbang Samba – Tumbang Hiran – Tumbang Sanaman – Tumbang Kaburai – Batas Kalimantan Barat sepanjang 894,75 km.

Panjang jalan di provinsi Kalimantan Selatan 10.673,35 km terdiri dari Jalan Nasional 876,00 km (keseluruhan permukaannya berupa aspal/beton), Jalan Propinsi 1.056,38 km (kondisi baik 567,58 km, sedang 110,43 km, rusak 269,00 km, belum terbangun 109,37 km), serta Jalan Kabupaten/Kota 8.740,90 km.

Seluruh panjang jalan Nasional sepanjang 876,00 km, merupakan lintas poros selatan Kalimantan dengan lebar bervariasi antara 4,5 – 7 m, yang menghubungkan ke Propinsi Kalimantan Tengah dan ke Kalimantan Timur.

Lintas Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Tengah dapat dilalui dalam dua arah yaitu Banjarmasin – Simpang Serapat – Anjir Pasar (Marabahan) – Batas Kalteng serta Banjarmasin – Martapura – Rantau – Kandangan – Pantai Hambawang – Amuntai – Kelua – Pasar Panas (Batas kalteng).

Sedangkan lintas Kalimantan Selatan yang menghubungkan ke Propinsi Kalimantan Timur juga dapat dilalui dalam dua arah yaitu Banjarmasin – Martapura – Pelaihari – Asam-asam – Kintap – Batulicin – Sei. Kupang – Manggalo – Batas Kaltim serta Banjarmasin – Martapura – Rantau – Kandangan – Pantai Hambawang – Barabai – Tanjung – Mabu'un – Batu babi – Batas Kaltim.

Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan di Kalimantan Barat membentang dari Utara ke Selatan menyusuri pantai dari Temaju – Liku - Tanah Hitam - Tanjung Harapan (Sepadu) – Sambas – Singkawang – Mempawah – Pontianak – Tayan – Teraju – Balai Berkuak – Aur Kuning - Nanga Tayap – Batas Kalteng dengan jumlah panjang mencapai 746,90 km dan akan menyeberangi Sungai Kapuas di Kota Tayan yang lebarnya kurang lebih 1.080 m.

Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah di Kalimantan Barat trasenya menghubungkan Sei Pinyuh – Sidas – Ngabang – Tanjung – Sanggau – Sekadau – Tebelian - Nanga Pinoh – Simpang Tahlud – Ella Hilir – Nanga Kempangan – Penyuguk – Batas Kalteng sepanjang 491,84 km.

Sampai dengan tahun 2006, secara teknis Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah di Kalimantan Barat yang permukaannya masih berupa kerikil dan tanah sepanjang 91,30 km yang menghubungkan Nanga Pinoh - Simpang Tahlud – Ella Hilir – Nanga Kempangan – Penyuguk – Batas Kalteng.

Ruas jalan Lintas Kalimantan Poros Utara di Kalimantan Barat panjangnya sekitar 739,94 km yang menghubungkan Liku – Simpang Tanjung – Sajingan – Aruk – Seluas – Entikong – Balai Karang – Pintas Keladan – Nanga Merakai – Nanga Kantuk – Sungai Tembaga – Nanga Badau

– Lanjak – Benua Martinus – Tanjung Kerja - Putusibau – Melapi – Nanga Erak – Bungan – Batas Kaltim. Sampai dengan tahun 2006, kondisi ruas jalan ini yang belum terbuka sepanjang 210,20 km dan masih berupa jalan tanah sepanjang 304,40 km, kerikil 105,20 km sedangkan yang telah diaspal sepanjang 120,32 km.

Panjang Jalan Lintas Kalimantan di Propinsi Kalimantan Timur 1.511,34 km. Terdiri atas Jalan lintas Poros Selatan sepanjang 1.102,12 km yang dimulai dari Batas Kalsel Batu Aji – Tanah Grogot – Balikpapan – Kota Samarinda – Bontang – Sangatta – Tanjung Redeb - Tanjung Selor dengan jenis permukaan aspal 1.062,12 km dan Agregat 40,00 km. Poros Tengah sepanjang 409,22 km yang dimulai dari Kota Samarinda - Loa Janan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun – Blusuh – Batas Kalteng dengan jenis permukaan aspal 319,22 km, Agregat 80,00 km dan tanah 10,00 km.

b. Prasarana Perhubungan Udara

Kalimantan Tengah memiliki 8 (delapan) buah Bandara umum dan 1 buah Bandara khusus, tiga diantaranya sesuai tataran transportasi nasional telah menjalani rute pesawat terbang komersial berjadwal. Sebagai pintu gerbang provinsi Kalimantan Tengah, bandara Tjilik Riwut Riwut yang sebelumnya telah memiliki panjang *runway* 2.250 m x lebar 30 m melalui anggaran tahun 2007 dan 2008 telah diperpanjang menjadi 2.600 m x 45 m termasuk *displace* 100 m pada *runway* 16, sehingga dengan kekuatan PCN (*Pavement Classification Number*) 38/F/C/X/T dengan status pelayanan ADC (*Airdrome Control*) mampu didarati B 737 – 200/300 kapasitas penuh. Sedangkan Bandara Iskandar Pangkalan Bun yang saat ini memiliki panjang *runway* 1.650 m x lebar 30 m melalui dana tahun 2007 diperpanjang menjadi 1.850 m x 30 m dengan kekuatan PCN 24/F/C/Y/T status pelayanan ADC mampu didarati F – 28 kapasitas penuh. Dan Bandar Udara H. Asan yang telah memiliki panjang *runway* 1.850 m x lebar 30 m dengan kekuatan PCN 29/F/D/X/T status pelayanan ADC mampu didarati pesawat F – 28 kapasitas penuh.

Kalimantan Tengah saat ini terus membenahi 4 (empat) bandara yang melayani penerbangan perintis (Bandara Beringin Muara Teweh, Sanggu Buntok, Kuala Pembuang dan Kuala Kurun) dan satu Bandara Khusus (Bandara Dirung) milik perusahaan PT. Indomoro Kencana, baik pemeliharaan fasilitasny landasan, gedung maupun fasilitas keselamatan penerbangannya. Kelima Bandara ini melayani angkutan udara perintis, dengan status pelayanan *Un attended* mampu didarati C-212.

Saat ini bandara Syamsuddin Noor di Kalimantan Selatan memiliki panjang *runway* 2.500 m x 45 m dan apron seluas 51.072 m². Meskipun *runway* tersebut terdapat kerusakan sepanjang 280 m x 45 m, namun saat ini masih dapat difungsikan sebagai embarkasi haji yang dapat digunakan oleh pesawat jenis B 767-300 dan selanjutnya telah difungsikan sebagai embarkasi haji yang dapat digunakan oleh pesawat jenis B 747-400. Adapun jemaah haji yang diangkut adalah berasal dari Kalsel dan Kalteng dengan menggunakan pesawat B 767-300 ER dengan jumlah pada tahun 2004 8.586 orang 27 kloter, tahun 2005 8.717 orang 28 kloter dan pada tahun 2006 6.820 orang 21 kloter. Sedangkan jumlah penumpang umum tahun 2004 sebanyak 1.280.090 orang dan tahun 2005 sebanyak 1.333.743 orang. Disamping itu untuk pelayanan regional Kalimantan telah melayani angkutan penumpang dari Banjarmasin tujuan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, begitu juga sebaliknya. Dari data angkutan udara regional Bandara Syamsuddin Noor tahun 2006 jumlah

penumpang dari Kalimantan Tengah datang 13.988 orang, berangkat 15.216 orang, Kalimantan Timur datang 37.818 orang, berangkat 38.267 orang.

Kalimantan Selatan juga memiliki bandara Stagen di Kotabaru, Batulicin di Tanah Bumbu dan Warukin di Tabalong. Ketiga bandara ini mampu didarati pesawat jenis CN 235. Pengembangan lapangan terbang Batulicin saat ini akan mampu mendukung pengembangan Kapet Batulicin.

Transportasi Udara di Kalimantan Barat dilayani oleh 5 (lima) Bandara yaitu Bandara Supadio (Pontianak), Bandara Rahadi Usman (Ketapang), Bandara Susilo (Sintang), Bandara Nanga Pinoh dan Bandara Pangsuma (Putussibau). Dari lima Bandara tersebut, Bandara Supadio Pontianak menunjukkan tingkat pelayanan yang semakin meningkat walaupun pada saat-saat tertentu tingkat pelayanannya menurun ketika jarak pandang penerbangan terhalang oleh kabut asap.

Bandara Supadio Pontianak, berdasarkan data jumlah penumpang dan jumlah penerbangan yang dilayaninya serta proyeksi kedepan terkait dengan semakin membaiknya akses dari dan ke Malaysia serta kota-kota lainnya di Indonesia, membutuhkan peningkatan kondisi *runway* (perpanjangan dan pelebaran menjadi 2500 m x 45 m) sehingga mampu melayani pendaratan pesawat berbadan lebar sejenis Air Bus A300 – 600 dan Boeing 737 – 400. Sampai dengan tahun 2007, usulan peningkatan kondisi *runway* Bandara Supadio belum nampak realisasinya. Disamping peningkatan Bandara Supadio, keberadaan Bandara lainnya di Kalimantan Barat yang perlu ditingkatkan kondisi pelayanannya yaitu Bandara Rahadi Usman Ketapang dan Bandara Pangsuma Putussibau.

Minimnya sarana dan prasarana transportasi udara di Kalimantan Barat, mengakibatkan mahalnya biaya untuk saling berinteraksi bagi masyarakat Kalimantan Barat dengan masyarakat dari propinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Misalnya dari Pontianak (Kalbar) akan ke Palangkaraya (Kalteng) dan sebaliknya harus melalui Jakarta. Kondisi demikian kurang menguntungkan baik dari segi waktu maupun biaya.

Merujuk kepada Tatanan Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Propinsi Kalimantan Barat, keberadaan Bandara Supadio Pontianak, Bandara Susilo Sintang dan Bandara Nanga Pinoh perlu direlokasi untuk mengoptimalkan tingkat pelayanannya. Untuk itu perlu dilakukan studi yang pembiayaannya diharapkan melalui APBN.

Bandara Supadio Pontianak yang juga berfungsi melayani pesawat Angkatan Udara untuk masa yang akan datang sulit dikembangkan karena terbatasnya lahan dan pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat mahal karena kondisi tanah dasarnya kurang baik. Kondisi Bandara Susilo Sintang dan Bandara Nanga Pinoh saat ini relatif dekat dengan kawasan pemukiman. Jarak kedua bandara tersebut relatif dekat serta sudah terhubung cukup baik melalui jalan darat. Untuk itu, fungsi Bandara Susilo Sintang dan Bandara Nanga Pinoh dapat digabungkan dan dibangun Bandara baru pada lokasi sekitar Tebelian sehingga dapat melayani 3 (tiga) Kabupaten terdekat yaitu Sintang, Melawi dan Sekadau.

Bandar Udara Sepinggang Balikpapan merupakan Bandara yang telah ditetapkan sebagai Bandara Internasional dan embarkasi haji, dengan panjang Landas Pacu adalah 2.500 m dan mampu didarati

oleh pesawat Boing 747 secara terbatas. Kapasitas terminal penumpang yang ada belum dapat menampung arus penumpang yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sesuai dengan *master plan* Bandara Sepinggang Balikpapan pada tahun 2007 panjang landas pacu perlu diperpanjang menjadi 3000 m dan terminal penumpang diperluas.

c. Prasarana Perhubungan Laut

Saat ini Propinsi Kalimantan Tengah memiliki 10 (sepuluh) pelabuhan laut yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian regional. Sesuai tataran transportasi nasional, dua pelabuhan laut yaitu Kumai dan Sampit merupakan pelabuhan yang disinggahi kapal penumpang berjadwal. Direncanakan kedua pelabuhan ini akan dikembangkan sebagai pelabuhan yang melayani angkutan CPO (*Crude Palm Oil*), bongkar muat peti kemas dan *General Cargo* (*multi purpose*). Pengembangan terhadap kedua pelabuhan ini mengalami kendala karena berada pada daerah pemukiman padat penduduk. Untuk itu kedepan pengembangan pelabuhan Kumai diarahkan ke Bumiharjo sedangkan pelabuhan laut Sampit diarahkan ke Bagendang. Hal ini lain yang juga perlu perhatian adalah alur pelayaran di Kumai dan sungai Mentaya tidak dapat dilayari sepanjang waktu karena mengalami pendangkalan sehingga diperlukan dana untuk melakukan pengerukan alur yang bertujuan untuk memperlancar arus kunjungan kapal. Selain kedua pelabuhan laut diatas, pemerintah propinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2005 melalui dana Kabupaten Seruyan telah membangun pelabuhan Teluk Segintung sebagai salah satu pelabuhan laut yang diharapkan dapat melayani angkutan penumpang, *Crude Palm Oil* (CPO), general cargo serta peti kemas.

Sedangkan dua pelabuhan penyeberangan yaitu Kumai dan Bahaur yang sekarang sedang dibangun adalah pelabuhan yang disiapkan untuk melayani kapal Ro-Ro yang mengangkut kendaraan bermuatan barang/hasil bumi yang membuka peluang masyarakat propinsi Kalimantan Tengah untuk membuka hubungan secara langsung dengan propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan diharapkan pada tahun 2009 kedua pelabuhan penyeberangan ini telah dapat beroperasi.

Pelabuhan Laut terbesar di Kalimantan Selatan adalah Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang memiliki panjang dermaga 510 m, Gudang 8.450 m² dan Lapangan Kontainer 48.836 m². Pelabuhan laut yang terletak pada lintas Alur Barito tersebut merupakan urat nadi perekonomian propinsi Kalimantan Selatan dan propinsi Kalimantan Tengah dengan lalu lintas kapal perbulan rata-rata 450 buah dengan bobot rata-rata 3500 GT dan draught 5 m dengan muatan lalu lintas barang batubara 27,5 juta ton dan kontainer 189.000 box. Kondisi perairan Alur Barito sangat tergantung pada pasang surut, sehingga Alur Barito tidak dapat dilayari dalam 24 jam, terutama pada musim kemarau, maka sangat diperlukan upaya-upaya agar alur dapat berfungsi selama 24 jam dan tidak mengganggu perekonomian di propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Selain itu terdapat pelabuhan umum Batulicin yang juga melayani kapal-kapal penumpang dari dan ke Pulau Jawa (Surabaya), Sulawesi (Makasar) dan Balikpapan. Pelabuhan ini perlu makin dikembangkan seiring dengan perkembangan wilayah Kapet Batulicin, di wilayah tersebut terdapat juga pelabuhan khusus batubara Mekar Putih dan Tanjung Pemancingan yang mampu disandari kapal dengan bobot mati 100.000 – 200.000 Dwt.

Sesuai RPJM propinsi Kalimantan Selatan direncanakan adanya Pelabuhan Alternatif di kabupaten Tanah Laut di Pulau Datu. Pemerintah kabupaten Tanah Laut pada tahun 2007 telah melaksanakan kegiatan *Basic Design* dan dari pemerintah propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2008 telah mengalokasikan dana untuk kegiatan Study Kelayakan dan Penyusunan Master Plan untuk pelabuhan alternatif tersebut serta DED. Selain itu pada tahun 2008 telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan pelabuhan di daerah Jorong Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 20 milyar dan di daerah Gunung Batu Besar Kabupaten Kotabaru sebesar Rp. 15 milyar.

Di Kalimantan Barat, hingga saat ini setidaknya ada 5 (lima) pelabuhan laut yang masih melayani alih moda transportasi orang maupun barang yaitu Pelabuhan Kendawangan, Ketapang, Pontianak, Mempawah dan Sintete. Pelabuhan Pontianak adalah satu-satunya pelabuhan di Kalimantan Barat yang menurut Keputusan Menteri Perhubungan dikategorikan sebagai pelabuhan yang berskala regional. Dalam perkembangannya, Pelabuhan Pontianak sulit ditingkatkan kapasitasnya karena alur pelayaran yang kurang memadai dan letaknya ditengah kota Pontianak.

Mengingat sulitnya pengembangan kapasitas pelabuhan Pontianak maka pemerintah propinsi Kalimantan Barat telah menetapkan kawasan Temajo atau Tanjung Gondol sebagai lokasi pelabuhan yang dicanangkan berskala Internasional. Kawasan ini cukup strategis karena letaknya pada perairan laut internasional yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) yang sangat ramai dilewati kapal-kapal asing. Secara administratif, lokasi pelabuhan ini telah mendapat restu dari Menteri Perhubungan yang ditandai dengan peletakan titik koordinat pelabuhan pada tanggal 5 Januari 2003.

Pelabuhan Laut Kendawangan di kabupaten Ketapang serta Pelabuhan Kuala Mempawah di kabupaten Pontianak adalah pelabuhan lain di Kalimantan Barat dengan fungsi strategis dalam menunjang perekonomian yang berfungsi sebagai *outlet / inlet* komoditi daerah dan komoditi dari luar pulau. Melihat kondisi pelabuhan saat ini serta perkiraan peningkatan arus angkutan barang, maka perlu dilakukan pengembangan/peningkatan fasilitas dan prasarana dan sarana di pelabuhan tersebut. Hal ini juga terkait dengan penetapan lokasi pelabuhan tersebut dalam Rancangan Tata Ruang Pulau Kalimantan sebagai outlet kawasan barat pulau Kalimantan.

Sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Pulau Kalimantan, pelabuhan laut kota Balikpapan ditetapkan sebagai pelabuhan Internasional yang merupakan *outlet* bagi pulau Kalimantan. Terkait dengan hal tersebut perlu dilakukan beberapa peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan kota Balikpapan untuk mendukung sektor perekonomian Pulau Kalimantan dan khususnya Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan kondisi pelabuhan kota Balikpapan yang hanya memiliki 1 (satu) pelabuhan umum dengan kapasitas yang kurang memadai untuk pemenuhan kebutuhan armada kapal (merapat dan bongkar muat).

2. Energi Listrik

Kondisi kelistrikan Kalimantan, seperti halnya pada tingkat nasional, pada saat ini sedang mengalami krisis akibat rendahnya pasokan energi listrik. Investasi yang rendah pada pembangunan pembangkit listrik selama sepuluh tahun terakhir telah menyebabkan defisit daya pada hampir semua daerah di Kalimantan. Empat pemerintah propinsi se-Kalimantan melalui Forum Kerjasama dan Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis kelistrikan di Kalimantan.

Pada tanggal 12 Mei 2008, telah dilakukan pertemuan antara empat Gubernur se-Kalimantan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral beserta jajarannya di Jakarta untuk membahas upaya-upaya mengatasi krisis kelistrikan di Kalimantan. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk menanggulangi krisis kelistrikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang melalui penambahan pembangkit pada masing-masing wilayah propinsi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk matriks yang dapat dievaluasi pada setiap jangka waktu tertentu untuk melihat perkembangannya.

Pertemuan tersebut dilanjutkan pada tanggal 16 Juli 2008 di Balikpapan dalam rangka memantapkan dan menyempurnakan rencana penanggulangan krisis kelistrikan di Kalimantan. Pada pertemuan ini juga telah disepakati untuk mengembangkan PLTA dan energi alternatif lainnya sesuai dengan sumberdaya lokal yang dimiliki masing-masing daerah.

Strategi Percepatan Pembangunan Regional Wilayah Kalimantan Melalui FKRP2RK

1. Penyusunan Prioritas Bersama

Setiap tahun empat propinsi se-Kalimantan menyelenggarakan Forum Perencanaan Regional untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan antar propinsi agar dapat dicapai sinergi pembangunan regional. Bidang-bidang yang dibahas pada pertemuan tersebut meliputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial Budaya. Integrasi antar propinsi dari prioritas dan rencana pembangunan pada bidang-bidang tersebut menjadi sangat penting karena adanya saling ketergantungan dan saling mempengaruhi.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah yang mempunyai karakteristik padat modal dan harus mengedepankan pendekatan jaringan, maka integrasi antar wilayah dalam perencanaan adalah hal yang menentukan keberhasilan. Sasaran-sasaran pembangunan regional harus disepakati dan menjadi komitmen bersama.

2. Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Bersama

Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan secara regional untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang akan timbul. Sebagai contoh adalah Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian Regional Kalimantan (Banjarmasin, 27-28 Pebruari 2007)

3. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Bersama

Evaluasi pelaksanaan program bersama dilaksanakan setiap tahun untuk menilai pencapaian yang dihasilkan dari setiap program/kegiatan bersama yang telah disepakati. Hasilnya merupakan *feedback* bagi perencanaan tahun berikutnya.

Penutup

Kekayaan sumberdaya alam Kalimantan tidak otomatis menjamin akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Pengelolaan yang adil, berkelanjutan dan didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang memadai diharapkan dapat meningkatkan daya guna sumberdaya alam bagi masyarakat luas. Forum Kerjasama dan Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan merupakan media untuk mengintegrasikan rencana pembangunan empat propinsi se-Kalimantan. Integrasi pembangunan infrastruktur Kalimantan diharapkan dapat mendorong proses pembangunan dan meningkatkan daya guna sumberdaya alam bagi kemakmuran masyarakat Kalimantan secara berkelanjutan.

B. DISKUSI

Sesi Diskusi I

Effendi Sumardja (Global Eco Rescue):

Dari judul yang disampaikan dalam Makalah Kunci disebutkan bahwa Pak Hartoyo melakukan evaluasi terhadap UU penanaman modal, bagaimana hasil evaluasi dari UU tersebut, sampai dengan tahun 2008 ini?

Hartojo Wignjowijoto:

Sampai dengan saat ini diluar biaya *recovery* dan *beyond*-nya tidak dihitung. Tidak menyalahkan tetapi belajar dari kesalahan untuk perbaikan ke depan hasilnya *negative externality*

Didy Wurjanto (BKSDA Jambi):

Kalau *cost recovery* di perhitungkan faktor apa yang menghambat pemerintah kita sehingga tidak memasukkan *cost recovery* dalam setiap kebijakan khususnya penghitungan kerusakan.

Hartojo Wignyowijoto:

Pemerintah belum merubah paradigmanya, masih berfikir bahwa hanya bisa memerintah dan rakyat hanya *kawulo* sehingga cenderung membuat kebijakan sesuai dengan keinginan dari sisi pemerintahnya dengan tidak memperhatikan rakyatnya. Pada tahun 1960, saya sudah memperingatkan pemerintah melalui Pak Emil Salim tentang perlunya *cost recovery* dalam perencanaan pembangunan, tapi prioritas pemerintah waktu itu fokus pada stok pangan (bahwa kita perlu makan), padahal masih ada komitmen, integritas. Pemerintah kita diragukan komitmennya pada rakyat. Masalah Indonesia adalah pemerintah, yang lebih berperan sebagai pelayan intelektual yang melayani kepentingan negara adi kuasa (dalam hal ini AS). Banyak masalah yang harus dipecahkan. Permasalahan tersebut terus terjadi sampai dengan saat ini (era desentralisasi), dimana perilaku pemerintah daerah sama dengan pemerintah pusat, hal ini disebabkan oleh paradigmanya masih sama karena sebenarnya pemerintah daerah terusan dari pemerintah pusat.

Basuki Kariatmadja (Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur):

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut di Indonesia, menurut Bapak apakah yang salah, regulasi atau operasionalnya.

Hartojo Wignyowijoto:

Indonesia memiliki peraturan yang hebat tetap implementasinya kurang karena antara kata dan perbuatan tidak sinkron. Budaya dari legitimasi ke kapasitas. Kita tidak mengutamakan kapasitas. Bukan manusia yang bertanggungjawab. Tidak ada komunikasi dan dialog secara jujur

Subono (Bapedalda Tarakan):

Hal ini terjadi mungkin karena kelemahan kita didalam mendetailkan peraturan tersebut, UU berganti sangat cepat sehingga terjadi kebingungan pada pemerintah daerah untuk mempelajarinya



V
RETROSPEKSI 40 TAHUN
PENANAMAN MODAL
DI INDONESIA

A. MAKALAH PRESENTASI

1. Melihat Kembali Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia: Sudah Makmur kah Rakyat?

Oleh: Sulaeman N. Sembiring dan Fahzrin Rahmadani
IHSA

Di sebuah kecamatan di Tanah Batak, saat ini orang-orang kampung sedang bergembira sebab mereka baru mendapatkan ganti rugi dari investor atas lahan mereka yang selama ini dianggap tidak ada nilainya, kecuali untuk pertanian yang sekedarnya pula. Di lahan yang dibebaskan tersebut ternyata terdapat potensi tambang yang tinggi. Orang-orang kampung yang tidak pernah mendapat uang ratusan juta bernyanyi dan bermimpi untuk membeli kulkas, sepeda motor dan keinginan untuk membeli barang-barang yang selama ini hanya sekedar angan. Sebab hasil tani mereka hanya pas-pasan dan selalu kurang untuk membayar hutang kepada rentenir atau tengkulak. Dan khabar ganti rugi tersebut berhembus jauh ke kampung-kampung yang lain...

Melihat kembali ke belakang, cerita diatas mengingatkan kita kembali tentang apa yang pernah dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan, Papua dan Sulawesi. Masyarakat mabuk atas buaian ganti rugi, sementara pemerintah daerah sibuk menghitung pendapatan daerah dan efek *multiplier* di sektor ekonomi. Akan tetapi, ketika kita lihat sekarang kondisi masyarakat di berbagai sentra sumberdaya alam tersebut, masih gembira kah mereka? Boleh dikatakan mereka tinggal jadi penonton atas tayangan tak berkesudahan: pengerukan sumberdaya alam yang ada di daerah mereka. Lahan mereka sudah tergadai.

UUD 1945 Pasal 33, secara eksplisit, terang dan lugas mengamanatkan, bahwa pemanfaatan segala kekayaan sumberdaya alam negara ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaannya sekarang, sudah makmur kah rakyat itu? Adakah undang-undang yang menindaklanjuti Pasal 33 tadi, amanah untuk menjamin dan memastikan rakyat itu makmur? Bukankah potret yang ada saat ini begitu suram dan mayoritas rakyat di lingkaran kekayaan sumberdaya alam justru cenderung miskin, terpinggirkan dan dihadapkan pada ketegangan konflik dan kekerasan?

Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960 yang disiapkan sekitar 12 Tahun dan cukup akomodatif melindungi hak-hak masyarakat, dalam implementasinya tidak dapat dilakukan karena adanya paket undang-undang pertumbuhan ekonomi, yaitu UU No. 1/1967 Tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5/1967 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok kehutanan, UU No. 11/1967 Tentang Pertambangan dan UU No. 6/1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Paket peraturan perundang-undangan lainnya adalah Keputusan Menteri Pertanian tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (1980), dan UU No. 5/1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kawasan hutan dibagi menjadi dua bagian besar yaitu kawasan produksi dan kawasan konservasi. Kawasan produksi mewakili fungsi hutan produksi, untuk keperluan pemanfaatan kayu. Kawasan konservasi merupakan kawasan dengan fungsi penyangga dan tidak diperbolehkan adanya perubahan fungsi pada kawasan tersebut.

Pembagian kawasan hutan menjadi dua bagian besar tersebut, secara tidak langsung telah mengakibatkan posisi masyarakat terjepit, karena terbatasnya akses terhadap sumberdaya alam yang ada disekitar mereka. Pada kawasan hutan produksi, masyarakat tidak diperbolehkan memasuki area konsesi hutan tanpa seizin pemilik konsesi (PP No. 21/1970 Tentang HPH dan HPHH). Pada kawasan hutan konservasi, masyarakat tidak diperbolehkan memasuki, mengambil atau merubah fungsi kawasan hutan di kampung mereka, di tanah leluhur mereka (UU No. 5/1990, juga ada di PP No. 28/1985 Tentang Perlindungan Hutan, dan Keppres No. 32/1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung).

Pada sisi lain, pemerintah memberikan argumen bahwa pada saat Trilogi Pembangunan (pembangunan, Pertumbuhan dan Stabilitas) dicanangkan, kepastian dalam hal pertumbuhan dan stabilitas harus diutamakan untuk mencapai pemerataan. Hal ini dilakukan karena negara memerlukan devisa sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Hal yang menjadi pertanyaan adalah berapa bagi hasil yang diperoleh negara? Kalau dulu misalnya, untuk migas negara hanya mendapatkan bagi hasil 2,5%, dan untuk hutan sebesar 12,5 persen, apakah negara untung dengan hitungan tersebut? Bagaimana pula dengan bagi hasil dengan Exxon untuk tambang di Blok Natuna? Soal kemakmuran rakyat dan divisi negara tersebut barulah dua contoh krusial dari persoalan mendasar pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.

Lebih lanjut tulisan ini akan mengupas tentang bagaimana paket undang-undang pengelolaan sumberdaya alam yang ada sekarang, dan adakah yang berubah secara mendasar yang antara lain, memberikan ketegasan tentang perlindungan hak-hak dan akses rakyat atas sumberdaya alam? Bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, roh dan materi pokok dari UU pengelolaan sumberdaya alam yang ada, amanat TAP MPR No. IX Tahun 2001 yang telah diabaikan oleh tiga Pemerintahan termasuk pemerintahan SBY yang mengamanatkan kepada Presiden dan DPR untuk melakukan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, otonomi daerah pengelolaan sumberdaya alam yang tarik ulur dan dilakukan tanpa proses perencanaan yang matang, orientasi pembuatan undang-undang yang tidak masuk akal tetapi melupakan pengembangan sistem dan sumberdaya manusia, serta aspek kelembagaan yang, pada akhirnya termasuk paling penting dalam kaitannya untuk membangun sistem kebijakan dan hukum pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan berdimensi jangka panjang. Sejumlah rekomendasi akan melingkupi paparan, analisis dan kesimpulan yang dibuat.

2. Restropeksi tata ruang Di Indonesia

Oleh: Indrawan Suryadi, Petrus Gunarso dan Kresno Dwi Santosa
Tropenbos International Indonesia Program

Pendahuluan

Pengaturan tata ruang di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, dan dalam UU Tata Ruang yang baru (UU No. 26 Tahun 2007) telah memasukkan ketentuan denda/pidana bagi pelanggar tata ruang. Perubahan tersebut juga terjadi pada instansi yang berfungsi sebagai koordinator. Hambatan implementasi undang-undang tata ruang di lapangan saat ini lebih dikarenakan perubahan peran masing-masing sektor dalam pembahasan, serta tidak jelasnya peran UU 41 tentang Kehutanan dan UU lain yang mengatur sumber daya alam.

Tata ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah bentuk struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Mengacu pada hal tersebut, tata ruang merupakan rancangan pemanfaatan dan fungsi suatu ruang lahan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan didalam pemanfaatannya disesuaikan dengan peruntukan ruangnya baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budidaya. Pada konteks penyusunannya, tata ruang disusun secara multi disiplin dan terpadu, mengingat banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan atas pemanfaatan ruang yang direncanakan. tata ruang selama ini hanya didefinisikan dalam dua aspek kegiatan yaitu penataan dan pemanfaatan ruang, pada hal ada satu hal penting bahwa pengendalian atas pemanfaatan dari ruang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu bentuk tata ruang.

Tujuan tata ruang adalah pemanfaatan ruang yang berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Namun demikian, tujuan tersebut belum dapat dirasakan manfaatnya atau dipahami maknanya bagi masyarakat luas. Konflik pengelolaan sumberdaya alam di di Indonesia masih masih tetap marak terjadi. Kasus tumpang tindih status fungsi lahan, kasus tukar guling fungsi lahan yang tidak didasarkan atas kajian ilmiah dan komprehensif dan bertanggung gugat, kasus pemanfaatan lahan tanpa izin, banjir besar, longsor, dan kekeringan yang berkepanjangan kemungkinan besar diakibatkan oleh 'kekeliruan' dalam tata ruang ini.

Berbagai hal telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan tata ruang dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Kegiatan yang merupakan aksi spontan dan responsif untuk jangka pendek dalam mengatasi dampak merupakan hal yang paling banyak dilakukan, sementara permasalahan penyebabnya belum banyak diselesaikan. Persoalan-persoalan tersebut bersumber pada tidak tertatanya pemanfaatan dan fungsi ruang yang didasarkan pada kesesuaian serta kajian dampak. Ruang memiliki daya lenting (*ressilience*) terhadap pengolahan dan perubahan yang dilakukan padanya, ketika perubahan tersebut telah melebihi daya lentingnya maka bencana-lah yang kan terjadi.

Peta Kawasan Hutan Dan Perairan

Peta Kawasan Hutan dan Perairan (*Forest Area and Waters Ecosystem*) provinsi (*Base map hardcopy Scala 1:250.000*) dikeluarkan oleh Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan yang sudah disahkan dengan SK Menteri Kehutanan antara tahun 1999-2003 (untuk masing-masing provinsi berbeda tanggal dan nomor SK-nya).

Sejarah terbentuknya Peta Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) merupakan gabungan dari Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kemudian menjadi peta padu serasi. Peta TGHK sendiri bersumber dari tata batas kawasan yang dilakukan secara terestris oleh Badan Planologi Kehutanan. Sedangkan Peta RTRW merupakan peta rancangan yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah. Setelah dilakukan pemrosesan di Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Badan Planologi Kehutanan, hal tersebut diikuti dengan SK Menteri Kehutanan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk masing-masing provinsi.

Berdasarkan status perkembangan Peta KHP sampai tahun 2003, terdapat 3 wilayah yang masih dalam proses pengukuhan di Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah. Khusus untuk Kalimantan Tengah, proses penyelesaiannya hingga saat ini masih dilakukan di tingkat tim teknis di Departemen Kehutanan. Lamanya proses penyelesaian peta KHP ini mengakibatkan terganggunya investasi dan sertifikasi tanah yang menggantung – karena belum disahkannya KHP tersebut. Peta KHP ini biasa digunakan untuk dasar kegiatan penyusunan rencana tata ruang, konsesi pertambangan, perkebunan dan lain-lain.

Permasalahan tata ruang di Indonesia

Penataan ruang selama ini belum menjadi hal pokok dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sejak diterbitkannya UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, salah satu pasal yang menjadi penting dan diperdebatkan dikalangan perencana adalah pasal 18 mengenai persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Rancangan peraturan daerah RTRW kabupaten/kota terlebih dahulu perlu dilengkapi dengan rekomendasi dari gubernur, namun pada saat itu belum jelas siapa yang berkewajiban memberikan persetujuan substansi di tingkat pusat. Prosedur serta bentuk persetujuan teknisnya pun pada saat itu masih banyak diperdebatkan. Permendagri Nomer 28 Tahun 2008 yang telah dikeluarkan pemerintah lebih cenderung pada pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada dasarnya menyebutkan bahwa legalisasi yang harus melalui proses evaluasi Menteri Dalam Negeri.


Terjadinya jeda antara rencana tata ruang dan implementasi lapangan merupakan manifestasi dari tidak konsistennya pelaksanaan tata ruang. Hal yang banyak terjadi adalah tata ruang telah sampai pada masa revisi sebelum implementasi RTRW. Hal ini dikarenakan kegiatan penyusunan tata ruang masih dilihat sebagai sebuah proyek ketimbang sebagai suatu produk investasi jangka panjang. Rencana tata ruang wilayah baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten ditetapkan dengan peraturan perundangan, sehingga seharusnya ada unsur hukum bagi setiap pelanggaran yang terjadi.

Penetapan peraturan perundangan bagi RTRW memiliki konsekuensi bahwa setiap perencanaan baik pembangunan maupun investasi wajib mengacu pada pada RTRW tersebut, sehingga fungsi dan peranan tata ruang didalam pengendalian pemanfaatan ruang menjadi lebih tegas. Namun demikian, implementasi lapangan sangat bertolak belakang. Tata ruang yang seharusnya mengatur investasi justru terjadi sebaliknya, dimana investasi berkemampuan untuk merubah tata ruang yang sudah diundangkan. Hal ini mendorong terjadinya *overlapping* dan alih fungsi kawasan yang sangat beresiko terhadap lingkungan.

Revisi yang diamanatkan oleh Undang Undang Tata Ruang dilakukan secara berkala – merupakan pembaharuan dari perubahan yang terjadi karena adanya perubahan dalam sebuah unit manajemen. Pada prakteknya, setiap revisi tata ruang akan mengakibatkan perubahan besar dalam tata ruang tersebut yang pada akhirnya justru mengubah unit usaha yang sudah ada.

Permasalahan dalam hal koordinasi antar sektor yang belum berjalan optimal sebagai suatu kesatuan tata ruang, telah mengakibatkan banyaknya kasus tumpang tindih dan pemanfaatan kawasan diluar fungsi yang telah ditetapkan. Berikut beberapa contoh kasus terkait dengan permasalahan tersebut:

- Tumpang tindih perencanaan sektoral (contoh kasus Kabupaten Paser)



Gambar 1. Peta Overlay Area dan Rencana Pengelolaan Beberapa Sektor di Kabupaten Paser

Contoh kasus yang pertama ini diambil di daerah Kabupaten Paser. Pada peta terlihat bagaimana masing-masing areal perencanaan sektoral saling tumpang tindih satu sama lain. Pada jangka panjang, hal ini akan menjadi pemicu konflik horizontal di daerah tersebut.

- Tumpang tindih perencanaan sektoral (contoh kasus Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu)




Gambar 2. Peta overlay area Taman Nasional Danau Sentarum dan rencana area pertambangan kabupaten Kapuas Hulu

Contoh kasus serupa terjadi di Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada kasus ini, sebagian areal taman nasional telah masuk kedalam perencanaan pertambangan kabupaten Kapuas Hulu.

- Tidak selarasnya data perencanaan keruangan antar institusi terkait (Contoh kasus Hutan Lindung Gunung Lumut, Kabupaten Paser)

Contoh kasus yang ketiga ini diambil dari kasus Hutan Lindung Gunung Lumut. Ketidaksinkronan dalam hal ini terlihat antara batas kawasan yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Kehutanan Balikpapan (tahun 2003) dengan batas yang berasal dari RTRW Kalimantan Timur yang berlaku saat ini (tahun 1999).



Gambar 3. Overlay peta Hutan Lindung Gunung Lumut yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Kehutanan Balikpapan (2003) dan RTRW Kalimantan Timur (1999)


Relokasi pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan (Contoh kasus Hutan Lindung Gunung Lumut, Kabupaten Paser)

Pada tahun 2001 Dinas Sosial pemerintah kabupaten Paser melakukan relokasi dusun Mului ke dalam kawasan yang merupakan bagian dari kawasan Hutan Lindung Gunung Lumut (Berdasarkan informasi seorang antropolog lingkungan, Laurens Bakker, yang melakukan penelitian terkait lahan di Hutan Lindung Gunung Lumut pada tahun 2005 dan 2006). Hal ini menunjukkan tidak berjalannya koordinasi data keruangan antara Dinas.



Gambar 4. Relokasi dusun Mului ke dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Lumut

- Fungsi kawasan yang tidak didukung dengan kemampuan lahan



Gambar 6. (a) Peta status kawasan dengan menggunakan skoring merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 837/Kpts/Um/11/1980; Nomor 683/Kpts/Um/8/1961 serta Keputusan Presiden Nomor 48/1983. (b). Peta RTRW Kalimantan Timur 1999 yang masih berlaku sampai dengan saat ini

Gambar 6. menunjukkan informasi yang berbeda dalam hal status kawasan. Pada Gambar 6 (a) terlihat bahwa areal berwarna merah merupakan areal dengan nilai skor diatas 175 yang direkomendasikan sebagai kawasan lindung, areal berwarna kuning merupakan areal dengan nilai skor 125 -175 yang direkomendasikan sebagai kawasan budidaya terbatas, sementara areal yang berwarna hijau merupakan areal dengan nilai skor dibawah 125 yang direkomendasikan sebagai kawasan budidaya. Jika diperbandingkan dengan peta RTRW Kalimantan Timur 1999 yang masih berlaku saat ini (Gambar 6.b), terlihat bahwa bahwa banyak status/fungsi ruang yang dicadangkan tidak sesuai dengan kemampuan lahannya. Pada kawasan yang ternyata direkomendasikan dalam skoring sebagai kawasan lindung masih dijumpai adanya kegiatan budidaya didalamnya. Hal serupa juga terjadi pada lahan dengan status peruntukan lainnya.

Beberapa contoh kasus diatas merupakan sedikit contoh dari ribuan kasus yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar pemikiran untuk menata kembali aspek teknis terkait koordinasi dan sinkronisasi dalam penataan ruang di Indonesia.

Kurangnya akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang juga merupakan salah satu masalah penting terkait tata ruang di Indonesia. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan terhadap proses penyusunan tata ruang dan berperan dalam fungsi kontrol pada tahap implementasinya.

Kesimpulan dan Harapan terkait tata ruang di Indonesia

- Terkait dengan peran serta berbagai pihak dalam proses penyusunan serta kemudahan mendapatkan data dan informasi terkait tata ruang maka dalam hal ini tata ruang harus menjadi barang publik.
- Tata ruang merupakan kajian komprehensif yang bersifat multi disiplin dan lintas sektoral. Ketidakkonsistenan penerapan tata ruang dalam suatu sektor akan berdampak pada sektor lainnya. Sehingga dalam hal ini tata ruang harus diadopsi secara utuh dan terpadu dalam pelaksanaan pembangunan.
- Tata ruang merupakan maket terpadu dari pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pengaturan tata ruang hendaknya merupakan resultansi dari berbagai kajian dan pertimbangan yang bermuara pada penyelesaian permasalahan pembangunan. Sehingga dalam hal ini tata ruang harus menjadi instrumen solusi permasalahan pembangunan dan bukan menciptakan masalah baru.
- Inkonsistensi penerapan tata ruang akan terjadi apabila tidak ada sanksi hukum yang diberikan. Pelanggaran terkait pemanfaatan ruang harus diberikan sanksi tegas baik kepada yang melanggar maupun yang memberi izin.
- Pengertian revisi reguler lima tahunan bukan berarti perubahan umum tata ruang, tetapi merupakan pembaruan informasi karena adanya perubahan rona ruang pada masing-masing unit pengelolaan di suatu wilayah. Hal ini akan membawa tata ruang sebagai pegangan bagi pemerintahan yang berjangka panjang dan bukan merupakan lembaran peta yang berubah setiap terjadi perubahan personel pemerintahan di suatu wilayah.

3. Senjaka Pengusahaan Hutan Indonesia: Mitos atau Realitas


Oleh: Agung Nugraha

MPI

Pendahuluan

Usaha di sektor kehutanan selama lebih dari tiga dekade telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Dunia usaha kehutanan merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun mengalami kecenderungan penurunan, secara umum sektor kehutanan periode sepuluh tahun terakhir (1995 – 2004) berhasil memberikan kontribusi bagi perolehan devisa.¹ Dari sisi nilai, fluktuasi kontribusi devisa sektor kehutanan terjadi karena terdapat industri kehutanan yang menurun (baca: *plywood*), sementara industri kehutanan -seperti mebel, kayu olahan, serta pulp dan kertas- terus meningkat.

Grafik 1. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perolehan Devisa Indonesia (1995-2004)




Sumber: Departemen Perindustrian, 2005 dan Departemen Perdagangan, 2005 (Diolah)

Fakta kedua yang mencerminkan kinerja sektor kehutanan adalah kemampuannya dalam menyerap investasi. Sejak mulai dilakukan pengusahaan hutan dan industri kehutanan, sektor kehutanan telah berhasil menyerap total investasi senilai USD 27,77 milyar. Tertinggi adalah investasi industri pulp dan kertas senilai USD 16 milyar (58%), diikuti investasi kayu lapis dan HPH masing-masing senilai USD 3,3 (12%) dan USD 3,28 milyar (12%), investasi HTI senilai USD 3,00 milyar (11%), kayu gergajian dan kayu olahan senilai USD 1,03 milyar (4%), mebel senilai USD 0,80 milyar (3%) perekat dan kerajinan masing-masing senilai USD 0,19 milyar (1%) dan USD 0,17 milyar (1%).

¹ Sektor kehutanan sejak awal memang didesain berorientasi ekspor. Rata-rata devisa dari sektor kehutanan dalam 10 tahun terakhir mencapai USD 7,12 milyar dengan rerata kontribusi terhadap total devisa mencapai 13,08%.

Dengan besaran nilai investasi tersebut, jelas sektor kehutanan merupakan asset nasional yang harus dirawat dan dijaga sekaligus diupayakan pengembangannya.²


Grafik 2. Total Investasi Sektor Kehutanan Indonesia



Sumber: Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan RI, 2000 (Diolah)

Kinerja sektor kehutanan juga tercermin dari kemampuannya menyerap tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini menempati urutan kelima dunia, faktor demografi sejak awal telah menjadi pertimbangan penting dan mendasar bagi Pemerintah RI dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan kehutanan nasional. Data MPI (2003) menunjukkan bahwa kemampuan sektor kehutanan menyerap tenaga kerja, mencapai 4 juta orang, yaitu tenaga kerja langsung sekitar 2,35 juta orang dan tenaga kerja tak langsung mencapai 1,5 juta orang. Apabila diasumsikan bahwa setiap tenaga kerja di sektor kehutanan menanggung minimal 3 orang, maka usaha di sektor kehutanan telah menjadi gantungan hidup 16 juta orang.

Grafik 3. Kemampuan Sektor Kehutanan Menyerap Tenaga Kerja




Sumber: Masyarakat Perhutanan Indonesia, 2003 (Diolah)

² Kondisi tersebut menjadi semakin terkristal tatkala dalam beberapa tahun belakangan ini sektor kehutanan paceklik investasi baru. Bahkan, mengingat kondisinya yang cenderung tidak kondusif bagi iklim investasi dan berusaha, banyak diantara investor yang telah henggang dan mengalihkan investasinya ke negara-negara lain yang lebih kondusif, seperti China dan Vietnam. Nama negara terakhir tersebut justru kini muncul sebagai kompetitor baru dengan berbagai terobosan deregulasi dan insentif fiskal bagi investasi asing.

Kemampuan sektor kehutanan tersebut jelas-jelas menunjukkan peran besar kehutanan dalam rangka menyerap tenaga kerja. Persoalan tenaga kerja menjadi isu bangsa di tengah keterbatasan lapangan kerja. Sektor kehutanan mempunyai kemampuan memecahkan persoalan tersebut. Adapun rincian tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor kehutanan, antara lain industri kayu lapis 492.500 orang, industri mebel 472.000 orang, industri *wood working* sebanyak 370.000 orang, industri pulp dan kertas sebanyak 178.624 orang, HTI 185.000, kerajinan sebanyak 70.000 orang dan HPH sebanyak 576.521 orang. Rincian tenaga kerja berdasarkan jenis usaha tersebut memperlihatkan, bahwa sektor kehutanan memiliki kemampuan yang besar untuk menjawab salah satu persoalan bangsa berupa pengangguran akut.

Grafik 4. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kehutanan Berdasarkan Jenis Usaha



Sumber: Masyarakat Perhutanan Indonesia, 2003 (Diolah)

Saat ini, sektor kehutanan tengah menghadapi sebuah anomali. Lima dasawarsa lebih pembangunan kehutanan melalui kegiatan pengusahaan hutan dan industrialisasi kehutanan kini justru menghadirkan sebuah situasi paradoks. Sumber daya hutan yang secara teoritis dikenal sebagai sumber daya alam yang bersifat terbarukan (*renewable resources*) kini justru tengah terancam kelestarian fungsi ekonomi, ekologi dan sosialnya. Pada sisi lain, industrialisasi kehutanan yang secara konseptual bersifat berkelanjutan kini juga terancam tutup. Peran sektor kehutanan yang semula mencapai angka yang signifikan dalam menyumbangkan devisa, penerimaan negara dan penyediaan lapangan kerja kini terus menurun. De-industrialisasi tengah menghadang industri kehutanan nasional sebagai akibat mata rantai rusaknya hutan yang berdampak pada terhentinya pasokan bahan baku kayu. Sebuah situasi yang sangat ironis. Bak, pepatah “*tikus mati di lumbung padi*” sungguh sangat tepat untuk menggambarkan kondisi sektor kehutanan nasional. Industri kehutanan nasional terancam bangkrut dan menjelma menjadi sebuah sektor yang gagal (*failure sector*) di tengah ketersediaan sumber daya hutan yang melimpah³.

³ Kondisi ironi tersebut menjadi kian dramatis tatkala melihat kenyataan bahwa negara-negara kompetitor Indonesia di sektor kehutanan yang memiliki sumber daya hutan yang lebih sedikit seperti Malaysia, China, India –bahkan beberapa diantaranya tidak memiliki sumber daya hutan yang mencukupi untuk mensuplai industri kehutanannya seperti Singapura dan Taiwan– justru kini menjadi ancaman. Posisi mereka telah menggeser kedudukan Indonesia sebagai negara produsen sekaligus pengekspor terbesar produk-produk kayu tropis. Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat maraknya praktek penebangan liar dan penyelundupan kayu yang disinyalir melibatkan secara terorganisir berbagai pihak dan kelompok dan bekerjasama dengan sindikat perdagangan internasional menanggung keuntungan diatas tingginya laju kerusakan hutan dan pemiskinan masyarakat lokal.

Pada akhirnya, pertanyaan bahkan gugatan yang timbul terkait dengan kondisi tersebut di atas adalah benarkah sektor kehutanan, khususnya pengusaha hutan di hulu tengah mengalami situasi senjakala. Ataukah, penurunan kinerja pengusaha hutan yang kini terjadi merupakan sebuah proses alamiah yang tetap membutuhkan berbagai upaya agar peluang bahkan potensi bagi kebangkitan kembali era keemasan kehutanan sebagaimana dekade tahun delapan puluh hingga dekade sembilan puluhan lalu dapat tetap terwujud. Dengan demikian, slogan yang menyatakan kehutanan tengah menghadapi senjakala sesungguhnya tak lebih dari sebuah mitos belaka. Tampaknya, perlu pembahasan secara obyektif dan komprehensif atas wacana tersebut di atas.

Potret Kinerja Pengusahaan Hutan

Praktek pengusahaan hutan alam berbasis sistem HPH⁴ merupakan aktualisasi konsep pembangunan sektor kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam produksi di luar Jawa secara berkelanjutan. Melalui penerbitan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, serta UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970 tentang hak Pemungutan dan Pengusahaan Hutan (HPHH) maka dimulailah kegiatan pengusahaan hutan alam produksi⁵.

Dalam rangka menjaga kelestarian sekaligus meningkatkan potensinya, maka praktek pengusahaan hutan alam produksi berbasis HPH dilakukan berdasarkan sistem silvikultur Tebang Pilih Indonesia (TPI) tahun 1972⁶. Untuk menjamin terwujudnya sebuah mekanisme kegiatan penanaman kembali bagi kelestarian hasil (*sustain yield*), maka setiap pemegang konsesi HPH diwajibkan membayar kewajiban Dana Jaminan Reboisasi (DJR)⁷. Pada tahun 1989 kebijakan DJR diubah melalui kebijakan pengenaan pungutan Dana Reboisasi (DR).⁸ Dalam konteks sistem silvikultur juga dilakukan perubahan menjadi Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)⁹, dimana meskipun telah membayar DR, setiap pemegang konsesi HPH tetap diwajibkan melakukan kegiatan penanaman perkayaan dan rehabilitasi di kawasan hutan bekas tebang (*Logged Over Area* atau LOA)¹⁰.

4 Kini sesuai UU No. 41 Tahun 1999 terminologi HPH diganti dengan singkatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau IUPHHK HA. Secara substansial, HPH dengan IUPHHK HA sesungguhnya tidak memiliki perbedaan nyata. Meskipun terminologinya diturunkan dari semula hak kelola menjadi hak pemanfaatan, namun sesungguhnya hak dan kewajiban IUPHHK sama sekali tidak berubah dengan tatkala institusi tersebut masih bernama HPH.

5 Secara teoritis, pembangunan selalu membutuhkan modal melalui kegiatan investasi, baik asing maupun domestik. Pengelolaan sumber daya alam berlandaskan UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA merupakan upaya untuk menarik investasi asing di sektor kehutanan. Sementara UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN selain mengharapkan meningkatnya investasi dalam negeri juga diharapkan akan melahirkan para "enterpreuner-enterpreuner pribumi".

6 Lihat Keputusan Direktur Jendral Kehutanan No. 35/Kpts/DD/1/1972 tentang Pedoman Tebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Habis dengan Penanaman, Tebang Habis dengan Permudaan Alam dan pedoman pengawasannya.

7 Lihat Keputusan Presiden No. 35 tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan. Sesuai namanya, DJR merupakan dana milik pengusaha yang akan dikembalikan Pemerintah apabila pengusaha hutan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi di kawasan konsesinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8 Lihat Keputusan Presiden RI No. 31 tahun 1989 tentang Dana Reboisasi. DR adalah dana yang dipungut kepada setiap perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), perusahaan pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) serta pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka reboisasi, pembangunan hutan tanaman industri serta rehabilitasi lahan hutan.

9 Lihat Keputusan Menteri Kehutanan No. 485/Kpts-II/1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam di Indonesia. Dalam keputusan tersebut ditetapkan antara lain pengelolaan hutan produksi dapat dilakukan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA) dan Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB).

10 Tampak jelas bahwa kebijakan Pemerintah telah memberikan penekanan terhadap kegiatan penanaman kembalimelalui kegiatan enrichment planting dan rehabilitasi kawasan non produktif sehingga kelestarian fungsi produksi sebagaimana tercermin dari potensi tegakan pada siklus tebang berikutnya. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap tidak sepenuhnya adil oleh para pemegang konsesi HPH karena dengan demikian terdapat pembebanan dua kewajiban yang sama. DR sebagai sebuah instrumen fiskal di kemudian hari terus menjadikan diskursus, baik dalam konteks filosofi pengenaannya, besaran pungutannya, mekanisme kembali ke sumber daya hutan beserta peraturan yang menjadi landasan hukumnya.

Sesuai dengan konsepsi awalnya, para pengusaha di sektor kehutanan masuk dalam kegiatan pengusahaan hutan alam produksi di luar Jawa.¹¹ Secara kuantitas unit usaha HPH melonjak dari 18 unit di Tahun 1968 menjadi 101 unit di tahun 1972. Pada tahun yang sama, produksi kayu bulat pun melonjak dari 3,3 juta meter kubik menjadi 16,9 juta meter kubik (APHI, 2000). Lonjakan produksi tersebut berbanding lurus dengan besaran peningkatan dana (baca: devisa dan pendapatan negara) yang dihasilkan. Pada saat pembangunan memerlukan dana yang sangat besar, dana yang dihasilkan dari sektor kehutanan menjadi sumber pendapatan yang signifikan terhadap perekonomian negara¹². Terkait dengan tenaga kerja, kegiatan pengusahaan hutan alam juga mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 576.521 orang dengan investasi mencapai US 3,28 milyar (MPI. 2000).

Persoalan klasik yang dihadapi oleh sektor kehutanan adalah adanya konsep seringkali yang seringkali kedodoran menghadapi realitas. Terjadinya perubahan sosial, ekonomi dan politik di berbagai tingkatan karena merebaknya krisis ekonomi 1997¹³, menguatnya euforia reformasi 1998, dan penerapan kebijakan desentralisasi 1999¹⁴ yang tidak disertai dengan kejelasan rancang bangun pengaturan kewenangan pusat daerah, telah mengakibatkan menurunnya kinerja sektor kehutanan, khususnya di sektor hulu. Keterpurukan tersebut bahkan hampir mencapai titik nadir.

Sebagai ilustrasi, dalam konteks pengusahaan hutan di Kalimantan satu dekade terakhir, sejak tahun 1990 jumlah HPH mencapai 271 unit dengan luas areal konsesi mencapai 29.121.150 ha. Dari keseluruhan jumlah unit konsesi dan luas areal konsesinya, Kalimantan Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah HPH 109 unit seluas 12.141.800 ha, disusul Kalimantan Tengah 108 unit dengan luas konsesi mencapai 11.044.000 ha, Kalimantan Barat dengan 39 unit HPH dengan luas konsesi 4.773.500 ha dan terakhir Kalimantan Selatan dengan 15 unit HPH dengan luasan konsesi 1.161.800 ha. Dari sisi jumlah unit manajemen HPH maupun luasnya tersebut, pada tahun 1990 Kalimantan Timur memegang porsi hampir separuhnya dari keseluruhan jumlah unit manajemen HPH di Indonesia yang mencapai 567 unit dengan total luas areal konsesinya mencapai 60,48 juta ha. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur menjadi salah satu barometer pengusahaan hutan di Indonesia.


11 Harus diakui bahwa hampir sebagian pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah mereka yang masuk ke dalam kategori lingkaran dalam penguasa, yaitu orang-orang yang berjasa kepada negara (baca: rezim pemerintahan Orba), keluarga dekat dan pengusaha kroni penguasa.

12 Pendapatan negara dari sektor kehutanan yang berasal dari pungutan pajak maupun non pajak setiap meter kubik kayu dari hutan alam meliputi iuran Hasil Pengusahaan Hutan (IHPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), iuran Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), iuran tata batas, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dana Jaminan Kinerja (DJK), Dana Investasi Pelestarian Hutan (DIPH), iuran Levy and Grant, Retribusi Daerah, dan iuran koperasi. Rente ekonomi pengusahaan hutan tersebut mencapai 35% – 45% dari setiap kubik kayu.

13 Krisis ekonomi 1997 diawali dengan krisis moneter, dimana nilai tukar mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap mata uang dollar USA hingga 400%. Sebagai akibatnya, banyak perusahaan dan sektor-sektor usaha formal yang mengalami kebangkrutan.

14 Lihat UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pada akhirnya, karena timbulnya berbagai persoalan yang tidak diharapkan, pada tahun 2004 dilakukan revisi atas kedua undang-undang tersebut melalui penerbitan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 35 Tahun 2004.


Grafik 5. Jumlah HPH di Kalimantan



Sumber: Data Statistik Kehutanan (2008)

Keberadaan perusahaan hutan di Kalimantan ternyata tak mampu dipertahankan. Pada tahun 2000, jumlah keseluruhan konsesi HPH di Kalimantan mengalami penurunan menjadi hanya 167 unit atau menurun 38,4%, dengan total luas areal konsesi mencapai 17.577.774 ha atau menurun 39,6%. Pada dekade ini Kalimantan Timur tetap memiliki jumlah unit konsesi terbanyak, yaitu 76 unit dengan luas areal mencapai 9.628.405 ha, sementara Kalimantan Tengah mencapai 57 unit konsesi HPH dengan luas areal 5.019.535 ha, sedangkan Kalimantan Barat sebanyak 29 unit dengan luas areal konsesi 2.327.164 ha. Kalimantan Selatan pada dekade yang sama tersebut hanya memiliki 5 unit HPH dengan luas areal konsesi mencapai 602.670 ha. Dibandingkan dengan skala Indonesia pada dekade yang sama, dimana jumlah HPH mencapai 387 unit dengan luas 41,84 juta ha, maka Kalimantan tetap memegang porsi lebih dari separuh atau sekitar 56,8% dari jumlah unit HPH, sementara porsi luas areal konsesi mencapai 58% dari total seluruh luas areal konsesi HPH diseluruh Indonesia.

Grafik 6. Luas konsesi HPH di Kalimantan



Sumber: Data Statistik Kehutanan (diolah)

Seiring dengan bergulirnya reformasi dan desentralisasi, terjadi sebuah anomali dimana jumlah HPH di wilayah Kalimantan bertambah menjadi 174 atau meningkat 4,2%, namun dengan luas konsesi yang justru kian menurun, yaitu seluas 12.829.243 ha atau menurun 27%.¹⁵ Dibandingkan dengan jumlah keseluruhan HPH di Indonesia yang mencapai 322 unit maka jumlah HPH Kalimantan menurun hanya menempati prosentase 45,9% dengan porsi luas areal mencapai 55,4% dari keseluruhan luas areal konsesi di Indonesia yang mencapai 28,78 juta ha.

Dapat disimpulkan bahwa reformasi 1997 yang membawa *jargon forest for people* serta penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah berdampak sangat nyata terhadap kinerja perusahaan hutan. Meningkatnya jumlah HPH pada periode pasca reformasi dan desentralisasi menunjukkan bahwa penerbitan ijin pada periode tersebut mengalami peningkatan bersamaan dengan terjadinya desentralisasi kewenangan. Meskipun dari sisi kuantitas meningkat, namun dari sisi kualitas jelas mengalami penurunan. Bertambahnya HPH dan menurunnya luas hutan yang menjadi areal konsesi bisa dijelaskan dengan fenomena banyaknya HPH – HPH dengan skala luasan yang besar dipecah menjadi dua atau lebih unit manajemen HPH baru¹⁶. Dengan demikian, dari sisi luasan tetap bahkan mungkin menurun. Aspek lain yang juga terpengaruh adalah kondisi areal konsesi, dimana sebagian besar areal konsesi yang baru pada umumnya bukan lagi merupakan kawasan hutan primer/hutan perawan melainkan areal hutan sekunder yang merupakan kawasan hutan bekas tebangan atau *logged over area*. Menurunnya luas hutan yang menjadi areal konsesi juga karena maraknya permintaan sektor lain di luar kehutanan yang berbasis lahan, seperti pertambangan dan terutama sektor perkebunan (baca: sawit) yang juga membutuhkan areal hutan dalam skala luas. Maka, terjadilah proses konversi kawasan hutan menjadi kawasan areal penggunaan lain (APL). Dalam terminologi tata ruang, terjadi perubahan status dari kawasan budi daya kehutanan (KBK) menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)¹⁷.

Menurunnya kinerja perusahaan hutan alam di atas sesungguhnya mencerminkan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi kegiatan perusahaan hutan alam dewasa ini. Permasalahan tersebut antara lain meliputi, (1) besarnya tekanan eksternal sebagai dampak konflik kepentingan pusat daerah maupun antar sektoral serta kebutuhan penyediaan ruang hidup (*labensraum*) masyarakat terhadap sumber daya hutan¹⁸, (2) kegagalan sistem silvikultur TPTI yang bersifat tunggal dengan produktivitas rendah sehingga timbul stigma rendahnya atau buruknya prospek bisnis di sektor kehutanan, (3) rendahnya efisiensi yang tercermin dari tingginya biaya produksi dan besarnya pungutan¹⁹, (4) menurunnya kinerja keuangan unit manajemen dan lemahnya dukungan perbankan²⁰, serta (6) sistem legislasi dan kebijakan yang tidak mendukung.

15 Anonymous. 2008. Rangkuman Data Strategis Kehutanan 1990, 2000 dan 2007. Departemen Kehutanan. Jakarta.

16 Pada umumnya, HPH-HPH tersebut telah habis masa konsesinya. Pada era Orde Baru, proses perpanjangan HPH sepenuhnya menjadi kewenangan pusat (baca: Departemen Kehutanan). Namun, bersamaan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam proses penerbitan ijin, yaitu di bawah 50,000 ha untuk ijin Bupati. Maka, HPH yang sebelumnya telah ditata sesuai azas kelestariannya sesuai siklus atau daur teknis dan ekonomisnya dipecah-pecah menjadi dua atau lebih unit manajemen HPH baru. Implikasinya, HPH yang sebagian besar arealnya adalah logged over area atau bekas tebangan pun pada saat yang sama tetap memperoleh target penebangan. Maka, terjadilah penebangan secara besar-besaran di Kalimantan pada awal era reformasi.

17 Kebijakan konversi hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) untuk kepentingan pengembangan sektor diluar kehutanan pada dekade tahun 2000-an berujung pada penerbitan secara masif ijin-ijin pemanfaatan kayu atau IPK. Maka, pada periode tersebut, terjadilah proses land clearing areal hutan dalam skala luas untuk menjadi areal budi daya non kehutanan, utamanya sawit. Tidak semua areal hutan yang telah dikonversi kemudian benar-benar menjadi areal perkebunan sawit, bahkan banyak diantaranya yang justru menjadi lahan kritis dan areal tidak produktif yang hanya ditumbuhi alang-alang.

18 Kondisi tersebut dewasa ini telah menimbulkan konflik tata ruang.

19 Sudah menjadi rahasia umum bahwa HPH selama bertahun-tahun selalu menjadi sapi perah berbagai pihak.

20 Kian tingginya biaya produksi sementara harga jual kayu tidak mengalami perubahan signifikan mengakibatkan kinerja keuangan HPH pada umumnya berada dalam kategori buruk hingga sangat buruk.

Pada akhirnya, berbagai persoalan di atas menjadikan kegiatan pengusahaan hutan belum mampu mewujudkan sebuah bentuk aktivitas pengelolaan hutan yang mampu mewujudkan kelestarian fungsi ekologi, keberlanjutan peran ekonomi dan kelestarian fungsi sosial. Sejak dicanangkannya komitmen pencapaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau sertifikasi ecolabel pada tahun 2000 lalu, pada kenyataannya hingga saat ini baru terdapat beberapa unit manajemen HPH yang memperoleh sertifikasi PHPL.

Rekalkulasi Neraca Sumberdaya Hutan dan Konsensus Tata Ruang

Resultante perubahan lingkungan strategis di tingkat global, penerapan desentralisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat lokal akan peran serta dalam pengelolaan sumber daya hutan mengharuskan sektor kehutanan melakukan proses adaptasi dan akomodasi terhadap berbagai perspektif kepentingan. Faktor kelimpahan sumberdaya hutan dengan potensi tegakannya sebagai keunggulan komparatif tidak akan lagi menjadi sebuah keunggulan di era global. Ke depan, pengusahaan hutan harus mampu mewujudkan keunggulan kompetitif yang tercermin dari dukungan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi ditengah makin terbatasnya wilayah kelola hutan. Dengan kata lain, dengan keterbatasan kawasan hutan dan potensi tegakan alamnya, setiap unit manajemen dituntut memiliki kemampuan kelola lingkungan dan sosial yang adaptif dengan tingkat produktivitas yang jauh lebih tinggi. Pilar pengusahaan hutan ke depan tetap terletak pada kemampuan mewujudkan kelola hutan lestari, baik dari perspektif ekonomi, ekologi dan sosial.

Persoalannya, dewasa ini konflik kepentingan terhadap ketersediaan sumberdaya hutan di Kalimantan, utamanya Kalimantan Timur demikian tinggi. Tuntutan mengedepankan fungsi konservasi komunitas global atas sumber daya hutan berhadapan dengan kepentingan pengembangan –ekonomi- sektor-sektor lain berbasis lahan (baca: kebun dan tambang) dari Pemerintah Daerah. Termasuk perluasan pemanfaatan lahan hutan bagi kepentingan pemekaran wilayah pasca dibentuknya Kabupaten atau Kota baru hasil pemekaran. Kondisi tersebut ditingkahi dengan tuntutan masyarakat untuk menjadi subyek atas kawasan sumber daya hutan yang selama ini diklaim sebagai ruang hidup sekaligus warisan leluhur. Di sisi lain, terdapat stigma yang menyatakan bahwa sektor kehutanan kini sudah tidak lagi prospektif bagi kepentingan ekonomi. Dengan demikian, inti dari perbenturan kepentingan di atas terletak pada persoalan pengaturan kelola dan tata ruang.

Merujuk kajian historis tata ruang Kalimantan Timur, dalam rangka mengisi kekosongan karena tiadanya perencanaan ruang nasional di daerah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/-Um/1/1983 ditetapkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (1983), dimana total wilayah Kalimantan Timur ditetapkan seluas 21.144.000 ha. Luasan tersebut terbagi ke dalam beberapa fungsi hutan, yaitu Hutan Suaka Alam (HSA)/Hutan Wisata (HW) seluas 1.968.600 ha, Hutan Lindung (HL) seluas 3.626.300 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 4.826.100 ha, Hutan Produksi (HP) seluas 5.513.060 ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 5.192.380 ha dan Hutan Pendidikan seluas 17.560 ha.

Dalam rangka menyamakan persepsi dan kepentingan, sekaligus menindaklanjuti UU No. 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang, maka pada tahun 1999 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur

Kalimantan Timur No. 050/K.443/1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur. Berdasarkan keputusan tersebut, ditetapkan luas keseluruhan areal Kalimantan Timur mencapai 19.871.500 ha dengan pengaturan wilayah Kawasan Budi Daya Non Kehutanan (KBNK) seluas 5.243.300 ha, Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 9.711.300 ha dan Kawasan Lindung seluas 4.916.900 ha. Di sini terdapat sebuah pemikiran yang linier, bahwa kawasan hutan produksi konversi adalah identik sebagai kawasan hutan yang dicanangkan bagi kepentingan pengembangan sektor-sektor lain diluar kehutanan atau dalam terminologi tata ruang menjadi kawasan budi daya non kehutanan²¹.

Selanjutnya, pada tahun 2001 Departemen Kehutanan menerbitkan Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Timur melalui SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001. Berdasarkan ketetapan tersebut, luas hutan dan perairan Kalimantan Timur ditetapkan 14.651.553 ha dengan perincian kawasan Cagar Alam (CA) seluas 173.272 ha, Taman Nasional (TN) seluas 1.930.076 ha, Wisata Alam (WA) seluas 61.850 ha, Hutan Lindung (HL) seluas 2.751.702 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 4.612.965 ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 5.121.688 ha. Berdasarkan ketetapan ini terjadi perubahan kawasan hutan dari perspektif TGHK seluas 6.492.447 ha sementara dari perspektif RTRWP seluas 5.219.947 ha.

Dalam upaya melakukan *review* terhadap RTRWN serta revisi ketetapan penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur telah mengajukan usulan RTRWP 2005 - 2020. Berdasarkan revisi tersebut diketahui bahwa luas merevisi total mencapai 19.550.664 ha. Namun dalam konteks perinciannya terdapat perubahan ke arah pengurangan maupun penambahan areal dengan komposisi sebagai mana tertuang dalam Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Penambahan dan Pengurangan Luasan Hutan Berdasarkan Fungsinya

NO	FUNGSI HUTAN	LUAS	PENAMBAHAN/PENGURANGAN
1.	Kawasan Budidaya Kehutanan	7.985.939	(-) 1.788.985
2.	Kawasan Budidaya Non Kehutanan	6.305.147	(+) 1.134.378
3.	Cagar Alam	1.483.116	(-) 4.251
4.	Taman Nasional	180.930	(-) 23.469
5.	Hutan Lindung	3.505.204	(+) 688.886
6.	TAHURA	64.148	(+) 6.951
7.	Hutan Pendidikan	26.178	(+) 392

Sumber: RTRWN dan Revisi Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dephut (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1., tampak jelas bahwa terjadi kecenderungan perubahan fungsi pengurangan kawasan budidaya kehutanan (KBK) menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Lebih jauh, berdasarkan Tabel 1. pengurangan kawasan KBK mencapai 1.788.985 ha yang akan ditransfer sebagai penambahan kawasan KBNK mencapai 1.134.378 ha dan kawasan Hutan Lindung sebesar 688.886 ha. Kawasan hutan lainnya juga mengalami penambahan dan pengurangan, meskipun tidak terlampaui signifikan. Berdasar pada Tabel 1. tersebut dapat disimpulkan bahwa secara makro

²¹ Kesesuaian penetapan distribusi luas antara TGHK dengan RTRWP Kalimantan Timur menunjukkan masih efektif dan kuatnya kontrol Pemerintah Pusat (baca: Departemen Kehutanan) terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana tercermin dari alokasi KBNK yang sepenuhnya diambil berdasarkan status hutan produksi konversi. Kondisi ini berbeda pada review RTRWN dan usulan perubahan RTRWP Kalimantan Timur 2005 – 2020.

kawasan hutan tetap di Kalimantan Timur sebagaimana definisi Departemen Kehutanan akan mengalami penurunan luas. Mengingat perkembangan penduduk dan kepentingan pengembangan berbagai sektor ekonomi bagi kepentingan pembangunan, kondisi tersebut masih terus akan terjadi di masa yang akan datang²².

Dalam konteks perusahaan hutan Kalimantan Timur, mengacu data diatas dapat diprediksi bahwa trend luas kawasan hutan yang menjadi kawasan konsesi HPH/IUPHHK HA akan cenderung mengalami pengurangan. Perubahan berupa penurunan luas areal perusahaan hutan tentu saja akan memberikan dampak nyata yang cenderung bersifat negatif. Mengingat pengurangan luas kawasan konsesi akan berdampak terhadap ancaman kelestarian usaha, perubahan siklus tebangan dan penataan areal serta mencerminkan lemahnya aspek kepastian hukum terhadap investasi kehutanan yang bersifat jangka panjang.

Terkait dengan re-kalkulasi neraca sumberdaya hutan dan konsensus tata ruang Kalimantan Timur, terdapat tiga konsep dasar yang diusulkan sebagai respon atas realitas di atas. Pertama, mengoptimalkan pemanfaatan areal KBK untuk kepentingan pengembangan sektor-sektor diluar kehutanan sesuai dengan RTRWP. Hal ini perlu dilakukan sebagai jawaban konkrit bahwa upaya merubah status dan fungsi areal KBK menjadi areal KBK bukan semata-mata dilandasi untuk mencari kayu dengan modus IPK. Kedua, dalam rangka menjaga keseimbangan neraca sumberdaya hutan tetap sebagaimana tercermin dari pasiva dan aktiva perubahan KBK menjadi KBK, maka seyogyanya perubahan tata ruang tersebut diprioritaskan pada kawasan Hutan Produksi Konversi sehingga masih terdapat keseimbangan neraca sumber daya hutan. Ketiga, upaya memperkuat landasan hukum dan kepastian usaha sektor kehutanan serta iklim usaha yang kondusif dibangun konsensus tata ruang berbasis pada re-kalkulasi neraca sumberdaya hutan Kalimantan Timur. Hal ini merupakan sebuah upaya mendesak mengingat saat ini issue tata ruang Kalimantan Timur telah menjadi agenda penting dan strategis dimana antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum kunjung memperoleh kesepakatan. Kondisi ini tentu saja mengakibatkan tidak kondusifnya iklim perusahaan hutan. Ibarat pelanduk, para pengusaha hutan kini terjepit di tengah pertarungan gajah yang memperhadapkan kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Redesain Kelola Hutan

Perubahan konfigurasi kawasan hutan pasca lima dekade praktek perusahaan hutan Kalimantan Timur dewasa ini telah menjadi sebuah fakta. Data nasional tahun 2004 menunjukkan bahwa kondisi hutan alam yang dialokasikan kepada perusahaan pemegang konsesi HPH yang memiliki konfigurasi kondisi relatif baik, dikuasai 289 unit HPH mencapai 28.274.271 ha. Sementara kawasan hutan yang tidak bertuan atau "open acces" mencapai luasan 12.978.591 ha.²³ Sedangkan kawasan hutan alam yang rusak yang tidak bertuan mencapai 7.140.000 ha.²⁴ Dari 289 unit HPH

²² Dalam konteks perkembangan investasi, lahan menjadi sebuah variabel penting dan karenanya pemilik kapital terbesar akan mampu mempengaruhi proses perubahan tata ruang yang secara langsung maupun tidak mencerminkan akomodasi terhadap kepentingan sektornya.

²³ Hutan alam produksi yang berada dalam kondisi tidak bertuan menjadi lahan suburnya praktek perambahan hutan, penguasaan lahan serta pembalakan liar oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Lemahnya kemampuan Pemerintah dalam hal pengawasan mengakibatkan sumber daya hutan yang tidak memiliki penanggung jawab pengelolaan secara jelas menjadi sumber terjadinya berbagai malpraktek dan praktek kehutanan ilegal. Fakta membuktikan, bahwa pasca dilepaskannya hak perusahaan hutan atas suatu kawasan konsesi yang tidak diikuti dengan kebijakan pengelolannya akan meningkatkan ancaman kelestariannya.

²⁴ Boen & Daryanto, 2006.

aktif, yang mengajukan RKT berbasis sistem TPTI hanya sejumlah 154 HPH dengan potensi riil yang ditetapkan sebagai JPT nasional tahun 2006 adalah 8,2 juta m³.

Sistem silvikultur, sebagai instrumen dasar kelola hutan, di masa lalu yang bersifat tunggal cenderung memiliki produktivitas rendah. Hal ini tidak sesuai lagi dengan konfigurasi kawasan hutan yang kini didominasi hutan sekunder berpotensi rendah maupun kawasan hutan non produktif. Kondisi tersebut diperburuk dengan terjadinya bencana kebakaran hutan, maraknya perambahan dan praktek penebangan liar yang semakin memarginalkan kawasan hutan. Karena itu, dengan kondisi produktivitas hutan yang rendah, konflik tenurial dan praktek perambahan kawasan yang kian tinggi, maka sulit bahkan tidak mungkin pengelolaan kawasan hutan berbasis sistem TPTI tersebut memberikan kelayakan bisnis jangka panjang. Alih-alih lestari dan berkelanjutan, sebaliknya produktivitas kawasan hutan bekas tebangan atau *Logged over Areas* (LoA) kian menurun²⁵.

Karena itu, perlu dilakukan sebuah redesain kelola hutan yang lebih adaptif dari sisi ekologi, memiliki produktivitas yang tinggi dan selaras dengan sistem sosial budaya komunitas. Redesain tersebut dilakukan dengan menerapkan multi sistem silvikultur pada sebuah konsesi unit manajemen HPH atau IUPHHK sesuai dengan konfigurasi aktual kawasan konsesinya. Artinya, dengan mempertimbangkan bahwa dalam kawasan konsesi HPH terdapat hutan primer, hutan bekas tebangan yang memiliki potensi rendah dan hutan produksi yang tidak produktif, maka diperkenankan untuk menerapkan beberapa sistem silvikultur, mulai sistem silvikultur TPTI, sistem silvikultur TPTI Intensif, sistem silvikultur THPB maupun sistem-sistem silvikultur lainnya. Legalitas penerapan multi sistem silvikultur di suatu kawasan hutan mengacu pada PP No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan²⁶. PP tersebut akan memfasilitasi IUPHHK untuk dapat menerapkan multisistem silvikultur sudah barang tentu untuk membuka peluang investasi bagi pengusaha dan peluang kreasi pilihan (lebih dari satu) teknologi pengelolaan hutan. Sebagai respon semakin terbukanya peluang pasar oleh adanya permintaan pelbagai macam produk dari kayu seperti kayu lapis, kayu konstruksi, kayu olahan lainnya, rayon, bubur kayu dan kertas serta kayu energi. Pilihan teknologi haruslah memiliki daya tawar yang tinggi untuk meningkatkan produktivitas hutan karena riap pertumbuhan hutan yang bertambah, memenuhi kelayakan pasar dan kelayakan finansial. Saat ini Indonesia memiliki setidaknya 5 model sistem silvikultur hutan yaitu (1) sistem silvikultur model TPTI konvensional, (2) TPTI-Intensif (SILIN), (3) THPB, (4) PMUMHM dan (5) Kelas perusahaan Meranti di Perum Perhutani.

Paradigma yang mendasari konsepsi di atas adalah bahwa sistem kelola hutan dibagi dalam tiga industri: industri primer untuk menghasilkan bahan baku industri hasil hutan, industri sekunder

²⁵ Apalagi, dengan situasi krisis ekonomi dan euforia reformasi, malpraktek penebangan dalam bentuk illegal logging maupun relogging justru kian marak. Dua malpraktek yang justru mendorong semakin cepatnya proses perubahan kawasan hutan ke penggunaan areal non kehutanan. Sesuatu yang sangat paradoks mengingat sumberdaya hutan merupakan sumberdaya alam yang bersifat terbaharui.

²⁶ Lihat PP No. 6 Tahun 2007, khususnya Paragraf 4 Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi; Pasal 34, ayat (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Dengan demikian pengertian "multi sistem silvikultur" dipahami sama dengan "satu atau lebih sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya". Mestinya juga sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi-bisnis sektor kehutanan, termasuk di dalamnya subsektor industri hasil hutan yang akan memasok produknya ke pasar.

memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan industri tersier melayani konsumen, industri primer dan industri sekunder. Dalam paradigma ini, pilihan sistem silvikultur yang diterapkan adalah untuk menjamin kelestarian produksi, ekonomi, lingkungan dan sosial akan tunduk pada dominasi pasar. Pasar atau konsumen lah yang menentukan nilai kayu. Dengan demikian sejak awal kelola hutan harus dapat mengidentifikasi industri dan konsumen yang akan dilayani oleh sektor kehutanan. Dengan paradigma ini silvikultur adalah sebuah usaha komersial karena hasil akhir tindakan-tindakan silvikultur adalah menjual kayu untuk memperoleh pendapatan. Paradigma ini didasari fakta bahwa akhir-akhir ini sektor kehutanan dituntut untuk memenuhi permintaan konsumen dan masyarakat, sehingga tuntutan itu juga berdampak pada praktek kelola hutan di lapangan yang menjadi domain silvikultur.

Penutup

Ditengah stigma kian menurunnya kinerja sektor kehutanan yang berujung pada senjakala perusahaan hutan, dewasa ini tengah terjadi kembali terjadi situasi anomali yang tercermin dari kuatnya proses perebutan hak kelola hutan dari berbagai perusahaan raksasa, baik domestik maupun asing atas berbagai kawasan hutan di Indonesia. Sebagian besar perusahaan diatas memiliki komitmen untuk membangun hutan tanaman dan industri pengolahan kayunya. Hal ini sekaligus menepis bahwa sektor kehutanan sudah tidak lagi menarik dan prospektif.

Di sisi lain, perusahaan hutan Kalimantan dewasa ini berada di persimpangan jalan. Ia akan melesat bangkit sebagaimana torehan sejarah peran dan kontribusi sektor kehutanan di masa lalu yang berhasil menjelma menjadi salah satu sektor penyumbang devisa dan penyerap tenaga kerja apabila semua pihak mampu memanfaatkan setiap peluang dan potensinya. Sebaliknya, perusahaan hutan akan tenggelam bahkan mati, diganti sektor-sektor lain yang dinilai memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih tinggi apabila Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat tidak mampu bersinergi memanfaatkan setiap peluang dan potensi yang ada. Dalam konteks ini, pernyataan senjakala perusahaan hutan pada situasi pertama memang hanya sebuah mitos, sebaliknya hal yang sama pada situasi yang kedua memang merupakan sebuah realitas. Dengan kata lain, kebenaran senjakala perusahaan hutan akan sangat tergantung para pihak dalam mensikapinya.

Upaya memanfaatkan potensi dan peluang bagi kebangkitan perusahaan hutan di Kalimantan perlu dilakukan dengan dua pendekatan utama. Pertama, melakukan rekalkulasi neraca sumber daya hutan Kalimantan Timur untuk kemudian menyepakatinya menjadi sebuah rencana tata ruang bersama. Kedua, melakukan re-desain kelola hutan yang mencerminkan kesesuaian sistem silvikultur di areal konsesi hutan setiap manajemen unit sesuai dengan kondisi tapak hutannya maupun peluang dan ketersediaan pasarnya. Semua itu dapat diwujudkan apabila Pemerintah senantiasa konsisten dengan komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui dukungan legislasi dan kelembagaan.

4. Dampak Pertambangan Batubara Pada Perekonomian Wilayah (Studi Kasus Kalimantan Selatan)

Oleh: Udiansyah dan Luthfi Fatah
Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak

"Tujuan pengelolaan sumberdaya alam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena akan menciptakan lapangan kerja dan manfaat ganda lainnya". Demikianlah sepenggal kalimat manis dan indah yang selalu diucapkan oleh para pejabat, ketika ada investor baru yang akan mengeksploitasi sumberdaya alam yang melimpah di wilayah mereka.

Secara umum investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang ditujukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi serta manfaat ganda lainnya. Investasi di sektor perusahaan sumberdaya alam (eksploitasi batubara, bijih besi, emas, atau hutan) akan membuka lapangan kerja dan manfaat ganda lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk investasi di sektor agribisnis.

Sebagai upaya untuk mengetahui dampak kegiatan pertambangan batubara terhadap perekonomian Kalimantan Selatan, penelitian terkait dengan hal tersebut dilaksanakan untuk melihat sumbangan dari sektor pertambangan batu bara terhadap perekonomian lokal. Dari beberapa indikator ekonomi seperti serapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, rasio nilai tambah output, dan kebocoran, maka pertambangan batubara bukanlah suatu sektor investasi yang tepat untuk dikembangkan secara besar-besaran untuk mengangkat perekonomian Kalimantan Selatan.

Pendahuluan

"Tujuan pengelolaan sumberdaya alam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena akan menciptakan lapangan kerja dan manfaat ganda lainnya". Demikianlah sepenggal kalimat manis dan indah yang selalu diucapkan oleh para pejabat, ketika ada investor baru yang akan mengeksploitasi sumberdaya alam yang melimpah di wilayah mereka. Secara faktual harus diakui bahwa dengan mengeksploitasi sumberdaya alam (eksploitasi batubara, bijih besi, emas, atau hutan) akan membuka lapangan kerja dan manfaat ganda lainnya.

Secara ekonomi, investasi dapat ditanamkan di sektor manapun, dan akan memberikan nilai tambah dalam bentuk penyediaan lapangan kerja ataupun manfaat ganda lainnya. Investasi di sektor pertambangan batu bara akan memberikan nilai tambah ekonomi dengan besaran yang sama atau berbeda dengan investasi di sektor agribisnis. Karenanya diperlukan perhitungan yang lebih dalam untuk melihat nilai tambah dari investasi pada sektor yang berbeda.

Isu lingkungan dalam investasi di sektor perusahaan sumberdaya alam merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para investor dan para pihak terkait. Karenanya, makalah ini mencoba mengupas lebih lanjut mengenai nilai ekonomi dalam usaha pertambangan batubara di Kalimantan Selatan terkait dengan upaya pelestarian lingkungan.

Tambang Batubara dan Perekonomian

Propinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat tinggi untuk dapat diusahakan, sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap perekonomian daerah. Hingga tahun 2005, sektor pertambangan dan galian belum termasuk dalam 3 besar penyumbang PDRB Propinsi Kalimantan Selatan. Tabel 1. menyajikan sembilan sektor ekonomi yang dominan mempengaruhi perekonomian Kalimantan Selatan yang ditinjau dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan atas dasar Harga Konstan menurut Sektor tahun 2001 – 2005 (dalam%)

NO	SEKTOR EKONOMI	TAHUN				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Pertanian	7,41	1,76	5,41	6,09	5,30
2	Pertambangan dan penggalian	3,52	6,82	2,81	4,14	4,52
3	Industri Pengolahan	-0,09	-2,06	0,68	1,39	-1,98
4	Listrik, gas, dan air minum	10,54	11,74	1,71	5,10	3,30
5	Bangunan	4,94	6,32	8,06	6,95	8,28
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	3,66	1,32	2,94	4,12	4,56
7	Angkutan dan komunikasi	3,35	6,37	6,72	7,63	8,01
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa	-25,14	0,25	42,69	10,55	17,82
9	Jasa-jasa	8,02	4,44	3,84	6,48	6,91

Sumber: RPJP Provinsi Kalimantan Selatan 2008.

Deposit batubara di Kalimantan Selatan menduduki posisi ketiga dengan 16,36% dari cadangan nasional. Posisi pertama dan kedua adalah Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, dengan masing-masing cadangan 35,38% dan 33,16%. Untuk melihat lebih jauh peran sektor pertambangan dalam perekonomian Kalimantan Selatan, maka perlu dilihat output, nilai tambah, investasi, dan rasio nilai tambah/output. Rasio nilai tambah dan output ini merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat sektor mana yang baik untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dengan dasar bahwa sektor tersebut memberikan proporsi nilai tambah yang lebih besar untuk setiap nilai outputnya. Nilai tambah merupakan tambahan nilai pendapatan yang diterima dari upah sebagai buruh dan modal yang ditanamkan pada kegiatan produksi. Tabel 2 menyajikan output, nilai tambah, investasi, dan rasio nilai tambah dan output.

Tabel 2. Output, nilai tambah, investasi, dan rasio nilai tambah dan output pada masing-masing Sektor ekonomi dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan (dalam juta rupiah)

NO	SEKTOR EKONOMI	OUTPUT (O)	NILAI TAMBAH (VA)	RATIO VA/O	INVESTASI
1	Pertanian	9,706,105	4,954,619	0.510	819,916
2	Minyak bumi	1,513,169	1,353,845	0.895	256,262
3	Tambang Besar	8,640,060	1,891,040	0.219	1,331,010
4	Tambang Kecil	3,779,128	1,075,416	0.285	332,752
5	Tambang lainnya	192,711	166,987	0.867	49,433
6	Pendulangan	394,529	320,779	0.813	73,141

NO	SEKTOR EKONOMI	OUTPUT (O)	NILAI TAMBAH (VA)	RATIO VA/O	INVESTASI
7	Agroindustri	4,801,572	1,265,302	0.264	6,719
8	Industri	11,024,693	4,005,420	0.363	2,253,617
9	Industri logam	2,513,448	205,446	0.082	39,189
10	Listrik	243,416	75,690	0.311	7,631
11	Air minum	676,433	659,896	0.976	726
12	Konstruksi	3,395,520	1,789,982	0.527	42,819
13	Perdagangan	6,891,976	610,630	0.089	90,543
14	Perhotelan	6,126,139	322,721	0.053	873
15	Restoran	1,326,910	991,370	0.747	13,237
16	Transportasi Jalan	1,372,918	396,692	0.289	35,346
17	Transportasi Sungai	614,443	293,211	0.477	3,897
18	Transportasi Laut	1,166,827	322,836	0.277	22,474
19	Transportasi Udara	259,377	152,632	0.588	7,664
20	Jasa travel	212,687	175,270	0.824	2,549
21	Komunikasi	841,065	793,560	0.944	5,636
22	Jasa	3,430,114	2,494,052	0.727	97,659
23	Lain-lain	2,729	1,554	0.569	89
Jumlah		69,125,971	1,330,526		5,493,181

Sumber: The Impacts of Coal Mining on the Economy and Environment of South Kalimantan Province Indonesia, 2007, http://www.idrc.ca/eepsea/ev-125658-201-1-DO_TOPIC.html

Jumlah nilai tambah yang dihasilkan di Kalimantan Selatan pada tahun 2006, berdasarkan data pada Tabel 2, adalah Rp 25,9 triliun, yang terdiri dari Rp 8,5 trilyun untuk nilai tambah tenaga kerja dan Rp 17,4 trilyun untuk nilai tambah modal. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa “pemodal” menciptakan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar.

Nilai tambah yang diberikan oleh sektor pertambangan batubara (gabungan tambang besar dan kecil) adalah sebesar Rp 3,0 trilyun dan merupakan terbesar ketiga pada nilai tambah Kalimantan Selatan. Nilai tambah tersebut meliputi Rp 0,9 trilyun untuk nilai tambah tenaga kerja dan Rp 2,1 trilyun untuk nilai tambah modal. Sementara nilai tambah dari sektor pertanian adalah sebesar Rp 5,0 trilyun, yang terdiri dari Rp 1,3 trilyun untuk tenaga kerja dan Rp 3,7 trilyun untuk modal.

Mengacu pada nilai output total, sektor pertambangan batubara menyumbang Rp 12,4 trilyun (18%) terhadap total output propinsi Kalimantan Selatan. adalah 69,1 T rupiah. Hal ini mengindikasikan pertambangan batubara sangat dominan dalam perekonomian Kalimantan Selatan.

Batubara dan Kesejahteraan Masyarakat

Investasi yang ideal adalah investasi yang bisa membawa efek penciptaan lapangan kerja dan efek ganda lainnya yang positif. Untuk mencapai kondisi tersebut, beberapa hal harus diperhatikan dan dilakukan oleh investor. Salah satu indikator investasi yang baik adalah kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data tahun 2006 yang dituangkan dalam Tabel 2, sektor pertanian merupakan sektor perekonomian yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang paling tinggi, yaitu 741.298 orang atau 51%. Sektor pertambangan yang sangat dominan dalam menghasilkan nilai tambah (rangking 2), output (rangking 1), dan investasi (rangking 2), ternyata hanya mampu menyerap tenaga kerja 33.738 orang atau 2% saja. Tenaga kerja inipun kebanyakan berasal dari luar desa bahkan banyak dari mereka berasal dari luar propinsi.

Rasio Nilai Tambah Output sektor pertambangan hanya senilai 0,219 untuk pertambangan skala besar dan 0,285 untuk pertambangan skala kecil. Nilai ini jauh lebih kecil dari sektor air minum (0,976), komunikasi (0,944), dan pertanian (0,510). Skor ini sangat berguna bagi pengambil keputusan jika mereka ingin memilih, sektor apa yang dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi skor tersebut semakin baik untuk dikembangkan karena semakin berdampak baik kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan Indeks Gini Rasio, nampak terlihat juga di sektor pertambangan. Pertambangan batubara lebih menguntungkan untuk rumah tangga bukan petani dan cenderung lebih menguntungkan bagi rumah tangga yang berpenghasilan tinggi. Tabel 3 menyajikan distribusi pendapatan dari pertambangan batubara berdasarkan kategori rumah tangga.

Tabel 3. Distribusi pendapatan pada pertambangan batubara berdasarkan kategori rumahtangga

NO	RUMAH TANGGA	PERTAMBANGAN BESAR	PERTAMBANGAN KECIL	RATA-RATA
1	Petani tidak punya lahan	0,052	0,050	0,051
2	Petani yang punya lahan kecil	0,092	0,090	0,091
3	Petani yang punya lahan besar	0,184	0,179	0,182
4	Bukan petani yg ber-penghasilan rendah	0,251	0,243	0,247
5	Bukan petani yg ber-penghasilan sedang	0,227	0,220	0,224
6	Bukan petani yg ber-penghasilan tinggi	0,306	0,299	0,303
7	Bukan petani yg ber-penghasilan sangat tinggi	0,321	0,328	0,325

Sumber: The Impacts of Coal Mining on the Economy and Environment of South Kalimantan Province Indonesia, 2007. http://www.idrc.ca/eeepsea/ev-125658-201-1-DO_TOPIC.html

Tabel 3. menunjukkan bahwa berdasarkan efek distribusi pendapatan dari pertambangan ada kecenderungan semakin kaya seseorang, dia akan memperoleh distribusi pendapatan semakin besar. Rumah tangga petani yang tidak mempunyai lahan mempunyai skor terkecil yaitu 0,051 sementara rumah tangga non petani yang berpenghasilan tinggi mempunyai skor yaitu 0,325. Sehingga pertambangan batubara tidak akan dapat berperan secara signifikan dalam menyejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan. Karena perlu dicatat bahwa bahwa jumlah rumah tangga petani sangat dominan di Kalimantan Selatan.

Faktor lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat sehubungan dengan pertambangan batubara adalah kebocoran (*leakage*). Penelitian Luthfi, Imansyah, Udiansyah, dan Khairudin (2007) menyebutkan bahwa jumlah output total dari perusahaan besar pertambangan batubara di

Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp 8,64 trilyun. Dari jumlah tersebut lebih dari 70% dari output tersebut mengalir ke luar daerah. Besaran persentase kebocoran pertambangan, berdasarkan penelitian tersebut, mencapai hampir 40% untuk pertambangan besar dan lebih dari 50% untuk pertambangan kecil. Kondisi ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat melalui pertambangan batubara sulit untuk terwujud.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa pertambangan batubara sesungguhnya bukanlah pilihan yang tepat untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Oleh karena itu Luthfi, Imansyah, Udiansyah, dan Khairudin (2007) telah mencoba membuat beberapa skenario dalam rangka lebih mengoptimalkan sektor pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat.

Lima alternatif kebijakan yang dicoba disimulasikan yaitu:

1. Penerapan peraturan yang ketat kepada perusahaan pertambangan kecil;
2. Menegakan lebih baik pelaksanaan pengelolaan pertambangan pada seluruh perusahaan tambang;
3. Pendistribusian royalti dan pendapatan lainnya kepada rumah tangga yang berpenghasilan rendah;
4. Menerapkan program lahan rehabilitasi; dan
5. Memungut dana rehabilitasi.

Dari hasil simulasi beberapa skenario tersebut, skenario ke 3 adalah yang terbaik dalam hal indikator ekonomi yang termasuk juga distribusi pendapatan, meningkatkan nilai tambah, tenaga kerja, dan output. Asumsi dalam penerapan skenario ini adalah melalui tambahan pungutan (apalah namanya, royalti, retribusi, atau pajak) sebesar 20% terhadap perusahaan pertambangan batu bara yang kemudian didistribusikan kepada rumah tangga petani sebesar 15%.

Skenario 1 merupakan skenario pilihan untuk indikator lingkungan. Asumsi yang diambil dalam skenario 1 ini adalah berupa penambahan 5% belanja pemerintah untuk menjalankan dan menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk penambang skala kecil, yang diiringi oleh penurunan dalam penerimaan pajak sebesar 10% karena pengurangan jumlah penambang skala kecil sebagai akibat peraturan yang diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut, pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan untuk mengurangi produksi dan eksploitasi batubara. Langkah awal yang mudah dilakukan adalah menerapkan pungutan pada pertambangan batubara. Memang harus diakui, langkah mengurangi produksi batubara pasti sangat sulit dilakukan, karena dalam lima tahun terakhir produksi batubara di Kalimantan Selatan cenderung meningkat. Produksi batubara yang berasal KP tahun 2007 saja lebih dari 67 juta ton. Bahkan PT Adaro Indonesia kini memohon untuk bisa memproduksi 45 juta ton per tahun walaupun ternyata masih menunggak royalti.

Sementara jumlah produksi dari PKP2B tidak terlalu jauh berbeda dengan KP. Hal ini diperlukan keberanian yang tinggi, sebab kalau tidak dilakukan proses pembangunan tidak akan berkelanjutan. Ada bagian dalam perjalanan sejarah nanti dimana gangguan pada keseimbangan alam dan lingkungan akan menimbulkan berbagai musibah sehingga menghambat secara signifikan perjalanan pembangunan dan bahkan menghancurkan banyak capaian yang sudah dalam genggaman.

Referensi

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. 2007. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Kalimantan, Tahun 2005 – 2025. Draft Akhir. Bappeda. Banjarmasin.
- Hesti Heryani, dkk. 2006. Kajian Jalan Umum Kandungan – Banjarmasin yang Dilewati Angkutan batubara. Laporan Akhir. Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat dengan Balitbangda Propinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin.
- Luthfi, F., H. Imansyah, Udiansyah, and G. Khairuddin. 2007. The Impacts of Coal Mining on the Economy and Environment of South Kalimantan Province Indonesia, Environmental Economy Program for South East Asia. Singapore. atau http://www.idrc.ca/eepea/ev-125658-201-1-DO_TOPIC.html
- Suryani, Udiansyah, Radiah, Rochgiyanti, dan Gazali. 2005. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Manusia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat majemuk di Kalimantan Selatan. Studi Kasus Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu. Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat dengan Kementerian Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat. Banjarmasin
- Tambunan, R. 2007. Inventory of greenhouse gas emission from coal mine operation in PT Adaro Indonesia. Paper Presented on International Workshop on Rhizosphere technology in Sustaining Plant Growth in Adverse Soils and Prediction for Carbon Trade. Banjarmasin, February, 25 – 26, 2008.
- Udiansyah. 2007. Revegetation stand valuation on the ex coal mining area of PT Adaro Indonesia. Kerjasama Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Universitas Lambung Mangkurat dengan PT Adaro Indonesia.

5. Memaknai Nasionalisme Dalam Konteks Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam

Oleh: Didy Wurjanto & Petrus Gunarso
BKSDA Jambi & TBI-IP

Pendahuluan

Setiap saat kita mendengar Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan khususnya di bulan Agustus, senantiasa dalam dada ini terbesit rasa kebanggaan sebagai anak bangsa yang diikuti renungan terhadap apa yang selama ini telah kita lakukan demi bangsa ini. Apa yang kita berikan pada Negara tentu tidak lepas dari peran kita selama ini di bidang pekerjaan dan biasanya berlanjut dengan pemikiran bagaimana peran kita ke depan untuk dapat memberikan kontribusi lebih bagi Negara ini. Hal ini merupakan indikator sederhana bahwa nasionalisme tidak pernah hilang dari dalam diri kita.

Tentunya telah banyak para ahli bahasa yang secara gamblang dan lengkap telah mendefinisikan istilah nasionalisme dalam konteks kehidupan keseharian kita, berikut kiat-kiatnya untuk bagaimana kita mampu menumbuhkan kebanggaan rasa nasionalisme dalam diri kita masing-masing. Namun demikian untuk mudahnya dalam memahami maksud tulisan ini maka ciri dan karakter nasionalisme adalah mengedepankan kepentingan negara dan bangsa Indonesia dibandingkan dengan fokus yang menekankan kepentingan kelompok atau kepentingan individu.

Selintas mungkin nampak membingungkan untuk menyandingkan antara Konservasi dan Nasionalisme. Keduanya seolah tak terkait. Karena konservasi merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan ilmu biosifik. Sedangkan nasionalisme bertumpu pada ideologi yang memiliki sentimen atau perasaan yang membentuk budaya yang berfokus pada kepentingan bangsa. Namun demikian apabila dikaji lebih lanjut ternyata keduanya memiliki unsur dan karakter yang sama yaitu berupaya untuk menyejahterakan masyarakat dan berusaha agar generasi kini dan mendatang memiliki kehidupan yang lebih baik. Nasionalisme adalah kekuatan yang dimiliki bangsa untuk mempertahankan modal dasar yang dapat dikelola menuju kehidupan yang lebih baik lagi dari generasi ke generasi. Konservasi juga melakukan konsep yang sama yaitu pengelolaan sumberdaya alam hayati sedemikian rupa agar kekayaan alam yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang dapat juga dengan mudah diperoleh generasi yang akan datang.

Kita jarang menyadari bahwa interaksi keduanya telah berjalan dan sering kita temui dalam berbagai inisiatif dan kegiatan konservasi. Nasionalisme dan konservasi dapat terjalin dalam banyak hal dan berkaitan langsung misalnya: ancaman terhadap kehidupan Negara berupa perubahan iklim, penggerusan ekosistem hutan, aspek-aspek perlindungan hutan yang berfungsi langsung sebagai pertahanan Negara, aspek sosial ekonomi karena konservasi berujung pada kemampuan survival masyarakat, atau aspek penegakan hukum dan aspek politik yang mengatur penyelenggaraan pemanfaatan kekayaan alam. Namun tulisan ini hanya menyoroti salah satu aspek saja yaitu hubungan nasionalisme dalam kegiatan konservasi bila dikaitkan dengan pengaruh, intervensi dan kehendak pihak asing.

Salah satu alasan kuat untuk mengangkat isu ini adalah adanya kenyataan bahwa menjelang akhir abad 19 sampai sekarang, perhatian dunia internasional terhadap upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia semakin meningkat seiring dengan semakin dirasakannya akibat kerusakan sumberdaya alam Indonesia, yang berdampak pada masyarakat di Negara kita sendiri maupun manca Negara. Berbagai kegiatan LSM atau NGO internasional yang mengusung isu konservasi berkembang bak jamur di musim hujan.

Perhatian internasional tidak hanya dalam hal skala himbauan atau peringatan agar Indonesia lebih memperhatikan pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan dan segala isinya dalam konteks *sustainable resource use*, namun telah meningkat menjadi penyedia pembiayaan, tenaga dan keahlian yang cukup memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan langkah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana kita anak bangsa menyikapi *trend* tersebut? Di mana letak nasionalisme kita untuk menempatkan diri kita agar masih memiliki harga diri sebagai pemilik dan pengelola sumberdaya alam ini?

Pertanyaan semacam ini makin terasa di tingkat lapangan, di daerah baik provinsi maupun kabupaten ketika kita melihat bagaimana daerah mensikapi kegiatan konservasi. Beberapa tahun terakhir ini ada beberapa kabupaten yang mendeklarasikan dirinya sebagai kabupaten konservasi. Penerimaan atas deklarasi ini oleh pemerintah pusat masih belum jelas. Pendapat pusat tersebut bergerak dari adanya kecurigaan bahwa deklarasi itu hanya untuk meningkatkan nilai tawar pendanaan pembangunan sampai dengan sampai ke penghargaan nyata atas upaya tersebut. Di tingkat akar rumput, sebagian pandangan masih melihat bahwa konservasi adalah urusan pemerintah pusat saja.

Kekayaan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Indonesia

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa ini merupakan salah satu Negara yang dipertimbangkan dunia sebagai wilayah yang memiliki kekayaan *biodiversity* yang luar biasa. Memiliki potensi kayu yang terkaya di seluruh Asia dan merupakan negeri dengan potensi kekayaan keanekaragaman hayati di seluruh dunia apabila digabungkan antara total jenis *biodiversity* di darat dan di laut.

Walau hanya mengambil tempat hanya 1,3% permukaan bumi, Indonesia diperhitungkan termasuk sebagai Negara *mega-biodiversity* oleh karena jumlah keragaman dan *endemism* jenis tumbuhan dan satwanya. Berikut ini beberapa hasil riset yang mendukung argumentasi di atas:

- Menempati urutan paling tinggi dalam hal jenis mamalia yaitu berada di kisaran 12% dari jumlah jenis mammal species dunia. Atau memiliki 201 jenis endemik dari 721 jenis mamalia dunia.
- Juga menempati ranking pertama dalam hal endemism yaitu memiliki 397 jenis endemik di antara 1531 jenis endemik dunia.
- Mengantongi urutan kelima dalam hal keanekaragaman jenis .
- Bertengger di urutan keempat dunia dalam hal kekayaan jenis reptil (150 jenis ada di Indonesia dari 511 jenis reptil dunia).
- Menempati peringkat keenam dunia untuk jenis amphibi (100 jenis asli Indonesia dari 270 jenis yang ada di dunia).
- Memiliki kekayaan jenis tumbuhan yang mengagumkan yaitu sekitar 37.000 *species of vascular plants* dimana 14.800 – 18.500 di antaranya adalah jenis asli Indonesia.

Di bidang keanekaragaman hayati laut, Indonesia merupakan wilayah yang diprioritaskan dunia untuk dilakukan konservasi kekayaan lautnya berdasarkan kenyataan sebagai berikut:

1. Negara kepulauan (*archipelago*) terbesar dengan jumlah 17,000 pulau.
2. Memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km dan 75% Negara kita berupa lautan.
3. Indonesia merupakan pusat 2 *global genetic ecoregions* (Asia dan Australia); paling kaya *marine biodiversity* di dunia dan 18% kekayaan terumbu karang dunia atau sekitar 85.000 km², menempati 2/3 jenis terumbu karang keras

Strategi Konservasi Indonesia dalam Memanfaatkan Dukungan Internasional

Asset Negara sebagaimana diuraikan di atas tentunya bukan merupakan hal yang statis dalam hal kuantitas dan kualitas. Sejah ini setiap tahun selalu saja terjadi kerusakan dan degradasi sumber daya alam Indonesia. Guna mempertahankan kualitas daya dukung keanekaragaman jenis dan ekosistemnya, pemerintah menerapkan strategi konservasi dan pengelolaan kawasan hutan khususnya terhadap penebangan hutan ilegal, perambahan dan kebakaran. Dalam melindungi dan memelihara kekayaan sumberdaya alam dari keseluruhan 23,2 juta ha kawasan konservasi dan suaka alam yang terdiri dari 18,4 juta ha daratan dan 4,8 juta laut, Indonesia memiliki strategi yang dinilai sebagai *the most comprehensive* di seluruh Asia, yaitu meliputi tersedianya pengelolaan berupa Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Wisata.

Namun demikian pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk menyelenggarakan pengelolaan kawasan-kawasan tersebut secara memadai. Sehingga Departemen Kehutanan mengeluarkan kebijakan untuk menggandeng uluran tangan asing dalam mengelola kawasan hutan Indonesia baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman luar negeri. Proyek bantuan luar negeri yang sangat besar adalah Forestry I dan Forestry II yang dilaksanakan di awal tahun 90an. Eloknya kedua proyek besar tersebut didanai dari dana pinjaman (*loan*) the World Bank yang pengerjaannya dimotori oleh para ahli asing dan menghasilkan puluhan Buku berisi Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Indonesia yang notabene hanya berlaku pada zaman itu mengingat dinamika kehutanan dan lingkungan begitu kompleks dan cepat.

Pada waktu yang sama Asian Development Bank (ADB) dan Pemerintah Jepang tidak ketinggalan mengobrol pinjaman untuk membiayai penanaman dan rehabilitasi lahan berikut pengadaan infrastrukturnya. Di bidang konservasi dan perlindungan hutan tercatat satu Proyek Besar ICDP (*Integrated Conservation Development Program*) yang juga didanai oleh pinjaman Bank Dunia.

Beruntunglah para pemikir dan pengambil keputusan di Departemen Kehutanan berhasil meyakinkan koleganya di Bappenas dan Departemen Keuangan bahwa permasalahan kehutanan dan lingkungan di Indonesia berkaitan erat dengan kepentingan dunia sehingga amatlah tidak *fair and proportional* bila hanya generasi mendatang Indonesia yang harus dibebani permasalahan dunia. Oleh karenanya melewati pertengahan dan mendekati akhir tahun 90an Departemen Kehutanan mengambil sikap untuk tidak menerima pinjaman sebagai sumber dana penyelenggaraan pembangunan kehutanan. Terlepas dari adanya semangat nasionalisme dalam

kebijakan tersebut, pada saat itu telah timbul pemahaman bahwa masalah kehutanan di Indonesia merupakan permasalahan global, bantuan pihak asing bukan *taboo* namun bagaimana kita mampu memanfaatkan terobosan dan peluang.

Dalam perjalanannya kemudian - yang semula dianggap anti percepatan pembangunan - kebijakan Departemen Kehutanan untuk menolak dana pinjaman dan sikap yang mengharuskan peningkatan peran dunia dalam pembangunan kehutanan dan konservasi ternyata benar adanya. Mengawali abad *millennium* perhatian internasional untuk isu-isu kehutanan di Indonesia khususnya konservasi tidak pernah surut. Bantuan dana dari donor asing yang sifatnya hibah (*grant*) terus mengalir yang dikelola melalui organisasi *non-profit* guna membantu pemerintah mempercepat capaian hasil.

Bantuan donor pihak asing ini tentu saja memberikan pengaruh pada peta distribusi tenaga profesional Indonesia khususnya yang bekerja di bidang kehutanan dan konservasi, mengingat baru terdapat dua jenis sumber pendanaan yang signifikan untuk melakukan solusi permasalahan kehutanan bidang konservasi dan lingkungan yaitu dana pemerintah dan bantuan hibah luar negeri yang banyak didukung oleh pemerintah USA, Jepang dan Masyarakat Uni Eropa.

Sumber nasional lain dari CD (*Community Development*) dan CSR (*Coorporate Social Responsibility*) masih dalam fase penjajagan walau kedepannya, menilik pengalaman internasional akan menjadi potensial kontributor tergantung pada bagaimana kita merumuskan pelaksanaannya. Topik hangat kemudian bergeser dari semula yaitu beban pinjaman luar negeri untuk pembangunan kehutanan menjadi pemanfaatan masalah kehutanan Indonesia untuk kepentingan sekelompok organisasi *non-profit*. Kembali spirit nasionalisme diuji untuk bagaimana profesional Indonesia memanfaatkan peluang tersebut sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.


Peran Profesional Nasional dalam pembangunan Konservasi di Indonesia

Isu strategis yang kerap dimunculkan adalah bagaimana tenaga ahli nasional mampu mensejajarkan diri dengan kemampuan tenaga ahli asing yang mencakup empat hal yaitu: *knowledge, technology, networking and fundraising*. Namun demikian masih banyak hal lain yang patut kita lakukan untuk mengoptimalkan bantuan asing tidak sekedar sebagai penyedia kesempatan bagi kepentingan dan keuntungan pemberi dana (*donor driven*). Di antaranya adalah:

1. Memperoleh akses, menyimpan dan mengelola data dan informasi sedemikian rupa yang notabene juga merupakan kekayaan dan hak bangsa Indonesia agar tidak dimanfaatkan oleh segelintir tenaga ahli asing untuk sekedar mempertahankan *comfort-zone* nya untuk dapat terus bekerja di Indonesia tanpa itikad yang bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan program.
2. Tenaga ahli nasional tidak tertandingi dalam memberikan informasi dan kontribusi perihal kondisi dan situasi lokal (*providing insight*). Oleh karenanya kita memiliki hak yang sama dalam mempublikasikan hasil dan *recognition* atas capaian proyek/program
3. Memahami dan menguasai metoda-metoda yang digunakan dalam menyiapkan analisa-analisa untuk mencapai tujuan proyek/program sehingga dapat dihindari hasil-hasil kegiatan yang sekedar dibuat untuk menguntungkan pihak asing.

4. Memahami kebutuhan tenaga untuk melaksanakan kegiatan/proyek/program secara efisien dan efektif sehingga dapat dihindari penggunaan tenaga asing yang sebenarnya dapat di substitusi oleh tenaga nasional.
5. Terlibat langsung atau paling tidak memahami penyusunan perencanaan keuangan kegiatan/proyek/program sehingga dapat dihindari pembengkakan pengalokasian dana yang mengalir kembali ke luar negeri, namun diupayakan untuk dimaksimalkan sebagai sumber pembiayaan di lapangan.

Secara umum peran dan tanggung jawab profesional conservationist atau environmentalis baik yang kebetulan bekerja pada organisasi berbantuan luar negeri dapat dibedakan dengan para profesional maupun yang meniti karier di sektor pemerintah. Hal ini berpengaruh pada sesuai waktu yang tersedia yaitu masa sekarang (*at present*) dan masa yang akan datang (*in the future*) sebagaimana yang digambarkan sebagai empat kwadran di bawah ini:



(inspired by Haryanto, 2008)

Alur bagan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kwadran I: dengan spirit nasionalisme para profesional conservationis yang sedang menjalankan misi kegiatan konservasi dengan bantuan luar negeri dapat memanfaatkan pengetahuan, teknologi dan jejaring internasional sedemikian rupa agar bantuan tersebut dapat secara optimal digunakan untuk mencapai sasaran proyek yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Kwadran II: Dimasa datang para profesional conservationis ini dengan kemampuan dan kapasitas yang semakin meningkat dapat bertindak sebagai *agent of change* yang memberikan warna baru, terobosan baru dan kreativitas dalam membantu para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam menemukan solusi bagi permasalahan upaya konservasi di Indonesia.

Kwadran III: Para profesional lingkungan dan konservasi yang dipengaruhi oleh tugasnya sebagai aparat pemerintah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam mendalami aturan main pemanfaatan sumberdaya alam serta pengelolannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kwadran IV: seiring dengan bertambahnya waktu para profesional lingkungan dan konservasi yang berpengalaman dengan pengelolaan kawasan konservasi akan menjadi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan

Penutup

Spirit nasionalisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memberikan ruh pada penggiat konservasi. Bagi para profesional conservationis yang bekerja di jalur pemerintahan tentunya isu nasionalisme dengan sendirinya melekat dalam setiap tugas dan fungsinya. Namun demikian bukan berarti bahwa para penggiat konservasi yang bekerja menjalankan misi melalui organisasi yang didukung bantuan luar negeri akan mudah dan begitu saja dipengaruhi kepentingan asing. Hal ini berpulang pada bagaimana kita menyikapi pengaruh globalisasi dan teknologi asing untuk memanfaatkan peluang guna memberikan nilai tambah (*value added*) bagi Indonesia.

Penggalian semangat konservasi dari jati diri bangsa Indonesia sendiri mutlak dilakukan dan kemudian didokumentasikan dengan baik, disebarluaskan dan diulang (direplikasi) di tempat lain melalui proses pendampingan dan peningkatan kapasitas. Budaya hemat – yang tergerus seiring dengan budaya hedonis atau memuja harta, haruslah terus menerus digelorakan dari sejak masa kanak-kanak. Jika semangat ini tumbuh, maka konservasi sumber daya alam bukan lagi didikotomikan antara kepentingan pusat dan daerah, tetapi harus menjadi kegiatan setiap insan.

Dikotomi antara semangat konservasi oleh asing dan semangat nasional, ke depan akan hilang sendirinya jika kemakmuran tercapai. Perbedaan cara pandang terhadap perlunya dan pentingnya konservasi umumnya bermula dari keadaan perut yang berbeda. Jika perut kita telah kenyang, maka kita akan memandang keindahan sebuah taman dan taman nasional, berbeda dengan kala perut kita keroncongan dan tidak jelas apa yang akan saya makan hari esok. Oleh karena itu, gagasan investasi hijau, investasi pembangunan yang berpihak kepada rakyat dan yang menyejahterakan rakyat perlu terus menerus didorong.

6. Resiko-Resiko Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)

Oleh: Abrar Saleng

Guru Besar Ilmu Hukum UNHAS dan Ketua Pusat Kajian Hukum Agraria dan Sumberdaya Alam, UNHAS

Abstrak

Sumberdaya alam pertambangan adalah sumberdaya tidak terbarukan (*unrenewable resources*), dalam pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian, agar dapat bermanfaat secara adil kepada semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Mengingat karakteristik usaha pertambangan yang penuh resiko, maka dalam pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai *common property* atas bahan galian, pengusaha sebagai pengelola (*investor*) dan pemerintah sebagai regulator maupun kepada generasi yang akan datang. Karena itu dibutuhkan instrumen hukum yang mampu memuat prinsip-prinsip *social-justice, balances, good mining practice, equity* dan *sustainability* yang bermuara kepada terciptanya kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pendahuluan

Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan ketimbang modal. Paradigma tersebut, telah berakar jauh sebelum terjadinya revolusi industri sebagai manifestasi dari hasrat manusia untuk menguasai alam, yang seharusnya saling membutuhkan untuk menuju kepada keseimbangan kualitas hidup yang lebih tinggi. Implikasi dari pandangan dunia (*world view*) yang demikian secara sadar atau tidak telah membentuk *mode of production* seluruh aktivitas ekonomi, termasuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam pertambangan.

Sejauh yang diketahui, eksploitasi sumberdaya alam khususnya pertambangan masih tetap merupakan penjabaran dari paradigma tersebut di atas. Eksploitasi sumberdaya alam yang hanya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan secara proporsional kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap merupakan fenomena umum. Bahkan dalam batas-batas tertentu keberadaan industri pertambangan dalam suatu wilayah, bukan hanya menempatkan diri sebagai entitas asing (*alien entity*) tetapi juga dalam banyak kasus merupakan sumber prahara sosial.

Sebaliknya dari sisi lain, usaha pertambangan merupakan industri dasar yang menopang peradaban modern. Tanpa produk pertambangan berupa logam dan mineral, manusia kembali dalam zaman batu, dengan gua dan tenda kulit sebagai tempat berteduh, kayu sebagai alat gali tanah dan palu serta kapak batu sebagai perkakas. Peradaban modern dengan gedung-gedung tinggi, kendaraan,

pesawat terbang dan ribuan bahkan jutaan peralatan yang dibutuhkan umat manusia sehari-hari tak mungkin dapat diciptakan tanpa menggunakan logam dan mineral contoh kecil *handphone*, sendok garpu. Bagaimana membayangkan hidup tanpa listrik: aktivitas manusia tentunya sangat terganggu. Kemacetan di jalan, transaksi perbankan berhenti, kegiatan rumah tangga terganggu seandainya tidak ada listrik.

Atas dasar kedua realitas yang kontradiktif di atas, maka konsep dan pola usaha dan industri pertambangan yang menghasilkan logam, bahan galian industri non logam dan batubara sebagai sumber energi serta panas bumi dimasa akan datang seyogyanya berbasis kepada keadilan (*equity*), keseimbangan (*balances*) dan demokrasi (*democracy*) dan keberlanjutan (*sustainable*) yang melibatkan antar generasi (*inter generation*). Konsep dan pola ini hanya dapat terlaksana dengan baik jika melibatkan semua pihak terkait (*stakeholder*) secara optimal dalam bentuk kemitraan. Sementara pola pikir yang mendasari adalah: "*social justice and equality*", dengan menggunakan pendekatan *holistik, integrated, komprehensif*, terpadu, dengan mengjunjung tinggi keberagaman (*pluralism*) serta berwawasan jangka panjang (*sustainable*).

Usaha pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*²⁷) diharapkan mampu membangun peradaban yang mampu memenuhi ketentuan-ketentuan, kriteria, kaidah, dan norma-norma yang tepat, sehingga pemanfaatan sumber daya pertambangan dapat memberikan manfaat yang seoptimal mungkin dan dampak buruk yang seminimal mungkin. Kaidah yang dimaksud meliputi: perizinan, teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan, keterkaitan hulu-hilir, konservasi, nilai tambah serta pengembangan masyarakat dan wilayah (*local and community development*) disekitar usaha pertambangan. Kemudian kaidah lain adalah mempersiapkan penutupan dan pasca tambang, dalam bingkai kaidah peraturan perundangan dan standar yang berlaku, sesuai tahapan kegiatan pertambangan.

Timbulnya konflik sosial pada berbagai wilayah industri pertambangan, memberikan kesadaran baru terutama kepada pemerintah dan industri pertambangan perlunya menciptakan harmonisasi hubungan antar masyarakat dengan usaha pertambangan melalui suatu konsep *corporate social responsibility* (CSR) dengan salah satu programnya *community development* (Comdev). Namun digalakkannya kembali konsep dan program tersebut, oleh sebagian kelompok masyarakat dipahami atau dinilai sebagai tindakan reaksi dari berbagai aksi kekecewaan masyarakat terhadap usaha pertambangan yang semakin marak akhir-akhir ini.

Maraknya tuntutan terhadap usaha pertambangan dengan berbagai aksi dari berbagai kelompok masyarakat akhir-akhir ini paling tidak disebabkan oleh dua hal yaitu: **Pertama**, manfaat usaha pertambangan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat; **Kedua**, kurangnya pemahaman terhadap karakteristik dan hakikat usaha pertambangan. Meskipun usaha pertambangan baik berdasarkan pola kontrak karya maupun dengan pola lain seperti, Kuasa Pertambangan²⁸ *Production*

27 Suyartono, 2003, *Good Mining Practice, Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, Semarang, hlm. 1

28 Lihat Pasal 15 undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (untuk selanjutnya disingkat UUPP 1967)

*Sharing Contract*²⁹ dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara³⁰ secara nasional telah banyak memberikan kontribusi baik kepada pendapatan daerah maupun kepada pendapatan nasional (devisa negara)³¹, namun secara langsung masyarakat belum merasakan manfaatnya, sebab produk dari usaha pertambangan tidak dapat secara langsung digunakan oleh masyarakat umum tanpa melalui suatu proses tambahan seperti pengolahan dan pemurnian bahan galian (yang dalam istilah sehari-hari dikenal sebagai bahan tambang).

Namun demikian, sebagian masyarakat di sekitar usaha pertambangan secara langsung dapat menikmati berbagai fasilitas umum yang dibangun oleh perusahaan pertambangan, seperti sarana jalan, penerangan (listrik), transportasi, komunikasi, gedung pasar dan prasarana sosial berupa gedung sekolah, rumah sakit serta rumah ibadah. Pembangunan sarana dan prasarana yang demikian sebagai wujud dari tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility* (CSR) melalui program *community development* (comdev). Program Comdev akhir-akhir ini mendapat banyak sorotan, terutama mengenai bentuknya dan siapa yang mengelolanya, sehingga membutuhkan wadah khusus untuk membicarakannya.

Mengenai penyebab yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap karakteristik dan hakikat usaha pertambangan dapat dimaklumi, sebab yang demikian tidak saja dialami oleh kelompok masyarakat awam, tetapi juga melanda para pakar politik, ekonomi bahkan pakar hukum yang sering menuntut penutupan usaha pertambangan, pembatalan kontrak karya, pencabutan izin usaha pertambangan atau kuasa pertambangan, tanpa alasan yang jelas dan argumentasi yang dapat diterima berdasarkan kaidah-kaidah hukum perizinan, perikatan (kontrak). Karena itu, tulisan ini akan mengkaji dasar hukum usaha pertambangan, karakteristik usaha pertambangan dengan menjelaskan berbagai resiko yang akan muncul dalam setiap tahapan usaha pertambangan, usaha pertambangan dan lingkungan hidup dan juga akan menjelaskan kaidah keseimbangan dan karakteristik usaha pertambangan serta usaha pertambangan dan keadilan antar generasi.

Dasar Pengaturan Usaha Pertambangan

Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan pertambangan atau bahan galian ialah Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang selanjutnya disingkat Undang-undang Pokok Pertambangan (UUPP). Dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran ke rakyat”. Penggunaan Pasal 33 ayat 3 ini di lakukan dengan pendekatan bahwa sumberdaya alam di kuasai oleh negara dan merupakan milik bersama (*common property*) bangsa-bangsa (*nations*) yang ada di Indonesia dan digunakan untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.

Bahan galian tambang adalah sumber daya alam yang tak terbarukan (*unrenewable resources*) dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruangan yang ditangani secara holistik dan integrative dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek

²⁹ Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Pertamina

³⁰ Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

³¹ Pendapatan nasional berupa penerimaan negara dari sektor pertambangan antara lain: iuran tetap, iuran produksi (*royalty*), berbagai jenis pajak dan bea yang berkaitan dengan usaha pertambangan.

pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*)³². Penggunaan pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bawa setiap kegiatan eksploitasi bahan galian akan menghasilkan dampak yang bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal khususnya.

Saat ini, pemerintah sudah mengindikasikan adanya *political will* untuk melaksanakan reformasi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dengan mengganti UU yang berkenaan dengan pertambangan minyak dan gas bumi (migas) yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No.8 Tahun 1971 dengan UU migas yang baru yaitu UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Demikian pula dalam bidang pertambangan umum, UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan akan diubah dengan diserahkannya naskah rancangan UU tentang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang sudah memasuki tahap finalisasi pembahasan di Komisi VII DPR-RI.

Meskipun sudah ada *political will* pemerintah, namun belum ada kesamaan pendapat mengenai arah tujuan reformasi. Apakah pemerintah dan swasta harus lebih membuka diri, agar dapat lebih bersaing menarik investor dari luar yang terbatas jumlahnya ataukah justru harus sebaliknya perlu diperketat agar lebih kuat berusaha menahan arus liberalisasi yang diakibatkan pengaruh globalisasi³³ Menjadi harapan kita semua terutama kepada masyarakat pertambangan semoga gerakan reformasi di bidang politik dan hukum dapat berhasil dengan baik yang dapat menumbuhkan kembali iklim investasi sebagai syarat utama pengembangan perusahaan pertambangan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Reformasi perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertambangan juga merupakan konsekuensi lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 atau UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 atau UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah memberikan kewenangan yang sangat luas pada pemerintah daerah di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Resiko Perusahaan Pertambangan

Sebelum menyebutkan resiko yang mungkin akan muncul dalam setiap tahapan perusahaan pertambangan, terlebih dahulu akan menjelaskan bahwa ada tujuh tahapan pertambangan yaitu; penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, persiapan penambangan atau konstruksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Setiap tahapan membutuhkan izin dan batas waktu tertentu, sebelum menuju kepada tahapan berikutnya. Tahapan yang tegas seperti itu hanya berlaku bagi pemegang Kuasa Pertambangan (KP). Berbeda halnya dengan perusahaan tambang pola Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tahapan itu hanya berlaku pada kegiatannya, akan tetapi setiap kegiatan tidak perlu izin khusus melainkan hanya membuat laporan kegiatan kepada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) karena terikat oleh

32 Purnomo Yusgiantoro, 2001, Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sektor Pertambangan dan Energi, Makalah Keynote Speaker Seminar Nasional Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah dari Perspektif Kemandirian Lokal, Makassar, hlm. 3

33 Soetaryo Sigit, 1999, Perkembangan Kebijakan Pertambangan di Indonesia, Makalah pada Seminar Pengembangan Kemitraan Sinergis Pemda, Perguruan Tinggi dan PT. INCO, hlm. 5

satu kali kontrak antara perusahaan dengan pemerintah sebagai wakil negara dengan total waktu minimal 30 tahun yang dapat diperpanjang sebelum masa kontrak berakhir.

Tahapan seperti itu didasarkan pada PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Kedepan tahapan setiap usaha pertambangan akan direformasi menjadi dua tahapan saja yaitu tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi. Tahap eksplorasi meliputi kegiatan; penyelidikan umum (satu tahun), eksplorasi (lima tahun) dan studi kelayakan (dua tahun) total waktu tahapan ini adalah delapan tahun. Kemudian tahap operasi produksi meliputi kegiatan: konstruksi (tiga tahun), pemurnian, pengangkutan dan pemasaran (dua puluh tiga tahun). Total waktu kedua tahapan adalah 34 tahun.

Dasar untuk melakukan usaha pertambangan saat ini masih bervariasi baik pola atau bentuk maupun dasar hukumnya. mulai dari kuasa pertambangan, izin penugasan, izin pertambangan rakyat, pola kontrak karya (*contract of work*), kontrak karya batubara (*coal contract of work*) dan kontrak bagi hasil (*contract production sharing*), bahkan ada yang tidak jelas pola dan dasar hukumnya yaitu pertambangan tanpa izin (PETI) yang semakin hari semakin marak.

Resiko pada Tahap Eksplorasi

Eksplorasi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi dan pemetaan secara rinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian hasil penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, dan pengambilan contoh, parit atau sumur uji atau pemboran dan pembuatan terowongan eksplorasi secara detail

Berbicara tentang resiko pada tahapan ini tentu tidak terlepas dari jenis dan lingkup kegiatan. Tiada kegiatan pertambangan yang tidak mengandung resiko, baik bagi pelaku usaha maupun kepada lingkungan baik fisik maupun non-fisik (sosial-budaya).

Usaha pertambangan untuk tahap eksplorasi memerlukan lahan yang luas untuk penjelajahan mengenai keberadaan bahan galian (cadangan). Sesuai dengan karakteristik kegiatannya, maka kegiatan pertambangan berpotensi terhadap gangguan pada daerah sensitif seperti cagar alam, hutan lindung dan hutan konservasi. Oleh karena itu setiap usaha pertambangan pada tahapan ini, jika tidak dilakukan secara teliti dan hati-hati maka potensial menimbulkan resiko. Akan tetapi dalam kegiatan pertambangan modern saat ini sudah dilakukan antisipasi terhadap resiko lingkungan dan perlindungan kawasan sensitif sedini mungkin sebelum eksplorasi dan rencana pemulihannya sesudah eksplorasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Membuat jalan untuk kepentingan kegiatan eksplorasi, maka penebangan pohon, dengan menggunakan alat berat dan mendirikan bangunan baik semi permanen ataupun permanen tak terhindarkan. Oleh karena itu dibutuhkan inventarisasi tegakan pohon yang akan ditebang.
- b. Diusahakan sedemikian rupa agar sumber mata air dan tata air di kawasan daerah aliran sungai (DAS) tidak tercemari atau tidak rusak jika secara kebetulan berimpit dengan kegiatan eksplorasi.
- c. Mengantisipasi timbulnya bahaya kebakaran, kerusakan hutan, erosi dan tanah longsor,
- d. Mengamankan kawasan hutan disekitar kegiatan eksplorasi.
- e. Melakukan reklamasi sesegera mungkin terhadap daerah yang tidak dapat dihindarkan dari

gangguan kegiatan eksplorasi, apabila areal eksplorasi tidak prospektif untuk dilanjutkan ke tahap operasi produksi. (eksploitasi) atau termasuk daerah yang tidak akan dikembangkan pada tahap eksploitasi.

- f. Kawasan hutan di sekitar eksplorasi diusahakan tidak kehilangan fungsinya sebagai kawasan hutan.
- g. Setiap kemajuan kegiatan eksplorasi, dilaporkan disertai dengan informasi lingkungan.

Resiko Pada Tahap Eksploitasi

Operasi produksi atau eksploitasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan dengan tujuan melakukan penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan. Beroperasinya suatu perusahaan tambang diharapkan memberikan manfaat kepada negara, pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi dibalik harapan tersebut, tentu saja tidak dapat dipungkiri resiko yang akan timbul dari usaha pertambangan dalam tahap operasi produksi atau eksploitasi. Resiko tersebut antara lain pengubahan topografi bentang alam, penggusuran lahan, penebangan pohon-pohonan.

Oleh karena itu usaha pertambangan adalah termasuk salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pengrusakan dan pencemaran lingkungan perairan, tanah dan udara. Pencemaran tersebut selanjutnya akan menimbulkan dampak turunan yang akhirnya dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan atau usaha pertambangan³⁴. Atas dasar potensi tersebut, maka setiap usaha pertambangan modern sekarang ini, diwajibkan untuk melakukan antisipasi pada tahapan eksploitasi usaha atau kiat-kiat sebagai berikut:

- a. Penyiapan secara teknis pengendalian dampak lingkungan sebelum eksploitasi.
- b. Pencegahan dan pengendalian erosi secara intensif.
- c. Melaksanakan reklamasi daerah terganggu sesegera mungkin, dengan spesies asli setempat.
- d. Merencanakan, mempersiapkan rencana penutupan tambang sedini mungkin dengan disertai konsultasi dengan pihak terkait (*stakeholder*).
- e. Mengkomunikasikan program pengembangan masyarakat.
- f. Inventarisasi kondisi dan habitat flora-fauna di lokasi yang akan dibuka.
- g. Membuat peta pemantauan vegetasi.
- h. Pembukaan lahan secara bertahap dan seminimal mungkin sesuai dengan keperluan.
- i. Pencegahan dan pengendalian erosi secara intensif.
- j. Pembuatan *recharge* area bagi penyediaan air disekitarnya.

Mencermati langkah antisipatif dan pola penambangan di atas dengan prinsip *good mining practice* baik pada tahap eksplorasi maupun eksploitasi, dengan indikasi meminimalkan *negatif impact* pada setiap tahapan, maka paradigma yang menilai sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan ketimbang modal yang bermuara pada pola perhitungan *cost-benefit* industri pertambangan yang tidak memperhatikan nilai lingkungan fisik dan atau lingkungan sosial yang dikorbankan untuk mengejar keuntungan finansial sudah mulai terkikis atau sudah ditinggalkan.

³⁴ Biro Lingkungan dan Teknologi DPE., 1998, Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Pertambangan dan Energi, Jakarta. hlm. 7

Akhir-akhir ini penerapan paradigma baru dalam dunia pertambangan sudah dilakukan dengan menempatkan aspek lingkungan dan kemasyarakatan sebagai salah satu faktor kunci yang ikut diperhitungkan dalam menentukan keberhasilan usaha pertambangan. Kedua aspek tersebut sedini mungkin sudah harus diintegrasikan pada tahapan eksplorasi dan eksploitasi. Tidak bisa lagi seperti masa lalu nanti pada tahap operasi produksi sampai pasca tambang, karena keberhasilan setiap usaha pertambangan secara keseluruhan termasuk keberhasilan yang tak terpisahkan dengan pengelolaan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.

Oleh karena itu pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pertambangan didasarkan pada tiga kriteria yang berbasis pada permasalahan lingkungan (*environment problem*) dan sosial-ekonomi (*social-economic*) masyarakat di sekitar usaha pertambangan, yaitu: (i) Perlindungan hukum dan kepentingan masing-masing pihak, (ii) Potensi ancaman terhadap hak-hak masyarakat (*community rights*) yang bersumber dari rusaknya lingkungan hidup dan dampak lanjutannya, (iii) Potensi ancaman terhadap masa depan kesejahteraan hidup manusia. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, maka kemungkinan dapat ditetapkan tiga macam keputusan. Antara lain kemungkinan **Pertama**, menolak secara keseluruhan kegiatan pertambangan; **Kedua**, menyetujui kegiatan pertambangan dengan syarat pemeliharaan nilai-nilai sosial dan ekologi terjamin; dan **Ketiga**, menyetujui kegiatan penambangan, pengolahan, dan penunjang lainnya dengan pengelolaan yang bertanggung jawab.

Kemudian dilihat dari sisi sosial budaya, kegiatan pertambangan setidaknya menimbulkan atau memicu empat jenis kemiskinan lokal yaitu³⁵. **Pertama**, kemiskinan akan terjadi ketika pengurusan dan pemindahan bahan galian dari wilayah ekosistem lokal di angkut keluar. **Kedua**, kemiskinan akan terjadi ketika pembabatan lapisan hayati berarti hilangnya sejumlah plasma-nutfa yang menurunkan vitalitas dan keragaman hayati wilayah ekosistem lokal. **Ketiga**, kemiskinan akan terjadi pada saat tumbuhnya benih-benih konflik sosial serta ancaman bagi integritas pranata-pranata sosial budaya ketika tera lokal. **Keempat**, kemiskinan akan terjadi ketika terlampauinya daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan hidup lokal dengan perubahan komposisi penduduk serta pola hidup masyarakat sebagai perubahan komposisi penduduk serta pola hidup masyarakat.

Tabel 1. Dampak Eksternalitas pada Setiap Tahapan Usaha Pertambangan

TAHAP PERTAMBANGAN	KEGIATAN	POTENSI DAMPAK EKSTERNALITAS
EKSPLOKORASI	• Penetapan daerah kontrak karya penambangan	• Masyarakat harus pindah (-) • Hilangnya lapangan kerja yang biasa dilakukan (-)
	• Rekrutmen tenaga kerja	• Lapangan pengerjaan (+) • Peningkatan pendapatan masyarakat (+) • Konflik sosial masyarakat lokal vs pendatang (-)
	• Pembuatan kawasan pemukiman karyawan • Penyediaan fasilitas • Pembayaran pajak,dll	• Konflik sosial dengan masyarakat lokal (-) • Kesempatan berusaha dan lapangan kerja (+) • Aksesibilitas meningkat (+) • Tersedia fasilitas yang dapat digunakan masyarakat (+) • Pendapatan pemerintah daerah meningkat (+)

35 Arifin Sallatang et.al, 1999, Model Pengembangan Kawasan Pertambangan Dilihat dari Sisi Kepentingan Masyarakat Lokal (Makalah), Seminar Pengembangan Kemitraan Sinergis Pemda-Perguruan Tinggi dan Industri Pertambangan untuk meningkatkan Kemandirian Lokal, UNHAS., hlm. 6

TAHAP PERTAMBANGAN	KEGIATAN	POTENSI DAMPAK EKSTERNALITAS
OPERASI PRODUKSI ATAU EKSPLOITASI	<ul style="list-style-type: none"> • Pengupasan vegetasi dan tanah penutup (over burden) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan bentang alam dan estetika (-) • Hilangnya flora dan fauna daratan (-) • Iklim Mikro (-) • Aliran air permukaan meningkat (-) • Erosi meningkat dan sedimentasi di sungai dan danau meningkat (-) • Kualitas air sungai/danau (-) • Flora dan fauna perairan (-) • Debu (-) • Bising (-) • Gas buangan peralatan yang digunakan (-) • Kesehatan masyarakat (-)
	<ul style="list-style-type: none"> • Peledakan (blasting), dan pengangkutan hasil tambang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bising (-) • Debu (-) • Kesehatan masyarakat (-)
PENGOLAHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bising (-) • Debu/partikel (-) • Kesehatan masyarakat (-) • Limbah cair (-)
TRANSPORTASI HASIL TAMBANG DAN BAHAN BAKU, DLL.	<ul style="list-style-type: none"> • Operasi pelabuhan laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Polusi perairan yang berasal dari minyak dan limbah kapal (-)

Keterangan: Tanda (+) berarti eksternalitas positif
Tanda (-) berarti eksternalitas negatif

Usaha Pertambangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan ada ungkapan "Tiada kegiatan pertambangan tanpa pengrusakan/pencemaran lingkungan". Meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya (*interdependency*), tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini wajar saja, sebab hukum sumberdaya alam dan hukum lingkungan mempunyai asal-usul yang berlainan bahkan bertentangan satu sama lainnya.

Hukum sumberdaya alam lebih banyak berfokus pada eksploitasi dan hukum lingkungan berfokus pada pelestariannya. Meskipun kedua hukum kelihatannya bertentangan tetapi selalu berkaitan satu dengan lainnya, hubungan yang demikian dapat dilihat sebagai dua sisi dari sekeping uang logam.³⁶

Dari dua hal yang kontradiktif di atas, tidak berarti perusahaan pertambangan harus berhenti hanya karena pelestarian lingkungan hidup. Sebaliknya upaya pelestarian lingkungan hidup tidak bisa berhenti karena adanya perusahaan pertambangan. Jalan tengahnya adalah perusahaan pertambangan tetap berjalan dengan syarat tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan.

³⁶ Penggunaan istilah hukum sumberdaya alam berkaitan dengan hak-hak dari, badan hukum, pemilik tanah, pemegang izin, pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam; John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, ELIPS, Jakarta, 1997, hlm. 56-57

Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan beraneka ragam sifat dan bentuknya³⁷ **Pertama**, usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (*land impact*), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya. **Kedua**, usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain; pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, *tailing* serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosive (bahan peledak) dan gangguan lainnya. **Ketiga**, pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

Dalam rangka pelaksanaan konsep pertambangan yang berwawasan lingkungan, setiap usaha pertambangan diwajibkan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Salah satu cara yang bijaksana untuk mewujudkan konsep tersebut ialah dalam mengeksploitasi sumberdaya bahan galian selalu mempertimbangkan bahwa sumberdaya bahan galian merupakan aset bagi generasi yang akan datang.

Kaidah Keseimbangan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Dalam usaha pertambangan yang perlu diperhatikan pula adalah hubungan antara negara, daerah dan masyarakat disatu sisi dengan keterbatasan sumberdaya alam di sisi lain. Sebagaimana diketahui bahwa negara merupakan suatu tatanan atau entitas yang utuh, maka sumberdaya alam termasuk potensi mineral-nya merupakan milik tatanan negara sekaligus milik tatanan lokal (provinsi, dan atau kabupaten/kota dan atau tingkat yang paling rendah) di mana tempat sumberdaya mineral itu berada³⁸. Pemanfaatan sumberdaya mineral harus mampu meningkatkan kualitas tatanan pada setiap tataran secara proporsional. Karena kualitas tatanan berbeda-beda atau tidak sama, maka tidak ada rumus yang tetap (konstan) yang dapat digunakan untuk menetapkan porsi pembagian yang dapat diterima oleh setiap tatanan, tetapi bersifat kontekstual.

Karena ketiadaan rumus yang tetap dalam penetapan porsi baik *royalty* maupun dana kompensasi, maka satu-satunya aturan dasar atau kaidah yang perlu diberlakukan dalam pengelolaan sumberdaya pertambangan dan sumberdaya alam lainnya ialah pengelolaan sumberdaya pertambangan tidak boleh mengurangi peluang tatanan lokal tempat sumberdaya diperoleh untuk membangun dirinya. Apabila kaidah itu diterapkan dalam pengelolaan sumberdaya pertambangan, maka eksploitasi bahan galian yang terdapat pada suatu kabupaten dapat diartikan sebagai pengurangan peluang kabupaten tersebut untuk membangun dirinya karena dapat dipastikan sumberdaya-nya akan berkurang dan penurunan kualitas fungsi lingkungan. Sesuai dengan kaidah di atas, kehilangan peluang dan penurunan kualitas lingkungan ini harus dikompensasi dengan pemberian dan peningkatan sumberdaya lainnya yang minimal mampu memberikan peluang pembangunan yang setara.

37 Departemen Pertambangan dan Energi., 1995, 50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan, Jakarta. hlm. 236

38 A. Mappadantji Amien, 2005, Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 255

Untuk lebih jelasnya kaidah yang dimaksud, saya tuangkan dalam persamaan sederhana dengan rumus sebagai berikut:

Rumus Kaidah Keseimbangan:

$$SDT = SDM + SDA + SDE + SDS + SDB + \dots nSD$$

Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| SDT = Sumberdaya Total Tatanan | SDS = Sumberdaya Sosial |
| SDM = Sumberdaya Manusia | SDB = Sumberdaya Budaya |
| SDA = sumberdaya Alam | nSD = sumberdaya lainnya |
| SDE = Sumberdaya Ekonomi | |

Kaidah keseimbangan selalu mengedepankan keseimbangan tatanan (wilayah), sumberdaya tertentu bisa berkurang akan tetapi sumberdaya lainnya harus bertambah guna menjaga keseimbangan kualitas tatanan. Kaidah ini tidak pernah menolak pengurangan sumberdaya asalkan saja keseimbangan tatanan tetap tercipta. Selain keseimbangan tatanan juga menjadi perhatian kaidah ini adalah keserasian pengelolaan sumberdaya alam yang satu dengan lainnya.

Untuk menjaga keseimbangan tatanan, maka yang perlu diperhatikan adalah dimensi utama dari sumberdaya tatanan yaitu kemanusiaan. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas tatanan dijabarkan dalam bentuk pemberdayaan manusia. Bentuk dan upaya pemberdayaan harus diarahkan kepada pemberdayaan semua kelompok masyarakat, khususnya mereka yang memiliki kapasitas yang relatif rendah dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Modernisasi dan segala jenis upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan termasuk kelembagaan masyarakat lokal (*local community*) dilakukan dengan cara *re-interpretasi, re-aktualisasi dan transformasi* nilai dan kelembagaan setempat bukan berupa upaya transplantasi nilai dan kelembagaan asing yang cenderung kontra produktif.

Karakteristik Usaha Pertambangan

Pertambangan tidak hanya mampu menghasilkan devisa yang cukup besar untuk pembiayaan pembangunan nasional, tetapi dengan efek ganda-nya (*multiplier effects*), juga mampu menjadi penggerak utama (*prime-mover*) pembangunan nasional, karena menciptakan berbagai ekonomi ikutan. Bidang pertambangan telah memberikan kontribusi dalam skala nasional berupa penerimaan negara melalui *devisa, royalty*, iuran pertambangan lainnya, pajak dan penerimaan negara dari non-pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Sebaliknya kontribusi yang demikian belum di rasakan oleh masyarakat lokal di kawasan pertambangan yang bersangkutan dan merekalah akan menanggung segala akibat dari usaha pertambangan; misalnya dampak lingkungan dan *external diseconomies*.

Pengalaman menunjukkan bahwa bahan galian di suatu kawasan pertambangan cepat atau lambat akan habis terkuras dan pada akhirnya meninggalkan kerusakan yang tidak terbatas hanya pada lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial budaya yang sering tidak dapat terlihat dengan segera seperti lingkungan fisik.

Usaha pertambangan di Indonesia umumnya dilakukan secara *massive* dan modern memanfaatkan penanaman modal yang cukup besar, baik domestik maupun asing. Pemanfaatan modal besar terutama melalui penanaman modal asing (PMA) dengan penggunaan teknologi tinggi (*high technology*) dan kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi (*high skilled*) yang semuanya harus dipasok dan direkrut dari luar. Demikian pula fasilitas dan bahan-bahan kebutuhan hidup untuk keperluan konsumsi sehari-hari para pekerjanya pada umumnya didatangkan dari luar (*import*), karena produksi bahan-bahan makanan yang di hasilkan oleh masyarakat lokal tidak memenuhi syarat, khususnya dari segi jumlah, mutu, kesinambungan (*continuity*) dan ketetapan waktu penyerahan barang berdasarkan kesepakatan (*on time of delivery*).

Apa yang dikemukakan di atas, merupakan faktor-faktor, yang menyebabkan atau turut menyebabkan komunitas atau kelompok pekerja tambang menjadi *enclave* yang nyaris tidak memberikan sumbangan kepada masyarakat lokal sekitar kawasan pertambangan. Artinya terdapat *gap* antara masyarakat lokal dengan masyarakat tambang terutama terhadap jarak *socio-cultural* yang menjadi *constrain* atau menghambat terjadinya pertukaran ganda antara keduanya yang membutuhkan penyesuaian melalui kemitraan satu sama lain. Kemudian faktor lain adalah sifat sains sosial masyarakat setempat yang meliputi subyektivitas, ketidakpastian dan mungkin irasional.³⁹

Setiap usaha pertambangan di bagian bumi pada awalnya adalah kepentingan masyarakat non-lokal dan membawa nilai-nilai yang juga non-lokal. Oleh karena itu jika tidak diikuti tindakan remedial tertentu, pertambangan yang memang sifatnya eksploitatif akan berdampak kepada perusakan atau degradasi terhadap sosial ekosistem di kawasan yang bersangkutan. Kesalahan atau kekeliruan dalam pengaturan dan pembenahannya dapat berujung pada kawasan pertambangan yang telah terkuras habis dan ditinggalkan sebagai bangkai wilayah hasil dari terkaman kebuasan ajaran keserakahan. Contoh kasus yang sangat faktual ialah bekas tambang Timah di Bangka Belitung, setelah di eksploitasi selama kurang lebih 90 tahun, kemudian di tinggalkan karena bahan galian timah telah habis dan tidak prospektif lagi, saat ini kita hanya menyaksikan bongkahan dan lubang besar yang tidak menjanjikan apa-apa lagi, kecuali kemiskinan yang siap menerpa masyarakat yang tidak memiliki masa depan.

Pengusahaan Pertambangan dan Keadilan Antar Generasi

Mengingat sumberdaya alam bahan galian sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), maka pengusaannya betul-betul harus dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sebab apa yang dinikmati oleh generasi sekarang dengan pemanfaatan sumberdaya alam, pada hakekatnya pinjaman dari generasi yang akan datang.

Oleh karena itu salah satu upaya untuk mewujudkan makna slogan tersebut cukup arif dan bijaksana adalah melalui aspek pengaturan hukum. Perlu dipahami bahwa pembentukan aturan hukum yang baru tentu saja tidak selalu keliru, karena hukum pun menurut **Roscoe Pound**⁴⁰ berfungsi sebagai *a tool of social engineering*. Sebagai instrumen pembaruan masyarakat (*agent of change*), hukum

39 J.R. Ravets, 1987, Usable knowledge, Usable ignorance, Incomplete Science with Policy Implication, Knowledge Creation, Diffusion Utilization 9 (1) 87-116,

40 Roscoe Pound, 1972. An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University, Press.

harus sesuai dengan cita-cita keadilan sosial. Berkaitan dengan fungsi hukum tersebut, pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif), melalui penafsiran atas makna Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, telah meletakkan landasan yuridis, keadilan antar generasi (*intergeneration equity*) antara lain melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 huruf (c) “sasaran pengelolaan lingkungan hidup terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Prinsip-prinsip keadilan antar generasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumberdaya alam yaitu; (1) *conservation of option*, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam; (2) *conservation of quality*, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; dan (3) *conservation of acces*, menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa⁴¹.

Apabila direnungkan dan dikaji secara mendalam makna slogan yang mengatakan; “Bumi ini adalah pinjaman generasi sekarang dari generasi yang akan datang” sesungguhnya merupakan sebuah peringatan (*warning*) bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam nasional. Khusus bagi usaha pertambangan, perlu diingat bahwa pengelolaan bahan galian secara berlebihan di masa sekarang tanpa mematuhi kaidah-kaidah hukum lingkungan, akan menjadi beban berat bagi generasi yang akan datang. Generasi penerus bangsa Indonesia akan menjadi generasi penanggung beban saja. Hal seperti ini tentu tidak berlaku secara khusus di negara tertentu saja, melainkan akan terjadi di semua negara yang melakukan langkah penanganan serupa, terutama sekali jika pengusahaan bahan galian itu difokuskan untuk tujuan dan kepentingan yang hanya bersifat sesaat.

Penutup

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4) sebagai dasar konstitusional pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya alam pertambangan sudah mencakup tujuan penguasaan negara atas pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Prinsip yang terdapat dalam konstitusi tersebut intinya “tujuan pengelolaan sumberdaya alam nasional adalah harus bermuara kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta keseimbangan hak antargenerasi (*inter generation*)”.
2. Resiko usaha pertambangan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif akan muncul sesuai dengan sifat dari kegiatan dalam usaha pertambangan. Usaha-usaha pengelolaan yang harus dilakukan adalah meminimalkan dampak atau eksternalitas negatifnya dan memaksimalkan eksternalitas positifnya.
3. Pengelolaan pertambangan dengan menggunakan paradigma yang menganggap sumberdaya sebagai pendapatan ketimbang modal telah melahirkan kemiskinan di daerah kaya sumberdaya alam telah ditinggalkan seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang diikuti dengan reformasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sumberdaya alam.
4. Pengelolaan pertambangan dan pelestarian lingkungan hidup adalah dua hal yang saling bertentangan. Pertentangan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan usaha pertambangan, mengingat usaha pertambangan akan memberikan kontribusi yang besar di

⁴¹ Haryanto Stefanus, Keadilan Antargenerasi dan Hukum Lingkungan Indonesia, Harian Umum Kompas, 11 Januari 1996, hlm. 4

dalam pembangunan bangsa dan negara. Jalan keluarnya adalah setiap usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan usaha pemulihan lingkungan (reklamasi) setelah kegiatan pertambangan selesai (pasca tambang).

5. Pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam pertambangan (bahan galian) tidak boleh hanya berorientasi kepada pengejaran target dan pertumbuhan ekonomi akan tetapi, harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup dan sifat keterbatasan bahan galian. Pengelolaan sumberdaya alam pertambangan tidak untuk dihabiskan pada saat sekarang, melainkan didalamnya terdapat juga hak bagi generasi yang akan datang.
6. Mengingat resiko dan karakteristik dari usaha pertambangan, maka semua pihak yang terkait (*stakeholder*) secara hukum harus mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Pengusaha dengan izin dan kontrak yang dimiliki harus dihormati dengan memberi jaminan berusaha dan berinvestasi, akan tetapi sebaliknya pengusaha harus menghormati hak-hak masyarakat (*community rights*) dengan program *corporate social responsibility* dan memenuhi segala kewajibannya kepada pemerintah.

Referensi

- Amien, A. M. 2005. *Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Biro Lingkungan dan Teknologi DPE., 1998, *Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Pertambangan dan Energi*, Jakarta.
- Departemen Pertambangan dan Energi., 1995, *50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*, Jakarta
- John, H.W. 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, ELIPS, Jakarta,
- Pound, R. 1972. *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University, Press
- Ravets, J.R. 1987, *Usable knowledge, Usable ignorance, Incomplete Science with Policy Implication, Knowledge Creation, Diffusion Utilization* 9 (1) 87-116
- Sallatang, A. 1999. *Model Pengembangan Kawasan Pertambangan Dilihat dari Sisi Kepentingan Masyarakat Lokal*, Seminar Pengembangan Kemitraan Sinergis Pemda-Perguruan Tinggi dan Industri Pertambangan untuk meningkatkan Kemandirian Lokal, UNHAS, Ujung Pandang.
- Saleng, A. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Press. Yogyakarta.
- Sigit, S. 1999, *Perkembangan Kebijakan Pertambangan di Indonesia*, Makalah pada Seminar Pengembangan Kemitraan Sinergis Pemda, Perguruan Tinggi dan PT. INCO
- Suyartono, 2003, *Good Mining Practice, Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, Semarang
- Stefanus, H. 1996, *Keadilan Antargenerasi dan Hukum Lingkungan Indonesia*, Harian Umum Kompas,
- Yusgiantoro, P. 2001, *Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sektor Pertambangan dan Energi*, Makalah Keynote Speaker Seminar Nasional Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah dari Perspektif Kemandirian Lokal, Makassar.

7. Peran Serta Semua Pihak dalam Penanganan dan Penegakan Hukum Kasus Illegal Logging

Oleh: Rahmina

Direktur Program Institut Hukum Sumber Alam Kalimantan Timur

Awal April 2008 lalu, diadakan sebuah pertemuan dalam bentuk sosialisasi dan konsultasi publik kelembagaan sistem verifikasi legalitas kayu oleh sebuah Lembaga sertikasi dan lembaga penelitian. Pada pertemuan tersebut, salah satu narasumber yang berasal dari Kepolisian Daerah Kaltim menyatakan bahwa kepolisian bekerja sendiri dalam proses penanganan kasus Illegal Logging di Kalimantan Timur dan itu disebut berkali kali.

Pernyataan tersebut menggelitik setiap orang yang mendengarnya, termasuk Penulis, serta menimbulkan pertanyaan baru. Benarkah Kepolisian bekerja sendiri? Bagaimana peran serta pihak lain, lembaga Negara dan masyarakat sipil dalam proses penanganan kasus *Illegal logging* atau *destructive logging* ini? Dan apakah memang ada?

Sebagai informasi singkat, dalam tahun 2004 hingga 2005 tercatat 277 kasus illegal logging dengan berbagai bentuk barang bukti seperti kayu log, kayu olahan, truck, Kapal, Alat berat, chain saw, kapal, alat berat, dan pontoon. Proses penangkapan dilakukan ketika penebangan terjadi, pada proses pengangkutan, dan transaksi. Oleh pihak kepolisian kasus kasus tersebut diolah dan diproses untuk dibawa ke pengadilan. Pada perjalanannya, Proses penyidikan, kemudian ke Jaksa Penuntut hingga ke Pengadilan tidak menghasilkan sebuah proses penegakan hukum yang sesuai. Hasil identifikasi awal menyatakan bahwa, proses proses penegakan hukum Illegal logging antara lain pada akses peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukumnya, padahal peran serta masyarakat atau partisipasi publik dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan dalam segala bidang pasca reformasi adalah salah satu agenda penting dalam implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh UUD 1945.

Tulisan ini, ditujukan untuk menyampaikan kepada semua pihak bahwa Kepolisian tidak bekerja sendiri, juga perlu ditunjukkan bahwa semua pihak turut bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini bersama.

Kerangka Hukum Penanganan

Penanganan kasus pembalakan liar sudah menjadi berita keseharian dan sepertinya sama rumitnya dengan krisis BBM, kenaikan harga BBM hingga konversi minyak tanah. Pemerintah Pusat, seperti biasa, merealisasikan inisiatif penanganan melalui sebuah peraturan, dan kali ini dalam bentuk Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2005. Inpres ini mengintruksikan kepada 11 Menteri yakni: PolhukKam, Kehutanan, Keuangan, Dalam Negeri, Perhubungan, Hukum dan Hak Azasi Manusia, Luar Negeri, Pertahanan, perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup, ditambah dengan Jaksa Agung, Kepala Polisi RI, Panglima TNI, Kepala BIN, semua Gubernur dan semua Bupati/Walikota.

3 bulan kemudian, tertanggal 17 Juni 2005, Inpres ini ditindaklanjuti melalui SK Menteri Polhukam No. 30 Tahun 2005 (sekarang diganti dan dirubah dengan Keputusan Menteri Politik Hukum dan Keamanan No. 27 Tahun 2007) tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredaran di seluruh Wilayah RI. Kalau dari Inpres terdiri dari para Menteri dan Kepala Badan Negara, maka Pokja ini terdiri dari para Dirjen, Irjen, Sahli, Deputy, Kepala Biro Umum, berjumlah 23 orang mewakili 23 bidang kerjanya. Antara lain: Semenke PulHukKam, Deputy IV Kamnas Polhukam, Dirjen PHKA, Dirjen Bea Cukai, Kalitbang Perdagangan, Dirjen IKAH, Deputy IV LH, Deputy VI BIN, Irjen Dep. Perdagangan hingga Kepala Biro Umum Polhukam.

Mungkin masih kuat dalam ingatan, betapa dalam tahun tersebut terbentuk tim gabungan yang melakukan razia besar besaran hingga ke level pemerintah terkecil di desa pun memahami Inpres Presiden ini, meski tidak pernah melihat isinya. Ketika Penulis pernah berkomunikasi dengan warga sebuah Kampung di DAS Katingan Kalimantan Tengah yang menyampaikan bahwa sekarang kayu sepi, 'kenapa sepi Pak? Tanya saya, Itu ada Tim Terpadu Pusat yang datang dan begitu gencarnya penangkapan yang kemudian berujung ke proses pengadilan, tambahna.

Dalam perjalanannya, tahun 2007 tertanggal 28 Februari, SK Menteri No 30 dicabut dan diganti menjadi Keputusan Menteri Politik Hukum dan Keamanan No. 27 Tahun 2007 yang muat tentang Perubahan Susunan Kelompok Kerja Pemberantasan Penebangan kayu Illegal, tim Pokja yang sebelumnya berjumlah 23 menjadi 19 orang mewakili bidang masing masing, dengan pengurangan dan penambahan bidang yakni; bidang regulasi dan keselamatan perhubungan, Dirjen Industri Argo dan Kimia, Bidan Penataan Lingkungan-LH, Asisten Teritorial Kasum TNI dan Direktur Pidana Tertentu Bareskrim.

Selanjutnya untuk mendukung kerja kerja Tim Pokja, Menteri Polhukam melalui SK No. 76 Tahun 2007, tertanggal 24 September 2007 membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tim Kormonev. Berbeda dengan segala Peraturan yang keluar sebelumnya yang terdiri dari para Menteri dan Dirjen, surat menteri Polhukam kali ini, lebih beragam, tidak hanya dari unsur Pemerintah. SK ini memuat lebih variatif kelembagaan yang ikut serta berpartisipasi dan mendukung proses penanganan dan penegakan hukum kasus Illog, yakni 38 orang, 16 diantaranya berasal dari Kementerian Polhukam, 1 orang dari Kejaksaan Agung, 1 orang Kepala Direktorat Deputy II BIN, 1 orang Paban IV TNI, 1 orang Dit IV Tipter Bareskrim Polri, 1 orang Dit. Penyidikan dan Perlindungan Hutan Dephut, dan 17 LSM dan Swasta yang terdiri dari: FLEGT, ICEL, Perkumpulan TELAPAK, FWI, IHSA, CI, KAIL, LBHL, Yayasan Pinang Sebatang, CIFOR, JIKALAHARI, WGFF, MSK Foundation, DKN dan APHI.

Tim Kormonev

Pencegahan dan penanganan terhadap kejahatan kehutanan yang dilakukan telah dapat menurunkan tingkat kejahatan kehutann serta menggiring sejumlah pelaku ke penjara dengan hukuman yang bervariasi dan hingga saat ini di rasa tidak optimal Beberapa faktor penyebab yang disebutkan dalam Manual Tim Kormonev menyatakan bahwa terkendalanya penegakan hukum selama ini adalah kurang efektifnya kerjasama dan sinergi koordinasi antara instansi pemerintah

terkait dan aparat penegak hukum, terbatasnya jumlahnya aparat penegak hukum dibanding luas wilayah yang harus diawasi, serta masih adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam praktek illegal tersebut, dilain pihak praktek kejahatan kehutanan sendiri semakin berkembang, canggih dan sistematis.

Dalam rangka mendukung Tim Pokja tersebut, meningkatkan efektifitas kerjasama, koordinasi dan pemanfaatan informasi dari masyarakat maka di bentuk Tim Kormonev. Sesuai SK Menteri Polhukam no 27, Tim ini bertugas melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Inpres no 4 Tahun 2005, meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, Instansi/lembaga/asosiasi/institusi terkait dan LSM serta unsur masyarakat lainnya.
2. Mengumpulkan data dan informasi, melakukan analisis serta mengidentifikasi permasalahan pemberantasan Illog;
3. Merumuskan dan menyusun bahan masukan dan saran pertimbangan kepada Pokja Inpres No 4 tahun 2005;
4. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangann
5. Melaksanakan kunjungan pemantauan ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kormonev pelaksanaan kegiatan lapangan.
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tim Kormonev kepada Pokja Inpres No 4 Tahun 2005.

Kewenangan Tim Kormonev dalam melakukan tugas, yakni: Memperoleh akses data dan informasi kegiatan penanganan Illog dari instansi terkait baik pusat maupun daerah; Mengakses laporan tentang penanganan pemberantasan penebangan kayu illegal di seluruh wilayah Indonesia; Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penanganan pemberantasan Illog yang diperoleh langsung dari Masyarakat kepada Pokja Inpres No 4 tahun 2005. Diketuai oleh SA. Perekonomian Polhukam, dengan lingkup kerja masing masing lembaga di dalamnya disesuaikan dengan sasaran prioritas dan kondisi daerah.

Melihat kembali pada ketentuan dan catatan yang telah diuraikan diatas, menunjukan pada kita bahwa ada banyak pihak, baik lembaga Pemerintah, LSM, Lembaga Penelitian, Swasta yang juga menaruh perhatian dan bekerja dalam menangani masalah ini, termasuk inisiatif serupa seperti yang dilakukan oleh Walhi se-Kalimantan yang baru saja melaksanakan Seminar dan Workshop yang mendiskusikan mengenai FLEG Asia. Dan kembali untuk diingat bahwa tidak ada yang bekerja sendiri di Negari ini (r).

B. DISKUSI

Heru Komarudin (Cifor):

Untuk Pak Sulaiman: sepakat mengenai otonomi daerah sudah sangat lama tentang penarikan kewenangan pemerintah pusat. Implikasi legal nya bagaimana, terkait juga soal kapasitas. Bagaimana dengan akuntabilitas, mekanisme seperti apa yang harus dibangun.

Pada Agung Nugraha: redesain pengelolaan hutan dikaitkan dengan akuntabilitas seperti apa yang perlu dibangun

Hartojo Wignjowijoto (LSKN):

Proses penggerusan dilakukan oleh pemerintahan melalui UUD 45, perubahan, amandemen dan seterusnya, terjadi oleh orang, baik karena pemerintah sehingga rakyat menjadi tidak terberdaya. Elaborasi lebih lanjut mekanisme apa yang harus dilakukan untuk penggerusan itu. Penelitian harus berusaha mendorong anti penggerusan. Disamping fighting spirit melihat kedalaman melihat mengapa? Cinta tanah air dan *fighting spirit*.

Jufriansyah (STABIL):

Pada pak Indrawan: Balikpapan membuat proses tata ruangnya sangat baik tetapi Kabupaten tetangga seperti Paser, Kutai Kartanegara tidak melakukannya, sehingga tidak ada interkoneksi antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam perencanaan tata ruang.

Untuk Pak Agung Nugraha: apakah HTI sudah ada sanksi pada HPH yang melanggar

Untuk Pak Udiansyah: kenapa penelitian ini tidak memunculkan bahwa ada beberapa UU memunculkan kasus-kasus tersebut, sisi aturan perlu dibahas lebih tuntas.

Udiansyah (Universitas Lambung Mangkurat):

Saya mungkin *fighting spirit*-nya lemah, saya salah satu tim penyusun perusahaan yang menunggak, kemudian saya mundur. Saya tidak mau bekerja pada perusahaan yang menipu Negara saya. Penelitian ini dibiayai asing mungkin ke depan saran anda menjadi perhatian kami. Saya diminta untuk meneliti berapa rupiah sewa hutan untuk pertambangan batubara

Sulaiman Sembiring (IHSA/FLEGT):

Pak Komarudin, saya menyusun kamus istilah hukum sumberdaya alam. Tidak ada istilah “urusan” dalam konteks kewenangan UU no 22 Tahun 1999 memiliki kelemahan mendasar, tetapi produk itu terbaik dimasa transisi. Ada hal-hal yang dipertanyakan seperti pasal 114 yang mengatakan Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan Peraturan perundangan ini susah sekali mengukurnya. Pasal 132 yang mengatakan seluruh peraturan pelaksanaan dari UU no 22 harus selesai selambatnya satu tahun setelah diundangkan, tetapi setahun kemudian tidak ada yang keluar, malah PP 25 tahun 2000 tentang pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat. Posisi camat dan kewenangannya tidak jelas. Didalam konsep penyerahan kewenangan kita menyebutnya desentralisasi ada otonomi.

Dari proses 22 dirubah 32 tidak nyaris tidak ditemukan satu kajian hukum tentang otonomi daerah. Hal ini menunjukkan betapa pendekatan politik pemerintah lebih dikedepankan dibandingkan hukumnya sendiri. Ketika dengan PP 38 tahun 2007 tiba-tiba kewenangan ditarik kembali pada persoalan mendasar. Betul daerah bisa dikritik, tetapi adakah kajian kenapa kabupaten tidak menjalankan peraturan tersebut. Dalam masa beberapa tahun Kabupaten tidak tahu kewenangannya. Istilah urusan dalam konteks kewenangan hanya bunga-bunga saja. Kita tidak memperdebatkan apa urusan tetapi kewenangan. Tidak ada implikasi, bicara mengenai akuntabilitas potret hukum yang ada saat ini adalah potret hukum masyarakat kita. Jika hukum kita buruk karena kita memang buruk. Hukum ada 3, Tahap pertama Pra penyusunan, apakah peraturan disusun oleh orang-orang yang mengerti substansi, mengerti teks. Bagaimana mungkin kebijakan skala lokal dibuat oleh dalam konteks nasional.

Saya tidak merespon *fighting spirit* karena ini masalah hati, tetapi generasi muda saat ini seperti Fak. Hukum tidak ada yang mau masuk pemerintah (menjadi pegawai negeri). *Fighting spirit* harus seperti maraton.

Balikpapan sudah punya inisiatif tetapi daerah lain belum, ini masalah perlu ada koordinasi lintas kabupaten.

Agung Nugraha (MPI):

Terkait persoalan tata ruang dan kewenangan pusat dan daerah, ada pada UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang, salah satu pasalnya menyebutkan apabila ada satu pejabat publik yang menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan pemanfaatan tata ruang yang sudah ditetapkan akan dikenai sanksi administrative dan pidana. KPK juga bisa masuk. Saat ini banyaknya peran PU. Hal ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kehutanan harus terlibat tapi pemerintah sendiri spirit *fightingnya* kurang. Kedepan basisnya KPH, konsensus pintu masuk tata ruang, tapi PP tentang itu belum ada. Peluang-peluang komunikasi dan koordinasi harus berjalan.

Mengenai *fighting spirit*, saya berada diposisi pada saat hutan-hutan kita sudah dalam kondisi menurun seperti saat ini, melihat situasi saat ini harus memiliki *fighting spirit*.

Mengenai pelanggaran di HPH, masa lalu memang tertutup, untuk saat ini sudah mulai ada keterbukaan. Kalau ada pengusaha nakal tanpa kerja sama dengan pemerintah tidak mungkin terjadi. Orang kehutanan mengatakan kalau melanggar rotasi, polisi mengatakan illegal logging, orang kehutanan menyebutnya kesalahan administrative. Harus ada orang yg menyelesaikan sengkaret dialektika yang rumit ini.

Indrawan Suryadi (TBI):

Tata ruang dalam hal ini tidak berdiri sendiri, hal ini tidak akan terjadi jika mengikuti apa yang sudah dirancang, bagaimanapun seperti tata ruang kabupaten, sebetulnya provinsi bertanggung jawab untuk koordinasi. Hal ini tidak akan terjadi kalau analisis penentuan kawasan mengikuti peraturan yang baku. Isu ini sudah bergulir 2 atau 3 tahun lalu di TBI, kita menyebutnya mengkoordinasikan data spasial tapi sampai saat ini masih pada tataran nasional, dan akan dimulai pada tataran provinsi sedangkan untuk kabupaten sendiri belum.

Didy Wuryanto (BKSDA Jambi):

Fighting spirit di bidang konservasi penuh hasutan, ancaman. Diperlukan spirit yang tinggi dilapangan. Lokal LSM mempunyai spirit yang *fight* khususnya mengambil data dan informasi. Permasalahannya pada saat mengambil data dan informasi yang mengolah biasanya orang lain, ini masalahnya. Kita lakukan membuat sistem supaya bantuan luar negeri dimanfaatkan ke site. Banyak donasi asing kembali ke asal, membuat sistem bagaimana bantuan luar negeri dimanfaatkan untuk site, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mempunyai semangat bukan hanya konyol tapi mempunyai kecerdasan, strategi untuk dapat menyamai teman-teman asing.



VI
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA ALAM
LESTARI

A. MAKALAH PRESENTASI

1. Realisasi Agenda 21, Program Pencegahan Deforestasi Dalam Mekanisme Perdagangan Sukarela Karbon

Oleh: Effendy A. Sumardja
Country Representative PT. GER

Abstrak

Indonesia secara aktif terlibat dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 yang menghasilkan Agenda 21. Selanjutnya Indonesia telah merumuskan Agenda 21 Nasional hingga Agenda 21 Sektoral. Agenda 21 menekankan pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang memberikan perhatian besar kepada keselarasan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Salah satu isu lingkungan aktual adalah perubahan iklim. Indonesia sebagai satu dari negara-negara berhutan tropis terbesar di dunia berperan penting dalam mengatasi perubahan iklim, salah satunya melalui pelaksanaan program pencegahan deforestasi dalam mekanisme pasar sukarela karbon. Pelaksanaan program sukarela karbon akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pasar sukarela karbon merupakan peluang potensial bagi Indonesia yang perlu dimanfaatkan untuk mencari 'praktek terbaik' melalui proyek percontohan pencegahan deforestasi. Program ini dapat dilaksanakan sebelum tahun 2012 dan dapat menjadi bukti kepemimpinan Indonesia di kancah Internasional

Kata kunci: Agenda 21, Perubahan Iklim, Perdagangan Sukarela Karbon, Periode *Early Action*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu dari 179 negara yang berperan aktif dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Konferensi ini merupakan tonggak sejarah yang secara tegas menyatakan bahwa pembangunan lingkungan, ekonomi serta sosial harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Konferensi ini secara jelas memberikan perhatian besar pada konsep dan strategi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya perbaikan mutu kehidupan manusia dengan tetap berusaha tidak melampaui kemampuan ekosistem yang mendukung kehidupannya. Hal ini dituangkan secara nyata dalam deklarasi Rio yang dihasilkan dalam konferensi ini, antara lain:

Prinsip 3:

Keinginan untuk membangun harus sedapat mungkin memenuhi keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi saat ini dan masa depan.

Prinsip 4:

Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan sebaiknya menjadi bagian integral proses pembangunan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bagian yang terpisah.

Lebih jauh dalam **Prinsip 27** ditekankan bahwa negara-negara dan masyarakat harus bekerja sama yang didasarkan pada niat baik dan semangat kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Rio tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosial.

Salah satu hasil penting dari KTT Bumi tersebut adalah Dokumen Agenda 21 Global yang berisikan aksi-aksi di mana setiap pemerintah, organisasi internasional, pihak swasta dan masyarakat luas dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan bagi kepentingan pembangunan sosial ekonominya.

Indonesia sangat mendukung hasil konferensi tingkat tinggi pembangunan berkelanjutan karena sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Dukungan ini secara nyata ditujukan dengan perumusan Agenda 21 Indonesia. Dokumen ini diposisikan sebagai dokumen acuan yang memberikan saran dan rekomendasi bagi kegiatan dan strategi penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 yang telah mengamanatkan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Setelah peluncuran Agenda 21 Indonesia, ternyata dirasa perlu untuk merumuskan dokumen yang lebih rinci sebagai panduan dasar tindak rencana pembangunan daerah dan sektoral. Melalui kerjasama antara departemen pada lingkungan pemerintahan dan para pihak terkait lainnya disusunlah Agenda 21 Sektoral yang meliputi sektor kehutanan, pariwisata, pertambangan, energi dan pemukiman. Agenda 21 Nasional dan Sektoral sama-sama memfokuskan pada pembangunan sumberdaya manusia yaitu menempatkan manusia dan masyarakat pada titik sentral dari perencanaan pembangunan.

Terlepas dari keberhasilan dalam perumusan berbagai panduan dasar tindak rencana pembangunan berkelanjutan dari tingkat internasional hingga tingkat sektoral serta keberhasilan dalam aspek institusional, kondisi lingkungan baik global tidak mengalami perbaikan yang signifikan malah cenderung mengalami kemerosotan. Berdasarkan kajian Kementerian Lingkungan Hidup (KLH RI, 2002) tercatat lima kendala dalam pelaksanaan Agenda 21 Nasional, yaitu (1) belum adanya kesadaran dan 'platform' bersama; (2) pendekatan pembangunan yang tersentralisasi dan terfragmentasi; (3) kurangnya kemauan politik, kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum; (4) kurang tersedianya ruang untuk keterlibatan kelompok utama; dan (5) tidak memadainya sumber daya keuangan, teknologi dan manusia.

Namun berbagai kendala tersebut tentunya tidak menyurutkan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia merupakan pelajaran berharga sehingga Indonesia kian memahami bahwa program pembangunan tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi semata namun harus seimbang antara ekonomi, ekologi dan sosial. Dan karena itu perumusan Agenda 21 Balikpapan ini merupakan salah satu langkah penting yang harus didukung banyak pihak, dalam rangka membawa Agenda 21 menjadi tindak nyata pada tingkat lokal.

Tantangan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Lingkungan global saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan. Salah satu isu global yang mulai menjadi perhatian berbagai pihak sejak diadakannya KTT Bumi adalah perubahan iklim. Konvensi Perubahan Iklim merupakan salah satu konvensi yang tercantum dalam Agenda 21 dan Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1994.

Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer akibat berbagai aktivitas manusia. Gas rumah kaca terutama dihasilkan dari kegiatan manusia yang menggunakan bahan bakar fosil dan akibat pembukaan hutan.

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia, berpotensi besar untuk mengatasi perubahan iklim. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Indonesia dibedakan atas hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Harus diakui bahwa kondisi pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Pengelolaan hutan konservasi sering dipandang sebagian pihak hanya menghabiskan biaya karena kurang memberikan hasil ekonomi yang nyata. Demikian juga halnya dengan kondisi hutan lindung yang pengelolaannya didesentralisasikan ke tingkat propinsi/kabupaten/kota kurang mendapat perhatian. Alokasi dana dari pemerintah propinsi/kabupaten/kota untuk pengelolaan hutan lindung sangat minim atau boleh dikatakan tidak ada. Pengelolaan hutan lindung dan konservasi sering dianggap sebagai investasi yang tidak menguntungkan, bahkan pada beberapa kasus kawasan hutan lindung diusulkan untuk digunakan sebagai kawasan dengan tujuan lain atau *dikalahkan* dengan kegiatan-kegiatan ekstraktif dengan dalih untuk kepentingan strategis. Padahal hutan konservasi dan hutan lindung berfungsi penting sebagai penyangga sistem kehidupan. Sebagai akibatnya kondisi hutan konservasi dan hutan lindung di Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan akibat tidak rasionalnya antara luas hutan yang dikelola dengan jumlah staf untuk melakukan pengawasan dan biaya operasionalnya.

Sementara itu kondisi hutan produksi pun perlu mendapatkan perhatian serius. Sesuai dengan fungsinya, kawasan hutan produksi diperuntukkan bagi produksi hasil hutan kayu untuk pemenuhan bahan baku industri kayu dan masyarakat serta sebagai sumber pendapatan negara. Sejarah panjang bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kayu telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Namun perlu disadari bahwa produksi kayu yang berasal dari hutan alam akan terus menurun karena keadaan hutan alam yang kian memprihatinkan. Fakta di lapangan saat ini menunjukkan bahwa upaya menuju pengelolaan hutan lestari hanya dilakukan

oleh beberapa pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan kayu. Sayangnya banyak pihak terjebak pada pemikiran bahwa hasil hutan produksi adalah kayu. Padahal kayu hanya merupakan 5% dari keseluruhan hasil hutan dan sisanya adalah hasil hutan bukan kayu. Beranjak dari kenyataan ini, maka pemanfaatan kayu pada hutan alam perlu dipertimbangkan kembali tanpa mengabaikan fungsi ekologi dan sosial hutan produksi.

Lebih jauh perlu dipikirkan opsi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang akan memberikan manfaat ekonomi secara signifikan namun pada saat bersamaan akan menjamin kelestarian kawasan hutan. Hal ini terutama untuk mengakomodasi isu pemanasan global dan mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

Peluang

Lingkungan global saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan. Salah satu isu global yang mulai menjadi perhatian berbagai pihak sejak diadakannya KTT Bumi adalah perubahan iklim. Konvensi Perubahan Iklim merupakan salah satu konvensi yang tercantum dalam Agenda 21 dan Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1994.

Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer akibat berbagai aktivitas manusia. Gas rumah kaca terutama dihasilkan dari kegiatan manusia yang menggunakan bahan bakar fosil dan akibat pembukaan hutan.

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia, berpotensi besar untuk mengatasi perubahan iklim. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Indonesia dibedakan atas hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pengelolaan hutan di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal.

Salah satu alternatif pemanfaatan hutan yang berpotensi menguntungkan dan menjamin pengelolaan hutan lestari adalah pemanfaatan jasa lingkungan yang dapat diimplementasikan dalam bentuk perdagangan karbon. Perdagangan karbon merupakan bentuk perdagangan baru yang muncul akibat dari kegagalan pasar memasukan unsur lingkungan ke dalam perhitungan ekonomi. Lingkungan sering hanya dipandang sebagai barang publik sehingga tanggung jawab atas kelestariannya tidak ditempatkan dalam porsi semestinya. Hal ini menjelaskan fakta meningkatnya laju kerusakan lingkungan yang pada akhirnya memerlukan dana yang tidak sedikit untuk mengatasi kerusakan tersebut.

Di lain pihak, kegagalan pasar tersebut telah menimbulkan peluang potensi pasar bagi negara yang masih memiliki areal hutan yang luas seperti Indonesia, karena kemampuan hutan alamnya dalam menyerap gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Potensi pasar inilah yang harus segera ditangkap sebagai peluang masuknya investasi dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara memiliki hutan tropis terbesar di dunia dan dituding sebagai negara dengan laju deforestasi terbesar di dunia¹, perlu segera mengambil langkah strategis untuk melakukan difersifikasi hasil hutan dari kayu ke hasil hutan bukan kayu khususnya karbon yang berpotensi ekonomi tinggi.

¹ State of the World's Forests 2007, United Nation Food & Agriculture Organization (FAO)

Kegiatan perdagangan karbon dapat dilaksanakan pada berbagai kawasan hutan. Pelaksanaan kegiatan ini pada kawasan hutan konservasi dan hutan lindung akan menghasilkan penerimaan yang akan menjamin ketersediaan dana bagi pengelolaan kawasan hutan itu sendiri. Sementara itu pelaksanaan kegiatan ini pada hutan produksi akan memberikan kesempatan pada hutan produksi yang telah terdegradasi untuk pulih kembali dengan tetap menghasilkan manfaat ekonomi yang sama atau bahkan lebih dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Program karbon di bidang kehutanan yang diperkirakan akan memberikan hasil yang optimal adalah melalui pencegahan deforestasi. Pencegahan deforestasi melalui program karbon ini diyakini sebagai pendekatan/cara yang lebih efektif dan murah dalam mengatasi perubahan iklim.

Komisi Nasional Perubahan Iklim dan Dewan Nasional Perubahan Iklim

Untuk mengantisipasi perubahan iklim, Pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Perubahan Iklim yang telah mengembangkan rencana berupa (KLH, 2001):

- Penelitian dan pengembangan, monitoring dan analisis dampak gas rumah kaca dan perubahan iklim
- Mengurangi emisi gas rumah kaca dan meminimalisir dampak gas rumah kaca
- Adaptasi terhadap perubahan iklim
- Partisipasi publik, termasuk sektor swasta
- Evaluasi dampak perubahan iklim terhadap lingkungan.

Lebih jauh, keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim juga diwujudkan dalam pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) pada bulan Agustus 2008 yang secara langsung diketuai oleh Presiden Republik Indonesia². DNPI ini akan mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Diharapkan kehadiran Dewan Nasional ini akan segera mendorong pelaksanaan kegiatan nyata untuk mengatasi perubahan iklim di tingkat lapangan di Indonesia.

Mekanisme Perdagangan Karbon

Di Indonesia saat ini telah dikenal tiga mekanisme perdagangan karbon yaitu (1) Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*, CDM); (2) Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Degradation*, REDD); dan (3) Pasar Sukarela Karbon (*Voluntary Carbon Market*, VCM).

CDM adalah mekanisme wajib di bawah Protokol Kyoto yaitu mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju untuk mengimplementasikan proyek yang bisa menurunkan atau menyerap emisi di negara berkembang, di mana kredit penurunan emisi yang dihasilkan nantinya dimiliki oleh negara maju tersebut. Selain tujuan membantu negara maju dalam memenuhi target penurunan emisi, mekanisme ini juga bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.

² Presentasi Dewan Nasional Perubahan Iklim, Agustus 2008

REDD adalah mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Pasar Sukarela Karbon adalah semua perdagangan penyimpanan karbon (secara langsung atau *over the counter*, OTC) antara perusahaan atau pemerintah dengan perusahaan; atau melalui *Chicago Climate Exchange*, *New York Mercantile Green Exchange* atau bursa saham serupa, yang tidak disyaratkan oleh peraturan. Kredit karbon yang diperdagangkan di pasar sukarela karbon secara umum telah disertifikasi atau divalidasi setelah memenuhi standar tertentu. Untuk kredit karbon dari proyek kehutanan, standar yang telah banyak digunakan adalah *Voluntary Carbon Standard* (VCS).

Telah menjadi pemahaman umum bahwa perdagangan karbon di bidang kehutanan melalui CDM berjalan sangat lambat karena mekanisme dan prosedur yang relatif kompleks. Berdasarkan kesepakatan internasional, mekanisme ini akan berakhir pada tahun 2012. Sementara itu REDD masih dalam proses negosiasi di Konferensi Para Pihak – Konvensi Perubahan Iklim. Berdasarkan hasil Konferensi Para Pihak 13 di Bali pada bulan Desember 2007, diperkirakan bahwa REDD akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2012 karena tata cara di tingkat internasional diperkirakan baru disepakati paling cepat pada tahun 2009. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan periode antara saat ini hingga tahun 2009?

Periode “Awal” dan Pasar Sukarela Karbon

Sementara pasar REDD belum berkembang, saat ini Pasar Sukarela Karbon Berkembang dengan pesat. Sebuah laporan³ menyatakan bahwa pada tahun 2007, volume penjualan di pasar sukarela karbon mengalami peningkatan 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pasar sukarela karbon bersifat fleksibel, berdasarkan mekanisme pasar dan memungkinkan perdagangan antara (1) pemerintah dan pemerintah; (2) pemerintah dan bisnis; dan (3) bisnis dan bisnis. Ini merupakan peluang potensial yang dapat ditangkap oleh Indonesia.

Periode antara saat ini dan tahun 2012 (saat REDD dapat diimplementasikan secara penuh) merupakan periode “proyek awal”. Merupakan periode dimana Indonesia dapat memulai program perdagangan sukarela karbon untuk mencari ‘praktek terbaik’ sebelum tahun 2012 yang mana program ini akan menjadi bagian dari *baseline* nasional dan setelah tahun 2012 program ini harus memenuhi semua persyaratan REDD.

Dalam program perdagangan sukarela karbon, penghitungan karbon akan dilakukan oleh lembaga peneliti terkemuka independen. Kemudian metodologi program akan divalidasi dan diverifikasi secara independen untuk memastikan kredibilitas program. Validasi dan sertifikasi akan dilakukan oleh *Voluntary Carbon Standard* (VCS) dan *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA).

³ Point Carbon May 8, 2008 news item www.pointcarbon.com/news/1.912553 discussing “Forging a Frontier: State of the Voluntary Carbon Markets 2008”, *Ecosystem Marketplace & New Carbon Finance*, May 8, 2008.

Ketentuan penting bagi proyek yang akan divalidasi dan disertifikasi oleh VCS dan CCBA adalah:

- Kejelasan hak karbon dimiliki oleh pemrakarsa program
- Penambahan (*additionality*)
- Permanenensi
- Kebocoran (*leakage*)
- Verifikasi metode yang digunakan oleh proyek oleh dua validator independen
- Sertifikasi program: desain proyek termasuk kredit karbon yang dihasilkan harus disertifikasi oleh dua lembaga sertifikasi independen
- Program harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Indonesia

Selain dari ketentuan di atas, program perdagangan karbon harus memberikan manfaat nyata bagi keanekaragaman hayati dan yang terutama adalah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Bagian yang signifikan dari penerimaan yang diperoleh dari program perdagangan karbon akan dialokasikan bagi program pemberdayaan masyarakat, secara khusus untuk mendukung tiga pilar kehidupan masyarakat yaitu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi. Perlu diingat kembali bahwa pada hakekatnya perubahan iklim bukan hanya merupakan tantangan lingkungan hidup semata namun juga merupakan tantangan ekonomi pembangunan dan investasi. Karena itu upaya penanganan perubahan iklim juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Lebih jauh, pelaksanaan program awal perdagangan karbon melalui pasar sukarela karbon akan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional. Hingga saat ini, belum ada program karbon sukarela di bidang kehutanan yang telah disetujui oleh Dewan VCS. Proyek ini akan menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki proyek pencegahan deforestasi pertama di dunia dan merupakan peluang bagi Indonesia untuk menjadi model bagi seluruh dunia.

Pelaksanaan program 'awal' karbon kehutanan melalui pasar sukarela karbon ini akan meningkatkan penerimaan sektor kehutanan Indonesia melalui program yang mendukung pelestarian kawasan hutan. Program ini juga akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah internasional, sehingga proyek karbon kehutanan Indonesia setelah tahun 2012 akan memperoleh nilai jual yang tinggi karena telah memiliki catatan panjang dalam mendesain dan melaksanakan program ini sebelumnya.

Program 'awal' karbon kehutanan melalui pasar sukarela karbon ini juga akan menjadi satu model upaya mengatasi perubahan iklim dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Yang mana sesuai dengan prinsip 27 dalam deklarasi Rio bahwa negara-negara dan masyarakat harus bekerjasama didasarkan pada niat baik dan semangat kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan program 'awal' karbon kehutanan melalui pasar sukarela karbon ini merupakan wujud nyata bagaimana menghubungkan pasar kapital internasional dengan kegiatan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lapangan.

Program 'Awal' Pencegahan Deforestasi Malinau dan Langkah Selanjutnya

Global Eco Rescue memosisikan diri menjadi satu di antara perusahaan-perusahaan pertama yang membawa proyek di bidang kehutanan berskala besar ke pasar sukarela karbon, menciptakan pasar baru bagi kredit karbon dari bidang kehutanan. *Global Eco Rescue* bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Sebuah Badan Usaha Milik Negara, dengan arahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia sedang berupaya mengembangkan proyek 'awal' pencegahan deforestasi melalui mekanisme pasar sukarela karbon. Program ini direncanakan akan dilaksanakan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Proyek yang akan diajukan untuk memperoleh sertifikasi VCS dan CCBA ini sedang dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehutanan Indonesia yang merupakan syarat penting bagi proses sertifikasi. Sekali lagi ini merupakan peluang baik yang perlu disikapi secara bijaksana oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan keinginan baiknya dalam mengatasi perubahan iklim dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan

1. Indonesia telah mengembangkan Agenda 21 tingkat nasional hingga tingkat sektoral sebagai bukti nyata keseriusannya dalam menindaklanjuti Agenda 21 yang dihasilkan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Namun pelaksanaan Agenda 21 tersebut masih menemui banyak kendala.
2. Lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Salah satu isu global yang sedang aktual saat ini adalah perubahan iklim yang disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akibat berbagai aktivitas manusia, terutama dari penggunaan bahan bakar fosil dan pembukaan hutan.
3. Indonesia sebagai salah satu negara memiliki hutan tropis berperan penting dalam upaya mengatasi pemanasan global terutama dari kegiatan pencegahan deforestasi dalam mekanisme perdagangan karbon.
4. Indonesia mengenal tiga mekanisme perdagangan karbon yaitu CDM, REDD dan VCM. Namun pelaksanaan CDM terutama dalam bidang kehutanan sangat lambat, sedangkan REDD baru dapat dilaksanakan secara penuh pada tahun 2012. Sementara itu pada pasar VCM berkembang dengan pesat. Pasar VCM ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk memulai program 'awal' perdagangan karbon di Indonesia.
5. Program 'awal' pencegahan deforestasi melalui mekanisme pasar sukarela karbon akan menjadi periode percobaan untuk mencari model terbaik sebelum tahun 2012. Periode ini akan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah Internasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia pada tahun 2012 atau mekanisme setelah Kyoto.

Daftar Acuan

- CCBA.** 2005. *Climate, Community and Biodiversity Project Design Standards (First Edition)*. CCBA, Washington DC. May 2005. At: www.climate-standards.org
- Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia.** 2004. *Lingkungan & Pembangunan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia. 1997. Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia and United Nations Development Programme. 2001. Sectoral Agenda 21: Forestry, Agenda for Developing Sustainable Quality of Life. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia. 2002. Dari Krisis Menuju Keberlanjutan: Meniti Jalan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Tinjauan Penerapan Agenda 21. Jakarta. i-viii, 78 hal.

Masripatin, Nur. 2007. Apa itu REDD. Departemen Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta.

Meiviana, A et al. Bumi Makin Panas, Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan JICA.

Voluntary Carbon Standard (VCS). Guidance for Agriculture, Forestry and Other Land Use Projects. 19 November 2007.

2. Teknologi Terkini untuk Manajemen Lingkungan Berkelanjutan Forest Management Support System: Solusi Jitu Mengatasi Permasalahan

Oleh Haris Iskandar
Winrock International

Pendahuluan

Data kondisi hutan dan penggunaan lahan yang akurat dan dipercaya dari *Winrock International* merupakan informasi yang sangat bermanfaat untuk membuat perencanaan yang berkelanjutan serta menguntungkan. *Winrock International* menyediakan bantuan jasa teknologi, sistem analisis, serta perencanaan yang dibutuhkan oleh pengelola lahan dan perkebunan, masyarakat, organisasi, serta instansi pemerintah untuk mencapai pembangunan berbasis ekonomi dan lingkungan. Sebagai *pioneer* di area manajemen sumber daya alam, Winrock telah menggunakan aplikasi yang lebih maju selama lebih dari satu dekade, serta menyediakan jasa teknologi digital yang telah terintegrasi dengan sistem analisis dan manajemen.

Keuntungan Ekonomi dan Lingkungan

Winrock berusaha serta berkomitmen untuk selalu menggunakan teknologi terkini untuk memperoleh hasil luaran paling optimal dan dengan biaya minimal. Pengurangan biaya untuk manajemen, peningkatan produktivitas, serta peningkatan efisiensi merupakan keuntungan finansial yang diperoleh dengan mengaplikasikan *Forest Management Support System*, yang menyediakan berbagai ragam produk: peta, lembaran GIS berupa gabungan data-grafik-tabel, serta laporan tertulis. Dibandingkan dengan lembaga kompetitor lainnya, produk serta jasa Winrock relatif sama atau lebih berkualitas, akan tetapi dengan biaya yang lebih murah.

Manajemen Berkelanjutan

Manajemen Sumber Daya berbasis Informasi saat ini sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah yang sangat bergantung terhadap Sumber Daya Alam. Pengelolaan hutan secara baik untuk pembalakan kayu dan perkebunan, kedepannya akan mendukung perkembangan industri, membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan daerah pedalaman. Penambahan nilai serta jasa dari industri baru tersebut diharapkan lebih menstabilkan kondisi perekonomian daerah. Manajemen berbasis ilmu pengetahuan, serta pengawasan yang transparan dan objektif merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dapat masuk kedalam pemasaran kayu yang bersertifikasi. Dengan penerapan sistem pembalakan kayu berkelanjutan terbukti meningkatkan nilai jual kayu di pasaran.

Forest Management Support System

Foto udara format digital merupakan komponen yang terpenting dalam proses penyediaan data pengelolaan hutan yang berkualitas tinggi dengan biaya efektif. Winrock menggunakan kamera digital resolusi tinggi untuk merekam karakteristik 3-dimensi permukaan landscape, yang digunakan untuk pembuatan photo mosaic, model elevasi digital (DEM), klasifikasi tanaman secara otomatis,

model tutupan kanopi, serta kegunaan lainnya. Keluaran akhir dari sistem ini berupa citra yang beresolusi lebih tinggi dan biaya lebih murah dibandingkan citra satelit.

Penerapan Teknologi

Prediksi Perubahan Land-Use

Winrock mengaplikasikan GEOMOD untuk memprediksi perubahan *land-use* dalam periode tertentu. Program modeling ini memasukkan faktor kondisi topografi, sosial dan ekonomi, ketersediaan jaringan infrastruktur, serta data pendukung lainnya untuk perencanaan kawasan konservasi, memperkirakan laju deforestasi, serta mengukur emisi karbon untuk keperluan Project Perubahan Iklim.

Pendeteksian & Pengawasan Illegal Logging

Berbagai masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial ini mengakibatkan berkurangnya income, kerusakan lingkungan, serta perambahan lahan di hutan produksi dan hutan lindung. Penggunaan metode otomatis memungkinkan pendeteksian *logging gap* secara lebih efektif dan murah, karena merupakan bagian dari sistem yang digunakan. Foto Udara dapat dijadikan bukti yang sangat kuat dan digunakan untuk perhitungan yang tepat kehilangan akibat pembalakan kayu serta nilainya, dan tindakan yang diperlukan. Winrock bekerjasama dengan pemerintah, NGO, serta pihak swasta di Amerika Latin, Afrika dan Asia untuk mengusahakan *Forest Management Support System* tercakup kedalam kegiatan monitoring, kontrol, serta penegakan peraturan.

Pemetaan Geo-referenced

Foto udara format digital resolusi tinggi dan DEM (*digital elevation models*) digunakan dalam peta, yang menggambarkan kondisi penutupan tanaman serta permukaan topografi. Peta ini dapat dipergunakan untuk mendeteksi perubahan dalam periode tertentu, penetapan batas wilayah, serta pembukaan jalur jalan.

Validasi Aset Hutan

Forest Management Support System memiliki kemampuan yang lebih baik serta ekonomis, untuk pengumpulan dan analisis data, dibandingkan dengan metode konvensional berupa kegiatan survei lapangan. Terlebih, dengan menggunakan metode klasifikasi dan analisis terbaru memungkinkan untuk melakukan monitoring dan pendataan setiap jenis pohon yang bernilai ekonomis. Teknologi ini memungkinkan pemilik lahan dan atau manajer kebun untuk melakukan kegiatan evaluasi lahan dalam skala yang lebih luas.

Mengukur Kesehatan Hutan

Foto udara *infra-red* yang dihasilkan oleh Winrock, dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat stres pada tanaman, gejala penyakit atau hama pada tanaman, kekurangan unsur hara, serta dampak dari kegiatan manusia atau perubahan lingkungan. Pemilihan rasio band spektral citra photo dan kemampuan klasifikasi secara otomatis, memungkinkan para manajer kebun untuk mengidentifikasi areal yang lebih memerlukan perhatian, pemupukan, atau penyulaman bibit.

Penghitungan Karbon dan Biomasa Hutan

Kegiatan monitoring karbon merupakan bagian yang penting dalam pembuatan desain project untuk mengurangi kadar gas-gas rumah kaca di atmosfer. Panduan pengukuran dan monitoring karbon yang dikeluarkan oleh *Winrock International* telah diakui serta dipergunakan secara luas karena tingkat akurasi serta inovasi baru yang dihasilkan, serta diyakini dapat menghemat waktu yang diperlukan lebih dari 90% dibandingkan dengan metode survei konvensional.

Winrock International is a non-profit organization that works with people in the United States and around the world to empower the disadvantaged, increase economic opportunity, and sustain natural resources. Winrock offers integrated programs in Empowerment & Civic Engagement; Enterprise & Agriculture; and Environment: Forestry, Energy, and Ecosystem Services.

Contact**Kenneth G. MacDicken, Ph.D.**

Director, Forest Management Services
85 Avenue A, Suite 301 • Turners Falls, MA 01376
Telephone: 413.863.3087 • Fax: 413.863.3618
E-Mail: kmacdicken@winrock.org
<http://www.winrock.org/fms>

Haris Iskandar

Aerial Imagery Specialist
One Pacific Place - Suite 1501, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta - 12190
Telephone: 62.21.25502523 • Fax: 62.21.25502524
Cell: 62.812.9902653
E-Mail: hiskandar@winrock.org

3. Masyarakat Sejahtera Hutan Terjaga: Membangun Gerakan Konservasi Hutan Lambusango, Buton, Sulawesi Tenggara

Oleh: Edi Purwanto
Direktur Operation Wallacea Trust

Hutan Lambusango merupakan hutan alam dataran rendah dengan kondisi utuh yang terletak di tengah Pulau Buton. Selain memiliki kekayaan keragaman hayati endemik kawasan Wallacea, hutan ini juga merupakan hulu daerah Aliran Sungai (DAS) bagi seluruh Sungai yang mengalir ke Pulau Buton bagian Selatan. Hutan Lambusango (± 65.000 ha) terdiri atas dua kawasan konservasi (± 29.320 ha), yaitu Cagar Alam Kakenauwe (± 810 ha) dan Suaka Margasatwa Lambusango (± 28.510 ha) yang dikelola oleh BKSDA Sulawesi Tenggara (Departemen Kehutanan), dan ± 35.000 ha sisanya merupakan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Buton.

Sejak Bulan Juni, 2005, *Operation Wallacea Trust* (OWT) dengan bantuan dana dari *Global Environment Facility* (GEF) telah membangun gerakan konservasi hutan yang melibatkan seluruh masyarakat yang berada di 53 desa yang masuk di 6 kecamatan di Kabupaten Buton. Hasilnya saat ini adalah sebagai berikut: **(1)** Telah terbangunnya Forum Hutan Kemasyarakatan Lambusango (FHKL) sebagai mitra pemerintah yang telah berperan aktif dalam (a) Memperkuat kebijakan penatakelolaan hutan; (b) Membangun gerakan pelestarian hutan; (c) Membangun pengamanan hutan berbasis masyarakat; **(2)** Telah terbangunnya berbagai model bisnis pedesaan dan inovasi pemasaran produk melalui sertifikasi *fairtrade* maupun *wildlife conservation products* sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat; **(3)** Telah terbangunnya Forum Sistem Informasi Geografis (FSIG) yang telah berhasil menarik investasi Pemda Buton untuk peralatan GIS dan peta-peta digital mutakhir untuk perencanaan tata ruang wilayah berbasis konservasi; **(4)** Terbangunnya kolaborasi pengamanan hutan (*Forest Crime Unit Lambusango/ FCUL*) yang telah berhasil membangun kesadaran hukum dan melakukan penegakan hukum bagi pelaku illegal logging dan perambah hutan; **(5)** Kegiatan kampanye melalui berbagai media (poster, sticker, dialog interaktif di radio dan televisi lokal, lomba mengarang dan pidato), kegiatan ini telah berhasil membangun kesadaran dan kebanggaan masyarakat Buton dan Sulawesi Tenggara terhadap keberadaan Hutan Lambusango; **(6)** Terpublikasikannya Buletin Lambusango Lestari (13 edisi), buku-buku yang membahas keragaman hayati Hutan Lambusango, dakwah lingkungan dan pembangunan semangat nasionalisme lingkungan; **(7)** Telah memfasilitasi pelaksanaan dan menyediakan bahan-bahan ajar muatan lokal pendidikan lingkungan hidup di tingkat SD dan SLTA untuk Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau; **(8)** Telah memberikan beasiswa kepada tiga orang mahasiswa PhD Indonesia (kuliah di Universitas Inggris) dan memfasilitasi kegiatan penelitian di Hutan Lambusango; **(9)** Telah memberikan beasiswa 45 orang mahasiswa/i S1 dan pelatihan bagi 97 orang siswa/i SLTA untuk melakukan survei keragaman hayati di Hutan Lambusango; **(10)** Telah melakukan monitoring perubahan sosial-ekonomi masyarakat sebagai dampak keberadaan PKHL.

4. Membangun Bisnis Ekowisata Berkelanjutan

Oleh E.K.S.Harini Muntasib
Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Pendahuluan

Ekowisata digambarkan sebagai primadona dengan peluang yang terbuka luas, juga manfaat yang sangat luas dan strategis: Merupakan **bisnis/industri hijau**, meningkatkan pendapatan negara dan daerah, penciptaan lapangan kerja serta ditambah dengan efek berganda yang tinggi. Namun hal itu lebih sering ditujukan supaya berbagai bisnis pendukung ekoturisme terutama jenis bisnis akomodasi dan perjalanan yang berhasil menciptakan citra dan mempromosikan jenis bisnis tersebut menjadi dominan dalam kepariwisataan. Sehingga berbagai kemudahan & kebijakan pemerintah tidak selalu ditanggapi dengan tanggung jawab. Namun lebih pada keuntungan bisnisnya sendiri dan bukan untuk perkembangan Ekowisatanya.

Ekowisata cenderung menjadi slogan "Promosi" ,tanpa dipenuhi dengan prinsip atau syarat pengembangan secara bertanggung jawab. Walaupun berlabel hijau tetapi pada kenyataannya tidak terhindarkan ketergantungan pada para pelaku internasional dalam berbagai bentuk ,seperti usaha-usaha *travel agent terselubung, penguasaan pasar, perebutan ikon* dan sebagainya.

Dalam rangka Forum Investasi yang berpihak pada Konservasi dan Kesejahteraan masyarakat Kalimantan, maka membangun bisnis Ekowisata berkelanjutan merupakan penerapan Agenda 21 Pariwisata dengan visi "**Pariwisata yang menumbuhbinakembangkan kesejahteraan dan perdamaian**". Untuk itu misi menuju tercapainya visi terutama bagi masyarakat Kalimantan mencakup terutama konservasi sumberdaya alam, kerjasama para pihak, tanggungjawab dalam pemanfaatan sumberdaya alam, selain pengembangan sumberdaya manusia, pemasaran dan pemberdayaan usaha kecil.

Ekowisata Berkelanjutan

Dari definisi Ekowisata sendiri sudah terkandung arti berkelanjutan karena arti Eko/eco utamanya adalah keberlanjutan ekologis, sosial/budaya dan ekonomi. Jadi sebenarnya kalau istilah Ekowisata berkelanjutan jadi harus sangat/betul-betul memperhatikan aspek "Eko".

Sebenarnya kebijakan operasional sejak sebelum tahun 2000 di tingkat Internasional sudah diterbitkan Piagam Pariwisata berkelanjutan (*The Charter for Sustainable Tourism*), juga *Tourism Bill of Right and Tourism Code*. Didalam industri perjalanan wisata WTTC telah meluncurkan "*The Green Globe*" yang intinya memberikan bantuan/saran bagi industri besar maupun kecil yang akan menerapkan konsep Ramah lingkungan, sesuai kebutuhan/persoalan yang dihadapi.

Berdasarkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan (April 1995: Konferensi dunia tentang Pariwisata berkelanjutan), prinsip-prinsipnya adalah:

1. Pembangunan pariwisata yang didasarkan pada kriteria keberlanjutan, artinya pariwisata yang memperhatikan kondisi ekologis secara jangka panjang, layak secara ekonomi, adil dan sesuai dengan etika sosial masyarakat. Satu hal yang penting lagi adalah terjaminnya keberlanjutan sumberdaya pendukung Pariwisata.
2. Pariwisata harus berkontribusi pada Pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya dan manusia. Pariwisata harus menjamin bahwa perubahan yang terjadi harus tetap mempertimbangkan sumberdaya alam, keanekaragaman hayati dan kemampuan untuk asimilasi berbagai dampak dan residu yang ditimbulkannya.
3. Pemerintah dan Pengelola kawasan dengan partisipasi Lembaga Swadaya masyarakat dan Masyarakat setempat harus memadukan perencanaan Pariwisata sebagai kontribusi terhadap Pembangunan berkelanjutan.
4. Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan langsung dan tidak langsung untuk Proyek-proyek Pariwisata yang berkontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Adalah penting untuk menelaah secara menyeluruh penerapan perangkat ekonomi, hukum dan keuangan internasional yang harmonis untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan dalam pariwisata.
5. Ruang-ruang yang peka lingkungan dan budaya, saat ini dan masa depan, harus diberi prioritas khusus dalam kerjasama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Perlakuan khusus harus diberikan pada daerah-daerah yang telah mengalami penurunan karena bentuk Pariwisata kuno dan berdampak tinggi.
6. Promosi berbagai bentuk lain dari Pariwisata yang selaras dengan prinsip-prinsip Pariwisata berkelanjutan merupakan jaminan terhadap stabilitas dalam jangka menengah dan panjang.
7. Pemerintah harus mempromosikan dan berpartisipasi dalam penciptaan jaring penelitian yang terbuka, penyebaran informasi dan pengetahuan tepat guna dalam Pariwisata dan berbagai teknologi pariwisata yang berkelanjutan.
8. Pengembangan kebijakan pariwisata berkelanjutan membutuhkan dukungan dan promosi dari sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan.
9. Studi kelayakan untuk transformasi sektor, sekaligus pelaksanaan proyek-proyek percontohan dan pengembangan berbagai program kerjasama internasional.

Selain itu pada tahun 2002 dalam rangka Tahun Ekowisata dunia (*The International Year of Ecotourism*) telah mencanangkan Deklarasi Quebec tentang Eco-tourism yang mencakup prinsip-prinsip tertentu dengan konsep yang berbeda dengan Pariwisata umum yaitu:

- a. Memberikan sumbangan aktif terhadap pelestarian alam dan pelestarian budaya
- b. Melibatkan masyarakat setempat dan penduduk asli dalam perencanaan, pengembangan dan operasionalisasinya, dan memberikan sumbangan terhadap kesejahteraannya
- c. Menyampaikan Interpretasi pada para Wisatawan
- d. Biasanya lebih sesuai untuk perorangan atau kelompok kecil

Bisnis Ekowisata

Untuk melaksanakan Bisnis Ekowisata maka beberapa catatan penting dari Deklarasi Quebec adalah:

1. Ekowisata mempunyai pengaruh sosial, ekonomi dan lingkungan yang penting dan kompleks yang dapat memberikan keuntungan baik positif maupun negatif bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
2. Umumnya di seluruh dunia pendanaan untuk mengelola kawasan konservasi atau yang mempunyai nilai-nilai keanekaragaman hayati dan budaya tinggi tidak mencukupi.
3. Disadari juga pada masyarakat yang berada pada kawasan konservasi atau kawasan yang digunakan untuk ekowisata hidup dalam kemiskinan, kurang mendapatkan perawatan kesehatan, fasilitas pendidikan, infrastruktur yang memadai.
4. Ekowisata bila dikelola dengan cara yang lestari dapat menjadi peluang ekonomi yang berharga bagi masyarakat.
5. Masyarakat perlu dilibatkan untuk pengembangan usaha ekowisata di daerahnya.
6. Usaha yang berskala kecil dan mikro biasanya dapat memenuhi tujuan sosial dan lingkungan, namun biasanya kurang bisa menyediakan dukungan finansial dan pemasaran yang memadai bagi ekowisata.
7. Untuk memperbaiki peluang kelangsungan usaha kecil, mikro dan menengah ekowisata maka dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang pasar ekowisata, cara-cara khusus bagi usaha ekowisata, sistem insentif bagi pengusaha.

Rekomendasi bagi Sektor Swasta yang mengelola bisnis Ekowisata antara lain adalah:

1. Untuk pengusahaan ekowisata yang berkelanjutan maka perusahaan itu harus menguntungkan bagi stakeholder yang terlibat, pengelola kawasan, investor, masyarakat, organisasi pelestarian alam.
2. Mengembangkan usaha dengan meminimalkan dampak negatif dan memberikan sumbangan positif terhadap konservasi sumberdaya alam & lingkungan, serta masyarakat dan penduduk asli.
3. Perencanaan & Perancangan fasilitas ekowisata dengan hati-hati dengan prinsip keberlanjutan sumberdaya air, energi & bahan yang digunakan. Serta apabila sudah ada bisa diakses oleh semua penduduk.
4. Jika perlu bisa diadopsi semacam sertifikasi untuk dapat menunjukkan kepada wisatawan dukungannya terhadap konservasi
5. Bekerjasama dengan pengelola kawasan. Serta memastikan bahwa operasional ekowisata yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan memberikan sumbangan finansial untuk konservasi.
6. Mengembangkan sikap dan etika terhadap lingkungan serta meningkatkan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi melalui pendidikan lingkungan.
7. Menyajikan berbagai tawaran program kegiatan ekowisata sehingga tidak terjadi penumpukan pengunjung hanya pada suatu kawasan tertentu.

Isu Strategis Pembangunan Pariwisata Indonesia 2010 -2014

Berdasarkan Diskusi 3 Penyusunan RPJMN Bidang Pariwisata di Bappenas tanggal 6 Agustus 2006 maka Isu Strategis yang muncul dan berkaitan dengan konservasi sumberdaya alam antara lain:

1. Pemanfaatan potensi kekayaan alam dan budaya sebagai daya tarik wisata yang didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana wisata sebagai daerah tujuan wisata yang menarik harus tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
2. Para wisatawan Internasional dan pelaku pariwisata di negara maju yang sekaligus sebagai sumber pasar, akan mengarahkan perjalanan wisata ke negara tujuan wisata yang mampu menerapkan konsep pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan (*Green Globe*).

Untuk itu maka tujuan pembangunan pariwisata periode 2010-2014 adalah: **Pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya.**

Namun semua indikator pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan bernuansa ekonomi, yaitu:

- a. Kontribusi produksi barang dan jasa pariwisata dari Produksi Nasional.
- b. Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto.
- c. Jumlah tenaga kerja pariwisata dibanding jumlah tenaga kerja nasional.
- d. Kontribusi upah dan gaji bidang Pariwisata terhadap upah total nasional.
- e. Sumbangan kegiatan Pariwisata terhadap total Pajak Nasional.

Jadi indikator kelestarian alam dan budaya belum ada, sehingga apabila dalam pertemuan ini bisnis Ekowisata berkelanjutan bisa menyampaikan indikator pencapaian akan sangat berguna.

Membangun Bisnis Ekowisata Berkelanjutan

Untuk membangun Bisnis Ekowisata berkelanjutan maka tujuannya adalah:

Ekowisata yang dapat menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis, ekonomi, sosial dan budaya setempat.

Indikator pencapaian tujuannya adalah:

- a. Fungsi ekologis terutama iklim mikro, penyediaan air dan fungsi hidrologis, serta jumlah jenis dari setiap species yang ada pada kawasan itu tetap terjamin.
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada pada kawasan yang digunakan untuk ekowisata.
- c. Terpeliharanya sistem sosial masyarakat.
- d. Terpeliharanya budaya masyarakat setempat.
- e. Meningkatnya dana untuk konservasi.

Daftar Pustaka

- Tourism Quebec & The Canadian Tourism. 2002. Quebec Declaration about Eco-tourism Quebec City, Kanada 19 – 22 Mei
- Makalah, N.2008 Pokok-pokok Pikiran Strategi pembangunan kepariwisataan Indonesia. 2010 – 2014. Serial Diskusi 3 penyusunan RPJMN 2010 -2014 Bidang Pariwisata, Bappenas
- Kantor Meneg KLH & UNDP. 2001. Agenda 21 Sektor Agenda Pariwisata untuk pengembangan Kualitas Hidup Secara berkelanjutan
- Harini Muntasib, E.K.S. 2007. Ekowisata Heart of Borneo

5. NTFP: Investasi berbasis Masyarakat

Oleh Wisnu Caroko

Focal Point NTFP Indonesia-Yayasan Sejahtera Semesta Rakyat

Abstrak

Pemanfaatan HHBK merupakan tradisi yang lama digeluti oleh masyarakat sekitar hutan. Ia menjadi produk alternatif sebagai sumber pendapatan mereka disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Mengelola NTFP praktis menjaga kelestarian hutan, mengingat tidak akan pernah ada NTFP bila hutannya tidak terjaga dengan baik.

Kalimantan sebagai sebuah pulau yang hutannya relatif masih cukup baik di Indonesia tentu saja memiliki kekayaan NTFP yang sangat luar biasa. Kekayaan tersebut meliputi kekayaan dalam bentuk jumlah (kuantitas) dan keragaman. Data pasar menunjukkan bahwa 2/3 rotan yang ada dipasaran Internasional adalah berasal dari Indonesia, 2/3 rotan Indonesia adalah berasal dari Kalimantan. Indonesia juga pengekspor besar untuk banyak NTFP; Damar batu (6000 ton/tahun), dan copal (2.000 ton/tahun) untuk asalan kita nomor 1 di dunia. Belum lagi potensi NTFP lain seperti bunga (anggrek, kantong semar), ikan hias (arwana, botia), buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat dan lain-lain. Beberapa spesies NTFP adalah khas kalimantan, diantaranya adalah beberapa jenis rotan, buah-buahan (durian), arwana, beberapa jenis anggrek, sintok, dan lain-lain.

Meskipun demikian, komersialisasi NTFP di Indonesia umumnya dan Kalimantan khususnya masih sebatas sebagai supplier bahan baku. Dalam skala nasional 80 % rotan kalimantan diolah di Jawa untuk dilakukan pemberian nilai tambah. Damar dan Copal dikirim mentah-mentah ke India –sebagai negara perantara-. Durian sebagai tanaman asli Kalimantan, telah ‘dicuri’ sebagai komoditas eksportnya. Nasib serupa kita temukan pada rumput fatimah, yang “dicuri” Malaysia. Ratusan sumber genetik anggrek Kalimantan dibawa ke luar negeri untuk dikembangkan sebagai bahan parfum. Secara Internasional sebagai contoh, Nilai ekspor ekstrak tanaman MAC (*medicinal-aromatic-cosmetic*) Indonesia adalah no 60 (2004) – kalah dengan Singapura (no 4) yang jelas-jelas tidak punya lahan. Padahal pasar global mencapai >USD 60 miliar dengan trend terus meningkat. Komersialisasi dan perdagangan NTFP mempunyai tingkat kepentingan dan dampak yang tengah meningkat. Sedang dicari terus-menerus produk NTFP yang mempunyai potensi komersialisasi skala besar. Karena, komersialisasi NTFP sering juga berarti melakukan perlindungan hutan sekaligus memberikan benefit pada masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar hutan. Beberapa potensi di depan mata, (hanya) ada dan cukup melimpah di bumi Kalimantan.

Pendahuluan

Sudah sejak lama pemanfaatan NTFP menjadi tradisi yang digeluti oleh masyarakat sekitar hutan. Ia menjadi produk yang disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-har juga menjadi alternatif sebagai sumber pendapatan. Dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali LSM, Pemerintah, Swasta, dan individu terlibat dalam proses utilisasi NTFP. Istilah HHBK atau *Non-Wood Forest Products* (NWFPs), *Minor Forest Products* (MFPs) dan banyak terminologi dipergunakan dan sering kita dengar. NTFP diistilahkan sebagai semua material biologis –tumbuhan dan hewan-

selain kayu, yang di ambil dari hutan untuk digunakan manusia. NTFP dapat diambil langsung dari hutan, atau diproduksi dengan sistem perkebunan –semi domestikasi- dan sistem agroforestry. Dulu banyak orang memandang sebelah mata tentang pentingnya NTFP dan menganggapnya sebagai komoditas marginal. Perhatian global pada NTFP akhir-akhir ini meningkat seiring dengan kesadaran bahwa:

1. NTFP kompatibel dengan tujuan konservasi dan kelestarian biodiversity
2. Kontribusi NTFP ternyata tidak hanya dalam level ekonomi keluarga dan keamanan pangan namun juga merambah ke ekonomi nasional juga.

Data menunjukkan bahwa 80% masyarakat kita memenuhi kebutuhan kesehatan dan nutrisi dengan menggunakan NTFP. Sebagian juga menggantungkan hidupnya pada NTFP sebagai sumber pendapatan. NTFP menyediakan bahan baku bagi industri skala besar yang diperdagangkan secara internasional, seperti industri makanan, minuman, parfum, obat-obatan, cat dan lain-lain. Sampai sekarang diperkirakan lebih dari 150 jenis NTFP yang berkontribusi pada perdagangan internasional, diantaranya: madu, getah-getahan (damar, kopal, jelutung), rotan, bambu, jamur, oleoresin, minyak atsiri, serta tumbuhan dan hewan.

Sedemikian pentingnya NTFP menjadi pusat perhatian seluruh dunia untuk berkonsentrasi pada bidang ini untuk kepentingan ekonomi. Banyak sekali penelitian internasional dan nasional yang menunjukkan bahwa uang yang didapat dari hutan (tropis) akan lebih banyak dari NTFP ketimbang dari kayu. NTFP juga lebih dapat diakses daripada Kayu bagi masyarakat serta memanfaatkan NTFP dinilai lebih ramah. Pendekatan NTFP menjadi paradigma baru yang dapat mengakomodasikan tidak hanya kepentingan ekologi vs ekonomi, tetapi juga konflik antar pengelola hutan, serta konflik antara kehidupan lokal dengan pasar global.

Intervensi NTFP juga sangat sesuai dengan Agenda 21 yang menyatakan secara eksplisit tentang aksi spesifik yang dibutuhkan untuk melawan deforestasi (Bab 11)

Diantara wacana tentang potensi ekonomi NTFP, bisa dilihat bahwa NTFP mempunyai potensi makro di level nasional-global disamping juga dapat di lihat dari gambaran mikro di level desa/ rumah tangga membuat banyak yang mengklaim potensi NTFP sebagai opsi pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat miskin di sekitar hutan. Ketika kita berbicara level global, indikator seperti *Gross Value of NTFP*, potensi ketenagakerjaan, potensi perdagangan internasional menjadi acuan yang menarik untuk dikembangkan

Kalimantan sebagai sebuah pulau yang hutannya relatif masih cukup baik di Indonesia tentu saja memiliki kekayaan NTFP yang sangat luar biasa. Kekayaan tersebut meliputi kekayaan dalam bentuk jumlah (kuantitas) dan keragaman. Data pasar menunjukkan bahwa 2/3 rotan yang ada dipasaran Internasional adalah berasal dari Indonesia, 2/3 rotan Indonesia adalah berasal dari Kalimantan. Indonesia juga pengeksport besar untuk banyak NTFP; Damar batu (6000 ton/th), dan copal (2000 ton/th) untuk asalan kita nomor 1 di dunia. Belum lagi potensi NTFP lain seperti bunga (anggrek, kantong semar), ikan hias (arwana, botia), buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat dan lain-lain. Beberapa spesies NTFP adalah khas kalimantan, diantaranya adalah beberapa jenis rotan, buah-buahan (durian), arwana, beberapa jenis anggrek, sintok, dan lain-lain.

Meskipun demikian, komersialisasi NTFP di Indonesia umumnya dan Kalimantan khususnya masih sebatas sebagai supplier bahan baku. Dalam skala nasional 80 % rotan Kalimantan diolah di Jawa untuk dilakukan pemberian nilai tambah. Damar dan Copal dikirim mentah-mentah ke India –sebagai negara perantara-. Durian sebagai tanaman asli Kalimantan, telah ‘dicuri’ sebagai komoditas ekspornya. Nasib serupa kita temukan pada rumput fatimah, yang “dicuri” Malaysia. Ratusan sumber genetik anggrek Kalimantan dibawa ke luar negeri untuk dikembangkan sebagai bahan parfum. Secara Internasional sebagai contoh, Nilai ekspor ekstrak tanaman MAC (*medicinal-aromatic-cosmetic*) Indonesia adalah no 60 (2004) –kalah dengan Singapura (no 4) yang jelas-jelas tidak punya lahan. Padahal pasar global mencapai >USD 60 milyar dengan trend terus meningkat.

Komersialisasi dan perdagangan NTFP mempunyai tingkat kepentingan dan dampak yang tengah meningkat. Sedang dicari terus-menerus produk NTFP yang mempunyai potensi komersialisasi skala besar. Karena, komersialisasi NTFP sering juga berarti melakukan perlindungan hutan sekaligus memberikan benefit pada masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar hutan. Beberapa potensi di depan mata, (hanya) ada dan cukup melimpah di bumi Kalimantan.

Potensi Perdagangan Global NTFP Kalimantan

Yayasan Setara, bekerja sama dengan lembaga lain sedang mengembangkan “Kalimantan Initiative” yang bertujuan mengembangkan *partnership* untuk investasi NTFP di Kalimantan. Kami telah melakukan analisis atas beberapa produk NTFP Kalimantan yang layak dikembangkan ke skala yang lebih besar. Produk yang pernah kami identifikasi sebagai “strategis” untuk NTFP wilayah Kalimantan antara lain:

Jamur

Beragam jenis jamur dapat dikumpulkan dari hutan alam dan sering dimanfaatkan penduduk setempat sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Beberapa juga diperdagangkan secara local sebagai sumber pendapatan. Komersialisasi Jamur diperlukan intensifikasi khusus yang bisa di kelola dengan system agroforestry di sekitar hutan. Budidaya jamur sebenarnya relatif mudah, waktu panennya cepat, apalagi lahan di Indonesia juga sangat tersedia, dan dapat dibudidayakan sepanjang musim, karena itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan perlu dikembangkan. Dari 15 jenis jamur yang telah dibudayakan dunia, jamur pangan yang cocok dibudidayakan di Indonesia antara lain jamur merang dan jamur kayu, sedangkan jamur untuk farmasi adalah dari genus *schizophylolis* dan *lentinus*. Meski pasar jamur untuk pangan ini jauh lebih besar (sekitar 70%), namun potensi nilai tambahnya rendah. Sedangkan share jamur untuk farmasi hanya 30%, namun potensi nilai tambahnya tinggi

Pasar jamur dunia sangat besar, namun Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi hanya mampu memasok 0,9% saja dari pasar dunia, angka tersebut sangat kecil jika dibanding dengan China yang memasok 33,2% pasar jamur dunia.. Pada 2000 volume ekspor jamur Indonesia mencapai 29,33 juta ton pada 2003 justru menurun menjadi 16,1 juta ton, demikian pula nilai ekspornya pada 2000 mencapai USD 3,66 juta, namun 2003 hanya USD 1,72 juta. Sebaliknya volume impor yang pada 2000 hanya 1,47 juta ton dengan nilai USD 0,39 juta, pada 2003 volume impornya naik menjadi 1,54 juta ton dengan nilai USD 0,68 juta.

Rebung

Bambu sering dikenal sebagai pilihan utama untuk reboisasi pada daerah aliran sungai terutama lokasi sumber tangkapan air, karena memiliki kemampuan mempengaruhi retensi air dalam lapisan topsoil yang mampu meningkatkan aliran air bawah tanah sangat nyata. Salah satu produk potensial dari bambu adalah rebung. Rebung bambu menunjukkan pasar ekspor yang meningkat dari tahun ke tahun dengan nilai tahunan mencapai USD 20 hanya Taiwan. Di perkiraan sekitar 100 jenis rebung bambu dapat dimakan. Di China produksi rata-rata mencapai 1 juta ton pertahun. Thailand mengekspor 31,730 ton rebung bambu tahun 1989 dengan tujuan USA, Jepang, kemudian UK, Jerman, Australia, Belanda, Canada, Arab Saudi, Swedia, Prancis dan Korea. Jepang merupakan pasar utama rebung bambu di Asia. Dan Indonesia hanya menjadi pemain kecil saja

Kayu Manis

Perdagangan dunia kayu manis antara 30.000 – 40.000 ton pertahun dengan USA merupakan pengimpor terbesar bagi kayu manis dengan jumlah 25.000 ton pertahun (1991) dan nilainya adalah USD 48 juta. Sementara EU juga meningkat impor kayu manis dari 5.452 ton (1990) menjadi 6.388 ton (1991). Pengekspornya adalah Indonesia (36%), Madagaskar (21%), Sri Lanka (11%), China (6%), Seychelles (1%) dan Negara lain (15%).

Sarang Burung Walet

Sarang burung walet (gua) didapat dari dua spesies burung yaitu: *Collocalia fuciphaga* dan *C. maxima*, terdapat di Indonesia (Kalimantan), Malaysia dan Thailand. Walau jarang sekali dikonsumsi penduduk lokal kebanyakan sarang burung walet dijual ‘orang China’ baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sarang burung hitam dari *C. maxima* yang bercampur dengan bulu –sehingga harus dibersihkan- berharga lebih murah dari pada jenis sarang burung yang putih dari *C. fuciphaga*.

Malaysia merupakan mayor produsen dan pengekspor sarang burung dari Indonesia –konon seperti karet dan rumput fatimah banyak sarang burung Malaysia yang justru berasal dari Indonesia- tahun 1991 berjumlah 18.6 ton dengan tujuan utama Hongkong, Singapore, Jepang dan Taiwan

Jernang/Dragon Blood

Jernang adalah resin yang diambil dari buah rotan dari genus *Daemonorops* yang kemudian diolah menjadi bentuk padat sebelum dijual ke pasar. Jernang banyak digunakan sebagai pewarna dan obat-obatan. Indonesia merupakan sumber utama pengekspor jernang ke dunia dengan tujuan ke Singapore, Hongkong dan Pakistan –negara perantara. Pada tahun 1991 ekspor jernang Indonesia mencapai 90 ton pertahun.

Tengkawang/*Illipe nut*

Merupakan tumbuhan khas kalimantan dan diproduksi oleh pohon dari grup meranti (*Shorea* spp.) dalam bahasa pasar disebut dengan *illipe nuts*, -walaupun asalnya *illipe nuts* berasal dari pohon *Madhuca* dari India. *Shorea stenoptera* sebagai kelompok dominan mampu memproduksi 9.000 buah dengan berat 600 kg per hektar per musim namun musim tengkawang mencapai 4-5 tahun sekali

Buah yang jatuh dikumpulkan oleh penduduk setempat kemudian diproses bisa direndam di air (30-40 hari) sampai bagian pericarp buah retak lalu dijemur menghasilkan 'black illipe nuts'. Di daerah yang sulit mengakses air, buah dapat dikering asapkan sehingga warnanya menjadi kecoklatan sehingga di perdagangan internasional disebut '*brown illipe nuts*'. Kualitas buah tengkawang sangat tergantung dengan level kekering dan kandungan Asam lemak Bebas (FFA). Agar menjaga FFA dibawah 10% sesuai standar prosesi harus segera dilakukan setelah buah jatuh dari pohon.

Indonesia merupakan pengeksport utama dari Tengkawang dengan menguasai hampir semua pasar eksport. Data BPS tahun 1992 menunjukkan:

Produk	Kuantitas	Nilai (USD)	Harga (fob) (USD/ton)
Black illipe	210	105,000	500.00
Brown illipe	13,361	7,649,035	572.49

Rotan

Indonesia merupakan produser rotan utama dunia (terutama bahan baku) sekitar 75% rotan adalah dari Indonesia –dan 75% adalah rotan Kalimantan terutama sega, jahab/irit dan pulut. Kapasitas produksi Indonesia mencapai 400.000 ton per tahun.. Sekitar 90% produksi berasal dari hutan alam dan sisanya ditanam di sekitar hutan dengan sistem agroforestry. Kebutuhan pasar hasil survei yang dilakukan oleh FT link konsultan dan SHK Kaltim di sentra industri rotan adalah:

Proyeksi Tingkat Serapan Nasional Di Tingkat Hilir

Sentra Industri	Proyeksi Serapan	Persentase
Surabaya	36,484.29	22.7 %
Jawa Tengah	12,986.36	8.1 %
Cirebon	111,290.00	69.2%
Serapan Nasional	160,760.65	100.0%

Sumber: Data primer hasil survei FT Link Consultant & SHK Kaltim, diolah

Setidaknya 90% dari produksi mebel rotan para pengusaha ditujukan untuk memenuhi pasar luar negeri, dan maksimal hanya 10% saja yang merupakan konsumsi dalam negeri. Pasar luar negeri dalam kurun waktu 1989 – 1999 terutama adalah Jepang yang merupakan negara importir terbesar untuk produk barang jadi rotan Indonesia. Nilai ekspor anyaman datang dari pembeli Amerika Serikat (25%), Jepang (19%), Australia (10%) dan Jerman (9%). Sementara nilai ekspor produk rotan setengah jadi banyak di dapat dari pembeli Amerika Serikat (22%), Perancis (14%), Spanyol, Italia dan Finlandia masing-masing 10%. Nilai ekspor produk furniture terbanyak di dapatkan dari Jepang (34%), Amerika Serikat (14%), Belanda (11%) dan Jepang (11%).

Selama 3 tahun terakhir, ekspor rotan dan produk rotan Indonesia selalu menunjukkan kenaikan, yaitu USD 313,11 juta pada tahun 2002, USD 358,8 juta pada tahun 2003 dan USD 397,1 juta pada tahun 2004. Indonesia sampai saat ini masih menguasai 85% pasar dunia untuk produk-produk rotan, dan 15% sisanya tersebar dipasok oleh beberapa negara seperti Cina, Filipina, Myanmar,

Vietnam dan negara-negara Afrika serta Amerika Latin. Dipastikan dinegara-negara yang bukan penghasil rotan tersebut, nilainya masing-masing per negara tidak lebih dari 2% (Bisnis Indonesia, 26 Maret 2004). Negara-negara tujuan ekspor rotan sekarang diantaranya berasal dari Eropa, Amerika, ASEAN dan Timur Tengah.

Meski menguasai sebagian besar pangsa pasar dunia, namun para pengusaha mebel rotan di Indonesia sudah mulai khawatir dengan mulai banyaknya produk-produk mebel rotan dari Cina, yang ditawarkan ke pasar dunia dengan harga rendah. Sebagai contoh, pengeksportor Indonesia saat ini hanya berani menawarkan kursi dari rotan paling rendah seharga USD 4 per kg, tetapi produk serupa buatan Cina berani ditawarkan hanya sebesar USD 1,8 per kg (www.bisnis.com, 26 maret 2004). Produktivitas pekerja industri rotan di Cina juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia, dengan biaya upah sebesar Rp 20.000 hanya bisa dihasilkan 1 buah kursi, sementara di Cina dengan biaya upah Rp 40.000 sudah bisa dihasilkan 4 buah kursi, Rendahnya harga di China ini selain disebabkan oleh produktivitas yang tinggi, juga diduga karena bahan baku rotan di China berasal dari rotan selundupan dari Indonesia (Kompas, 24 Februari 2005).

Madu Hutan

Madu hutan di produksi terutama oleh Apis dorsata dan merupakan produk NTFP penting di beberapa Negara berkembang baik sebagai makanan, penambah tenaga dan obat bagi komunitas lokal maupun sebagai sumber pendapatan mereka. Di beberapa Negara –Bangladesh dan Thailand- produksi madu hutan sangat dikontrol oleh Negara (dephut). Di beberapa Negara lain –termasuk Indonesia- tidak ada pungutan legal untuk kepentingan perdagangan domestik.

Madu hutan, walaupun jarang diperdagangkan lintas Negara, merupakan sumber ekonomi penting bagi masyarakat lokal. Karena madu hutan cenderung terbebas dari unsur kimiawi dan sangat potensial diklaim sebagai “madu organik” sehingga potensial diperdagangkan secara internasional.

Lilin Lebah

Merupakan lilin natural yang didapat dari beragam spesies lebah madu yang merupakan hasil sampingan dari pemanenan madu. Industri kosmetik merupakan pengguna terbesar bagi lilin lebah, yang diperuntukan untuk krim kulit, emulsi, dasar make-up, krim rambut, lipstick dan lain-lain. Industri farmasi merupakan pengguna terbesar kedua lalu diikuti oleh industri lilin. Diperkirakan sekitar USD 23,35 juta total nilai perdagangan dunia untuk lilin madu. Pengeksportor terbesar adalah China (14.9%), Tanzania (11.4%), Jerman (11.1%), Canada (7.0%), Belanda (6.3%), Brazil (6.1%), Jepang (5.7%), USA (4.8%) dan Ethiopia (3.7%).

Diprediksi terjadi kekurangan suplai lilin madu bagi pasar dunia, dan peluang bisnis terbuka bagi supplier baru. Lebih lanjut, seiring dengan meningkatnya permintaan pasar untuk kosmetik dari bahan baku yang alami, prospek pasar bagi lilin madu sangat terbuka lebar di masa yang akan datang.

Sutra

Sutra di dapat dari kepompong ulat pohon Murbei yang merupakan industri dengan penyerapan tenaga kerja yang besar. Total produksi kain sutra pada tahun 2000 diprediksi mencapai 85.000

dengan rata-rata peningkatan sekitar 5% dalam 10 tahun. Nilai dari sutra dalam perdagangan internasional dihargai sangat tinggi mengingat produk ini dianggap produk yang sangat bernilai.

China merupakan produsen terbesar dengan penguasaan pasar sebesar 64% (nilai USD 2,1 milyar) diikuti oleh India dan Brasil (14%).

Jepang dan Korea sekarang sedang melihat supplier baru bagi kain sutra dari Negara berkembang. Merupakan peluang bagi keketuhan Indonesia dengan mengawinkan system agroforestri.

Minyak Atsiri

Minyak atsiri adalah intisari produk yang diambil dari daun, bunga, akar atau kayu dari banyak tumbuhan baik musiman maupun tahunan. Secara umum komposisinya mengandung alkohol, aldehid, keton, phenol, ester, ethers dengan proporsi yang bervariasi. Diperkirakan sekitar 3.000 jenis minyak atsiri dikenal dan sekitar 300 diantaranya adalah komersial. Kebanyakan minyak atsiri komersial diambil dari tanaman agrikultur, dan 26 jenis minyak atsiri diambil dari alam/hutan. Di Kalimantan ditemukan banyak potensi atsiri, ada yang sudah dikembangkan ada juga yang belum, diantaranya dapat disebutkan Nilam, Jahe, Gaharu, Akar Wangi, Kayu Putih, dan mungkin masih banyak lagi terutama dari beberapa jenis bunga dan buah-buahan.

Minyak atsiri secara tradisional dipergunakan sebagai bahan baku minyak wangi dan perasa. Industri yang menggunakannya dapat berupa industri minuman, obat-obatan dan kosmetik. Minyak atsiri juga dipergunakan sebagai antiseptik, deodoran, desinfektan dan penambah rasa dalam industri makanan dan minuman.

Diprediksi sekitar USD 1 milyar putaran uang untuk perdagangan minyak atsiri dunia. Importir terbesar adalah USA, Jepang, dan EU (72%) kemudian Hongkong, Brasil, Korea Selatan, Canada dan Australia.

Dengan meningkatnya trend bagi produk alami, permintaan untuk pewangi dan perasa alami akan terus meningkat, walaupun sebagian produk sintetik juga masih tetap cukup tinggi permintaan di pasar.

Tanaman Obat

Pasar untuk produk obat alternatif sekarang sudah mencapai USD 15 milyar dan cenderung meningkat mencapai USD 5 trilyun pada tahun 2050 walaupun untuk mendapatkan pasar tersebut harus mengikuti *Good Manufacturing Practices* (GMPs) sejak panen sampai pengiriman produk herbal. 85% dari tumbuhan obat tersebut diekstrak dari hutan. Kalimantan mempunyai biodiversitas yang sangat tinggi bagi tanaman obat walaupun belum diolah dengan baik.

Sekali lagi China merupakan pengeksport terbesar bagi tanaman obat dengan penguasaan pasar sekitar 30% dari total nilai perdagangan dunia, diikuti oleh Korea, USA, India, Chile, Singapore dan Hongkong. Singapore dan Hongkong merupakan perantara (pengolah) dari beragam jenis tanaman obat yang di dapat dari wilayah Asia (terutama Indonesia). Mayor importir adalah Jepang, USA, Jerman, Prancis, Italia, Malaysia, Spanyol dan USA dengan Hamburg sebagai pusat perdagangan dunia.

Sekitar 4.000 – 6.000 jenis tumbuhan diprediksi sangat komersial sebagai tanaman obat. Sangat sulit memprediksi perdagangan per jenis kecuali untuk beberapa tumbuhan yang jumlahnya sangat besar. Biasanya di ekspor dalam bentuk ekstrak ataupun serbuk. Beberapa jenis tanaman obat potensial Kalimantan antara lain Pasak Bumi, Rumpun Fatimah, Sintok (sebagai sumber campur alamiah), Jung Atap, Pulosari,

Buah-Buahan

Nilai perdagangan dunia buah-buahan segar dan olahan terus meningkat dan mencapai USD 500 juta. Dengan Thailand sebagai eksportir terbesar (19,2%) diikuti oleh Spanyol (16,76%), Belanda (7,73%), Prancis (6,62%) dan USA (5,35%). Indonesia menduduki peringkat ke 20 dengan nilai USD 5.6 juta atau sekitar 1,16% saja dari total perdagangan dunia. Buah-buahan yang menjadi unggulan Indonesia antara lain Mangga, Durian, dan Rambutan.

Negara tujuan yang sangat potensial bagi buah-buahan adalah Hongkong yang menyerap 14,06% dari total importer dunia dengan nilai USD 108,9 juta. Diikuti oleh China (13,04%) kemudian Prancis (9,44%), USA (8,01%), Jerman (7,88%). Dan Indonesia juga sebagai Negara Importir peringkat ke 13 menyerap 2,8% dari total import dan dengan trend meningkat mencapai lebih dari 10% pertahun.

Anggrek

Kalimantan mempunyai beragam jenis tanaman bunga diantaranya anggrek. Anggrek yang terkenal dari Kalimantan adalah Anggrek bulan (*Phalaenopsis amabilis*), Anggrek macan (*Paphiopedilum tonsum*), Anggrek tebu (*Grammatophyllum speciosum*), Anggrek meteor (*Coelogyne foerstermannii*), Anggrek bambu (*Arundina speciosa*), Anggrek hitam (*Coelogyne pandurata*), Anggrek kantung (*Paphiopedilum violascens*), Anggrek kipas (*Phalaenopsis gigantea*), Anggrek pensil (*Phalaenopsis kunstleri*), Anggrek coklat (*Gymbidium finlaysonianum*), Anggrek tanah (*Spathoglottis plicata*) dan masih banyak lagi. Anggrek sangat potensial diperdagangkan baik diambil bunganya (segar) maupun diolah sebagai minyak atsiri untuk bahan parfum.

Pangsa pasar anggrek asal Indonesia di pasar internasional hanya 6% dari seluruh total perdagangan anggrek dunia yang mencapai USD 150 juta. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati nomor tiga di dunia. Ekspor anggrek Indonesia mengalami kenaikan terus-menerus. Pada tahun 1995 nilai ekspor anggrek hanya sekitar USD 4,49 juta, dan pada tahun 2004 naik menjadi USD 12 juta.

Karet

Karet merupakan salah satu komoditi penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. Namun sebagai negara dengan luas areal terbesar dan produksi kedua terbesar dunia, Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya produktivitas, terutama karet rakyat yang merupakan mayoritas (91%) areal karet nasional dan ragam produk olahan yang masih terbatas, yang didominasi oleh karet remah (*crumb rubber*). Rendahnya produktivitas kebun karet rakyat disebabkan oleh banyaknya areal tua, rusak dan tidak produktif, penggunaan bibit bukan klon unggul serta kondisi kebun yang menyerupai

hutan. Oleh karena itu perlu upaya percepatan peremajaan karet rakyat dan pengembangan industri hilir.

Agribisnis karet alam di masa datang akan mempunyai prospek yang makin cerah karena adanya kesadaran akan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, kecenderungan penggunaan *green tyres*, meningkatnya industri polimer pengguna karet serta makin langka sumber-sumber minyak bumi dan makin mahalnya harga minyak bumi sebagai bahan pembuatan karet sintetis. Pada tahun 2002, jumlah konsumsi karet dunia lebih tinggi dari produksi. Indonesia akan mempunyai peluang untuk menjadi produsen terbesar dunia karena negara pesaing utama seperti Thailand dan Malaysia makin kekurangan lahan dan makin sulit mendapatkan tenaga kerja yang murah sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia akan makin baik. Kayu karet juga akan mempunyai prospek yang baik sebagai sumber kayu menggantikan sumber kayu asal hutan. Arah pengembangan karet ke depan lebih diwarnai oleh kandungan IPTEK dan kapital yang makin tinggi agar lebih kompetitif.

Volume ekspor karet alam Indonesia sejak tahun 1996 hingga 2000 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 1996 ekspor karet alam Indonesia adalah sekitar 1,5 juta ton kemudian menurun pada tahun 1997, dan naik kembali pada tahun 1998 hampir mendekati 1,6 juta ton. Setelah itu terus menurun, hingga pada tahun 2000 ekspor karet alam Indonesia berada di bawah 1,4 juta ton. Penurunan volume ekspor yang terjadi sejak tahun 1998 ini sangat erat kaitannya dengan penurunan harga karet di pasaran dunia sejak periode tersebut. Volume ekspor karet pada tahun 2002 mencapai 1,5 juta ton dengan nilai USD 1.049 juta.

Sebagai salah satu komoditi ekspor, harga karet alam Indonesia sangat tergantung pada harga karet alam di pasar internasional yang sangat berfluktuasi. Harga karet alam mencapai titik terendah pada bulan Nopember 2001, yaitu USD 579,6 per ton. Pada bulan Desember 2001 harga TSR 20 mulai meningkat secara sangat perlahan hingga pada Maret 2002 yang mencapai USD 793,7 per ton dan pada bulan April 2002 sedikit mengalami penurunan lagi hingga USD 762,1 per ton.

Harga karet alam di pasar internasional sangat berfluktuasi. Dalam satu dasa warsa terakhir, harga karet alam pernah mencapai titik terendah pada bulan Nopember 2001, yang mencapai sekitar USD 0,46 cent per kg. Menurunnya harga karet alam dunia sejak pertengahan tahun 1997 mendorong ketiga negara produsen utama karet alam dunia yakni Thailand, Indonesia dan Malaysia untuk melakukan kerjasama *tripartite* dibidang produksi dan pemasaran karet alam.

Seiring dengan terbentuknya kerjasama *tripartite* antara tiga negara produsen karet alam dunia tersebut, harga karet alam di pasaran dunia memperlihatkan kecenderungan yang membaik. Pada akhir tahun 2001 (sebelum ditanda tangannya Bali Declaration 2001) harga karet alam berkisar antara USD 46 cents/kg USD 52 cents/kg. Setelah masing-masing negara anggota melaksanakan AETS (*Agreed Export Tonnage Scheme*) dan SMS (*Supply Management Scheme*), harga merangkak naik. Pada bulan Januari 2002 mencapai USD 53,88cents/kg dan pada bulan Agustus 2003 mencapai USD 83,06 cents/kg.

Dengan ditandatangani MoU pada tanggal 8 Agustus 2002, harga merangkak naik dan pada bulan September 2002 harga mencapai USD 89,55 cents/kg. Pada bulan Maret 2003, harga mencapai tingkat tertinggi yaitu USD 96,50 cents/kg (sejak krisis moneter Juli 1997), kemudian menurun lagi, dan pada tanggal bulan April 2003 harga karet turun menjadi USD 81,00 cents/kg, namun pada bulan Mei 2003 menjadi USD 82,00 cents/kg.

Berdasarkan proyeksi jangka panjang (2010 - 2020) harga karet alam diperkirakan akan dapat mencapai sekitar USD 2,5 per kg. Hal ini diharapkan akan merupakan daya tarik bagi pelaku bisnis di bidang agribisnis karet di Indonesia.

6. Gaharu Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu Andalan Kalimantan

Oleh Sulisty A. Siran
P3HKA, Badan Litbang Kehutanan

PENDAHULUAN

Kembalikan hutan Kalimantan sebagai gudang tumbuhan penghasil gaharu. Harapan dan pernyataan ini bukanlah tanpa dasar sebab tumbuhan penghasil gaharu khususnya dari marga *Aquilaria* spp. pada mulanya mudah ditemukan di seluruh wilayah Kalimantan, namun saat ini sudah sangat sulit dijumpai.

Gaharu merupakan salah satu komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang paling banyak dicari konsumen saat ini. Disamping harganya yang tinggi, manfaatnya pun cukup besar baik bagi kehidupan masyarakat tradisional maupun modern.

Bertahun-tahun masyarakat dan pemerintah daerah Kalimantan menikmati berkah dari keberadaan gaharu, baik sebagai sumber pendapatan maupun sebagai sumber penerimaan daerah. Besarnya permintaan pasar dan harga jual yang tinggi tersebut menjadi penyebab perburuan terhadap tumbuhan penghasil gaharu oleh masyarakat, baik lokal maupun pendatang semakin intensif dan tidak terkendali. Oleh karena itu maka gaharu telah ditetapkan sebagai komoditi yang langka dan dilindungi dalam pemanfaatan dan perdagangan internasional oleh Konvensi Perdagangan Internasional Flora dan Fauna (CITES) *Appendix II*.

Walaupun sejak 1994 Indonesia berkewajiban melindungi pohon penghasil gaharu, namun menurut kenyataan, keberadaan pohon penghasil gaharu tersebut di Indonesia tidak terkecuali di Kalimantan semakin langka. Selama ini masyarakat hanya tinggal memanen gaharu yang dihasilkan oleh alam. Seringkali masyarakat tidak tahu pasti kapan pohon gaharu mulai membentuk gaharu dan bagaimana prosesnya. Kelangkaan terjadi karena pohon penghasil gaharu ditebang tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya gaharu pada pohon tersebut. Menurut hasil penelitian, dari 20 pohon penghasil gaharu yang ditebang hanya ada satu atau sering sama sekali tidak ada yang mengandung gaharu.

Indikasinya menurunnya populasi *Aquilaria* spp. juga ditunjukkan oleh kecenderungan produksi gaharu dari Kalimantan dari tahun ke tahun yang terus menurun dimana pada tahun 1988an realisasi produksi gaharu pernah mencapai ribuan ton dengan kualitas yang tinggi, sedangkan saat ini produksi tersebut merosot drastis sampai kira-kira hanya puluhan ton saja dengan kualitas yang bervariasi.

Prospek untuk mengembalikan gaharu menjadi komoditi andalan Kalimantan kembali terbuka dengan ditemukannya teknologi rekayasa produksi gaharu. Dengan teknologi inokulasi maka produksi gaharu dapat direncanakan dan dipercepat melalui induksi jamur pembentuk gaharu pada pohon inang penghasil gaharu. Peningkatan produksi gaharu dimaksud (yang kegiatannya terdiri dari hulu sampai hilir) selanjutnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan oleh masyarakat petani dan pengusaha gaharu serta penerimaan PAD oleh pemerintah daerah.

Paper ini dipaparkan dengan maksud memberikan gambaran secara umum mengenai pemanfaatan gaharu, pemahaman mengenai tinggi dan pentingnya nilai gaharu, perlunya upaya budidaya, konservasi dan rekayasa pembentukan gaharu yang dapat mengembalikan status komoditi dari kelangkaan menjadi produk andalan.

Gambaran Umum Tumbuhan Penghasil Gaharu Di Kalimantan

Hutan hujan tropis Kalimantan semenjak tiga puluh tahun yang lalu dikenal sebagai salah satu penghasil utama kayu bulat (*log*) di Indonesia untuk bahan baku industri perkayuan. Selain itu hutan hujan tropis Kalimantan juga sangat kaya dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dimana salah satu diantaranya adalah gaharu yang bernilai ekonomis tinggi.

Gaharu adalah gumpalan berbentuk padat, berwarna coklat kehitaman sampai hitam dan berbau harum yang terdapat pada bagian kayu atau akar dari jenis tumbuhan penghasil gaharu yang telah mengalami proses perubahan kimia dan fisika akibat terinfeksi oleh sejenis jamur. Oleh sebab itu tidak semua tanaman penghasil gaharu menghasilkan gaharu.

Di Indonesia hingga saat ini diperkirakan terdapat lebih kurang 25 jenis tumbuhan penghasil gaharu yang dikelompokkan ke dalam delapan marga dan tiga suku. Berdasarkan sebaran tempat tumbuh, tumbuhan penghasil gaharu umumnya tumbuh di Pulau Kalimantan (12 jenis) dan Pulau Sumatra (10 jenis), kemudian dalam jumlah terbatas tumbuh di Kepulauan Nusa Tenggara (3 jenis), Pulau Papua (2 jenis), Pulau Sulawesi (2 jenis), Pulau Jawa (2 jenis) dan Kepulauan Maluku (1 jenis).

Beberapa jenis tumbuhan penghasil gaharu potensial yang tumbuh di Kalimantan antara lain; *Aquilaria malaccensis* yang menghasilkan gaharu dengan kualitas paling baik, kemudian diikuti oleh jenis lainnya yaitu *Aquilaria microcarpa* dan *A. beccariana*.

Dari pengamatan sebaran *Aquilaria* spp. yang dilaksanakan pada tahun 2000 ditemukan bahwa *Aquilaria* spp. tumbuh tersebar secara luas di Kalimantan Timur, Kalbar, Kalteng dan Kalsel. Tingginya permintaan pasar dunia akan gaharu dan harga jual gaharu yang cukup tinggi telah menarik minat masyarakat baik lokal maupun pendatang untuk melakukan eksploitasi gaharu secara besar-besaran di Kalimantan. Akibatnya, populasi *Aquilaria* spp. di hutan alam semakin menurun dan bahkan pada suatu saat menjadi punah.

Untuk mencegah dari kepunahan maka pada pertemuan CITES (*The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) ke IX di Florida, Amerika Serikat pada tahun 1994, *Aquilaria malaccensis*, salah satu tumbuhan penghasil gaharu terpenting yang banyak tumbuh di Kalimantan telah dimasukkan ke dalam *Appendix II* sebagai tumbuhan yang terancam punah sehingga dalam penebangan dan perdagangannya perlu dibatasi. Bahkan sejak tahun 2004, seluruh jenis *Aquilaria* telah dimasukkan dalam *Appendix II* CITES.

Indikasi dari menurunnya populasi *Aquilaria* spp. antara lain dari pergerakan pencari gaharu yang telah mengarah pada bagian utara Kalimantan Timur, di pedalaman Hutan Kalimantan Barat dan Tengah dan menurunnya realisasi produksi gaharu dari Kalimantan dari tahun ke tahun. Walaupun realisasi produksi gaharu tidak menggambarkan besarnya potensi, namun dengan semakin sulitnya

mendapatkan gaharu dari waktu ke waktu menunjukkan populasi *Aquilaria* spp. terus mengalami penurunan.

Menyadari semakin langkanya tumbuhan penghasil gaharu, beberapa instansi pemerintah dan masyarakat telah melakukan inisiatif untuk mengadakan pelestarian tumbuhan penghasil gaharu dan sekaligus membudidayakan, baik untuk kepentingan konservasi maupun ekonomi. Misalnya masyarakat transmigrasi di Desa Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan masyarakat transmigrasi SP 6, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan usaha budidaya *Aquilaria malaccensis* pada lahan pekarangan, kemudian Tim Biologi WWF Kayan Mentarang telah pula melakukan hal yang sama di Stasiun Penelitian Hutan Laut Birai. Selanjutnya Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan (sekarang berubah nama menjadi Balai Besar Penelitian Dipterokarpa) telah melakukan identifikasi dan inventarisasi pohon induk *Aquilaria* spp. di Hutan Penelitian Samboja, Arboretum Sempaja dan Taman Nasional Kutai. Selain itu bekerjasama dengan mitra kerja telah menanam *Aquilaria malaccensis* dan *Aquilaria microcarpa* pada areal Hutan Penelitian Samboja dan Hutan Penelitian Sebulu. Tidak terkecuali penanaman yang telah dilakukan oleh Petani Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, di Barabai (Kalimantan Selatan)

Kandungan Dan Manfaat Gaharu

Terdapat beberapa zat penting yang terkandung dalam gubal gaharu yaitu (-)agarofuran, (-)agarofuran, nor-ketoagarofuran, (-)-10-epi- γ -eudesmol, agarospirol, jinkohol, jinkohon-eremol, kusunol, dihydrokaranone, jinkohol II serta oxo-agarospirol. Lebih lanjut Susilo (2003) mengatakan bahwa terdapat 17 macam senyawa yang terdapat pada gaharu, antara lain; noroxoagarofuran, agarospirol, 3,4 -dihydroxy-dihydroagarofuran, p-methoxy-benzylacetone dan aquillochin. Selanjutnya Oiler (tanpa tahun) dalam Suhartono dan Mardiasuti (2003) menyebutkan terdapat 31 unsur kimia yang terkandung di dalam gaharu dan bahan kimia penyusun utamanya adalah 2-(2-(4-methoxyphenyl)ethyl)chromone (27%) dan 2-(2-phenylethyl)chromone (15%).

Gaharu dengan aromanya yang khas digunakan masyarakat di Timur Tengah sebagai bahan wewangian. Di Cina, gaharu dimanfaatkan sebagai obat sakit perut, gangguan ginjal, hepatitis, asma, kanker, tumor dan stres. Selain itu gaharu telah dipergunakan sebagai bahan baku industri parfum, kosmetika dan pengawet berbagai jenis asesori.

Karena aromanya harum, gubal gaharu diperdagangkan sebagai komoditi elit untuk keperluan industri parfum, tasbih, membakar jenazah bagi umat hindu, kosmetik, hio, setinggi (dupa) dan obat-obatan. Disamping itu dengan perkembangan ilmu dan teknologi industri, saat ini berbagai negara memanfaatkan gaharu selain sebagai bahan pengharum (parfum) dan kosmetik, juga telah berkembang industri pemanfaatan gaharu sebagai bahan baku industri obat herbal alami, untuk pengobatan stree, asma, reumatik, radang lambung dan ginjal, malaria, bahan antibiotic, TBC, liver, kanker dan tumor yang masih dalam proses uji klinis.

Limbah bekas gaharu yang telah disuling digunakan untuk dupa dan bahan untuk upacara agama sedangkan air suling gaharu dimanfaatkan untuk kesehatan, kecantikan, kebugaran serta bahan minuman (kopi) oleh masyarakat di Kabupaten Berau.

Pemungutan Dan Pengolahan Gaharu

Cara Pendugaan Kandungan Gaharu

Karena tidak semua tumbuhan penghasil gaharu berisi gaharu, maka pengetahuan cara pendugaan kandungan gaharu pada tumbuhan penghasil gaharu yang terinfeksi jamur pembentuk gaharu perlu diketahui terutama oleh para pemungut pemula sehingga tidak terjadi salah tebang pada pohon yang tidak berisi gaharu. Adapun ciri dari tumbuhan penghasil gaharu berisi gaharu antara lain adalah: daun berwarna kuning dan rontok, tajuk pohon kecil dan tipis, cabang pohon banyak yang patah, banyak terdapat benjolan dan lekukan sepanjang batang atau cabang pohon, kulit kayu kering dan rapuh serta bila ditarik mudah putus. Setelah ditemukan ciri-ciri tersebut maka dilakukan uji pelukaan pada batang pohon dengan menggunakan kapak atau parang. Bilamana terdapat *alur coklat kehitaman* pada batang menunjukkan adanya kandungan gaharu. Untuk lebih meyakinkan biasanya serpihan kayu tadi selanjutnya dibakar untuk mengetahui apakah mengeluarkan bau/ aroma wangi khas gaharu.

Sistem Pemungutan Gaharu

Pohon dari tumbuhan penghasil gaharu yang telah diyakini mengandung gaharu ditebang, kemudian dipotong-potong dan dibelah untuk diambil gaharunya. Cara pemungutan gaharu semacam ini di Sumatra dan Kalimantan disebut *servis*, *puncut* atau *pahat*. Cara lain yang berlaku pada masyarakat Dayak Kenyah dan Punan di Kalimantan Timur adalah dengan mengiris dan memotong bagian kayu dari tumbuhan penghasil gaharu yang terkena infeksi penyakit hingga ke bagian tengah batang. Cara ini disebut *tubuk*. Potongan kayu berisi gaharu kemudian dikumpulkan dan secara perlahan bagian kayu dipisahkan dari gaharu dengan menggunakan pisau kecil atau pahat cekung.

Pengolahan Gaharu

Sampai saat ini produk gaharu yang berasal dari Kalimantan umumnya dipasarkan dalam bentuk bongkahan namun ada pula dalam bentuk minyak hasil sulingan. Cara penyulingan minyak gaharu dapat dilakukan dengan dua sistem yaitu sistem *kukus* dan *tekanan uap*. Harga minyak gaharu di pasaran Jakarta Rp 750.000/tolak (1 tolak = 12 cc).

Klasifikasi Mutu Gaharu

Klasifikasi mutu gaharu di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda dan daerah sekitarnya hingga saat ini masih belum seragam (Tabel 1) dan penentuannya dilakukan secara visual. Keragaman dan ketidakjelasan di dalam penentuan mutu tersebut menyebabkan harga jual yang berbeda dengan kelas mutu yang sama. Dengan telah ditetapkannya standar nasional untuk mutu gaharu (SNI 01-5009.1-1999) diharapkan standar mutu tersebut dapat segera menjadi bahan acuan para pengusaha gaharu, pedagang pengumpul dan pemungut gaharu di dalam menentukan kelas mutu gaharu. Pada Tabel 1. disajikan kriteria dan klasifikasi mutu gaharu.

Tabel 1. Klasifikasi mutu gaharu di Kota Samarinda dan daerah sekitarnya.

No	Lokasi	Klasifikasi Mutu					
		Super	Tanggung	Kacangan	Teri	Kemedangan	Cincangan
1.	Samarinda	Super King		Kacangan A	Teri A	Kemedangan A	
		Super A		Kacangan B	Teri B	Kemedangan B	
		Super AB		Kacangan C	Teri C Teri kulit A Teri kulit B	Kemedangan Community	
2.	Muara Kaman	Super	Tanggung	Kacangan	Kemedangan	Teri	Cincangan
				Kacangan isi Kacangan kosong		Teri isi Teri kulit	Sudokan Serbuk
3.	Kota Bangun	Super		Kacangan		Teri	Serbuk
		Super A Super B		Kacangan A Kacangan B		Teri A Teri B	
4.	Muara Wahau	Super	Tanggung	Kacangan	Kemedangan	Teri	Cincangan
		Super A Super B	Tanggung isi Tanggung kosong	Kacangan isi Kacangan kosong		Teri super Teri layang	

Sumber: Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan, 2006

Secara umum klasifikasi mutu gaharu dapat dikelompokkan menjadi enam kelas mutu yaitu super, tanggung, kacang, teri, kemedangan dan cincangan dan setiap kelas mutu dibedakan lagi menjadi beberapa sub kelas mutu.

Tabel 2. Kriteria dan Klasifikasi Mutu Gaharu

No.	Klasifikasi	Kriteria
1.	Super	Gaharu berwarna hitam pekat, padat, keras, mengkilap dan sangat berbau, tidak ada campuran dengan serat kayu, berupa bongkahan atau butiran berukuran besar, bagian dalam tidak berlubang.
2.	Tanggung	Gaharu berwarna hitam dan coklat, padat, keras, bagian dalam kadang berlubang, kadang bercampur serat kayu dan berukuran tanggung.
3.	Kacangan	Gaharu berwarna hitam terkadang bercampur coklat, bercampur kayu, berupa butiran-butiran sebesar biji kacang atau berdiameter sekitar 2 mm
4.	Teri	Gaharu berwarna hitam terkadang bercampur coklat, bercampur kayu, berupa butiran-butiran lebih kecil dari biji kacang dan lebih tipis atau berdiameter sekitar 1 mm
5.	Kemedangan	Kayu yang mengandung getah gaharu
6.	Cincangan	Potongan kecil kayu dari pemisahan gaharu

Sumber: Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan, 2006

Berdasarkan informasi pasar di Samarinda (lihat tabel 3) harga gaharu dengan kualitas super dapat mencapai Rp 30.000.000 per kg, disusul kualitas tanggung dengan harga rata-rata Rp 10.000.000,- per kg. Kualitas gaharu yang paling rendah berharga sekitar Rp .25.000 per kg, dan pada umumnya digunakan sebagai bahan baku penyulingan untuk menghasilkan minyak gaharu.

Tabel 3. Harga jual gaharu di pasaran Samarinda, Kalimantan Timur

No.	Kelas Mutu	Harga (Rp/Kg)
1.	Super King	30.000.000,-
	Super	20.000.000,-
	Super AB	15.000.000,-
2.	Tanggung	10.500.000,-
3.	Kacangan A	7.500.000,-
	Kacangan B	5.000.000,-
	Kacangan C	2.500.000,-
4.	Teri A	1.000.000,-
	Teri B	750.000,-
	Teri C	500.000,-
	Teri Kulit A	300.000,-
	Teri Kulit B	250.000,-
5.	Kemedangan A	100.000,-
	Kemedangan B	75.000,-
	Kemedangan C	50.000,-
6.	Suloan	25.000,-

Sumber: Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan, 2006

Secara visual beberapa sampel gaharu dapat dilihat pada Gambar 3. berikut:



Gambar 1. Sampel gaharu (a) kelas tanggung; (b) kacangan; (c) teri dan (d) kemedangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) No. 1386/BSN-I/HK.71/09/99, telah ditetapkan Standar Nasional mutu gaharu dengan judul dan nomor; Gaharu SNI 01-5009.1-1999. Dalam standar ini diuraikan mengenai definisi gaharu, lambang dan singkatan, istilah, spesifikasi, klasifikasi, cara pemungutan, syarat mutu, pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji dan syarat penandaan. Klasifikasi mutu gaharu terdiri dari gubal gaharu, kemedangan dan abu gaharu. Setiap kelas mutu selanjutnya dibedakan lagi menjadi beberapa sub kelas, berdasarkan ukuran, warna, kandungan damar wangi, serat, bobot dan aroma ketika dibakar.

Menurut SNI 01-5009.1-1999 yang dimaksud dengan *gubal gaharu* adalah kayu yang berasal dari pohon atau bagian pohon penghasil gaharu, dengan aroma yang kuat, ditandai oleh warnanya yang hitam atau kehitaman berseling coklat. Kemudian yang dimaksud dengan *kemedangan* adalah kayu yang berasal dari pohon atau bagian pohon penghasil gaharu, memiliki kandungan damar wangi dengan aroma yang lemah, ditandai oleh warnanya yang putih keabu-abuan sampai kecoklat-coklatan, berserat kasar dan kayunya yang lunak. *Abu gaharu* adalah serbuk kayu sisa pemisahan gaharu dari kayu. Klasifikasi mutu gaharu menurut Standar Nasional Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.


Tabel 4. Klasifikasi mutu gaharu menurut Standar Nasional Indonesia

No	Klasifikasi Mutu	Kesetaraan dengan standar mutu di pasaran	Warna	Kandungan Damar Wangi	Bau/aroma (dibakar)
A. Gubal					
1.	Mutu Utama	Super	Hitam merata	Tinggi	Kuat
2.	Mutu I	Super AB	Hitam kecoklatan	Cukup	Kuat
3.	Mutu II	Sabah Super	Hitam kecoklatan	Sedang	Agak kuat
B. Kemedangan					
1.	Mutu I	Tanggung A	Coklat kehitaman	Tinggi	Agak kuat
2.	Mutu II	Sabah I	Coklat bergaris hitam	Cukup	Agak kuat
3.	Mutu III	Tanggung AB	Coklat bergaris putih tipis	Sedang	Agak kuat
4.	Mutu IV	Tanggung C	Kecoklatan bergaris putih tipis	Sedang	Agak kuat
5.	Mutu V	Kemedangan I	Kecoklatan bergaris putih lebar	Sedang	Agak kuat
6.	Mutu VI	Kemedangan II	Putih keabu-abuan garis hitam tipis	Kurang	Kurang kuat
7.	Mutu VII	Kemedangan III	Putih keabu-abuan	Kurang	Kurang kuat
C. Abu gaharu					
Cincangan					
1.	Mutu Utama		Hitam	Tinggi	Kuat
2.	Mutu I			Sedang	Sedang
3.	Mutu II			Kurang	Kurang

Tata Niaga Gaharu

Proses pemasaran gaharu di Kalimantan dimulai dari pemungut gaharu yang menjual gaharu yang ditemukannya kepada pedagang pengumpul di desa atau di kecamatan dan selanjutnya oleh pedagang pengumpul dijual ke pedagang besar (pengekspor) di Kota Samarinda.

Salah satu contoh alur tata niaga gaharu di Kalimantan Timur dapat diuraikan seperti pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Alur tata niaga gaharu di Kalimantan Timur.

Pemungut gaharu terdiri dari pemungut bebas dan pemungut terikat. *Pemungut bebas* adalah pemungut gaharu dengan modal kerja sendiri sehingga bebas di dalam menentukan waktu pencarian gaharu dan menjual hasil perolehannya baik kepada pedagang pengumpul di desa, pedagang pengumpul di kecamatan maupun langsung kepada pedagang besar (pengekspor) di Kota Samarinda. *Pemungut terikat* adalah pemungut gaharu yang dimodali sehingga waktu pencarian dan penjualan hasil perolehannya terikat pada pemberi modal yaitu pedagang pengumpul yang merupakan perpanjangan dari pedagang besar.

Pedagang pengumpul terdiri dari *pedagang perantara* di desa yang langsung melakukan pembelian gaharu yang diperoleh para pemungut. Hasil pembelian dari pedagang perantara ini kemudian dikumpulkan oleh *pedagang pengumpul* di kecamatan untuk selanjutnya dijual kepada pedagang besar karena adanya ikatan kontrak.

Pedagang besar selain memiliki modal besar juga izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Pembelian gaharu dilakukan sepanjang tahun melalui pedagang pengumpul atau pemungut bebas. Pembelian meningkat bilamana permintaan pasar terhadap gaharu tinggi, bahkan untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan mereka menanamkan modal yang disalurkan melalui pedagang pengumpul ataupun secara langsung kepada pemungut untuk modal kerja mencari gaharu.

Rekayasa Pembentukan Gaharu

Teknik budidaya perlu dikuasai dengan baik untuk dapat membudidayakan pohon penghasil gaharu. Teknik budidaya dimaksud meliputi kegiatan perbanyakan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemberantasan hama dan penyakit hingga tumbuhan tersebut memiliki volume yang cukup memadai. Rekayasa produksi gaharu diarahkan untuk pohon-pohon penghasil gaharu hasil budidaya, sedangkan pohon-pohon penghasil gaharu yang tumbuh secara alami perlu dikonservasi dan dipelihara dengan baik untuk dijadikan pohon induk penghasil anakan.

Secara garis besar proses pembentukan gaharu terdiri dari dua, yaitu secara alami dan buatan, yang dua-duanya berkaitan dengan proses patologis yang dirangsang oleh adanya luka pada batang patah cabang atau ranting. Luka tersebut menyebabkan pohon terinfeksi oleh penyakit (bakteri,

virus, jamur) yang diduga mengubah pentosan atau selulosa menjadi resin atau damar. Semakin lama kinerja penyakit berlangsung, kadar gaharu menjadi semakin tinggi.

Proses pembentukan gaharu di hutan alam sulit dipantau dan diamati. Oleh karena itu untuk dapat mengamati secara langsung proses pembentukan gaharu dilakukan rekayasa dengan cara inokulasi (penyuntikan) jamur atau cendawan pada pohon penghasil gaharu. Rekayasa pembentukan gaharu dengan inokulasi telah dilakukan oleh banyak pihak, dengan teknik induksi yang bermacam-macam dan jenis jamur yang bervariasi.

Tahapan rekayasa produksi gaharu meliputi banyak kegiatan, dimulai dengan isolasi jamur pembentuk gaharu, identifikasi dan skrining serta teknik perbanyakan inokulum dan teknik inokulasi (penyuntikan) pada batang pohon penghasil gaharu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Pusat Litbang Hutan dan konservasi Alam, di beberapa tempat antara lain, di Bengkulu, Bangka, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, pemanenan gaharu dapat dilakukan setelah minimal satu tahun setelah proses inokulasi dilakukan. Untuk mendapatkan produksi gaharu dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik, maka pemanenan dapat dilakukan 2 atau 3 tahun setelah inokulasi.

Untuk sementara, produk gaharu hasil dari rekayasa setelah satu tahun inokulasi berada pada kelas Teri dengan harga USD 100 per kg atau 1500-2000 Saudi Real/kg. Kecuali itu, jumlah kandungan zat aktif yang ada pada gaharu hasil rekayasa hampir menyamai dengan gaharu hasil alam.

Penutup

Dengan ditemukannya teknologi inokulasi pembentukan gaharu, terbukalah peluang yang besar untuk kegiatan pengusahaan gaharu yang dimulai dari **subsistem hulu** (penyiapan lahan, penyiapan bibit, penanaman, penyediaan pupuk, pemberantasan hama dan penyakit), **subsistem tengah** (penyuntikan, penyediaan inokulan, peralatan inokulasi dan pengamanan) dan **subsistem hilir** (pemanenan, pengangkutan, pengolahan, pemasaran) **subsistem pendukung** (kebijakan pemerintah, riset dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, transportasi, infrastruktur, skema kredit & asuransi).

Ketiga tersebut diatas memerlukan investasi yang cukup besar, peluang penyerapan tenaga kerja yang besar dan penerimaan asli daerah yang cukup signifikan.

Untuk dapat mewujudkan kondisi dan harapan tersebut, maka seluruh sektor harus memainkan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hanya dengan koordinasi dan integrasi yang baik diantara seluruh komponen masyarakat dan pemerintah, maka produk gaharu akan menjadi produk andalan Kalimantan.

B. DISKUSI

Hartojo Wignjowijoto (LSKN)

Yang perlu diperbaiki, dari pengalaman, saya berjualan gula aren dipesan sekian ton tapi tidak mampu, ini artinya bahwa apa yang kita siapkan belum mampu bersaing.

Kedu kita selalu jatuh ke tangan tengkulak/distribusi, seperti Singapura, Malaysia. Padahal Indonesia sangat kaya dan punya banyak ahli, tetapi kenapa dari sisi organisasi hulu hilir, kita belum bisa mengorganisasi secara besar, khususnya untuk program, kulaitas, distribusi dan suplay.

Coba dari pembicara ini memberi komentar kenapa kita bisa tidak bisa mengorganisasi. Saya akan membuat ringkasan eksekutif dan memfollow up, ahli gaharu tadi mengajak saya untuk eksplorasi.

Mungkin kita belajar kecil-kecilan, tapi saya kuatir semua nanti malah diambil negara tetangga. 4 (empat) hal mohon dikomentari dari berbagai perfektif

Sutedjo (Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman)

Saya tidak bisa meresume seperti Bapak Hartojo, atau seperti Bapak Sulistyono yang jago di NTFP. Kalau 2 gram gaharu didapat dari ratusan pohon di hutan, kemudian bisa di sulap jadi 1 pohon dengan banyak hasil.

Pak Haris saya terperangah dengan sistem monitoring pohon dan identifikasi jenis, kalau benar dengan resolusi yang disebutkan, kalau mungkin hutan buatan bisa tapi mungkin akan sulit kalau hutan alam, mohon dapat dijelaskan bagaimana monitoring untuk hutan alam.

Tadi NTPF apakah disebutkan akar kuning, bagaimana caranya memanajemennya ?

Bu Harini, wisata identik dengan infrastruktur, di Kalimantan Timur ada keyakinan semakin ada akses maka sumberdaya alam akan semakin rusak, ada joke Taman Nasional Kutai jalan dibiarkan rusak supaya hutan tetap baik, karena akses akan sulit. Bagaimana pandangan ibu Harini terhadap pernyataan tersebut ?

Pak Effendi Sumardja, dengan CDM kita sangat sulit untuk menggaet dana atau pendanaan dari luar negeri, bagaimana dengan peluang keuntungan dengan menjual deforestasi ?

Dengan pak Edi Purwanto, saya sampaikan apresiasi apalagi berkaitan dengan bagaimana mengorganisasi masyarakat dan meyakinkan pihak buyer. Apa yang sudah dilakukan Pak Edi di Lambosango merupakan pekerjaan besar yang menurut saya sangat berhasil. Selama ini kami mengelola satu kawasan, tapi selalu terkendala oleh banyak hal. Harapan kami, pengalaman Pak Edi dapat dibagikan kepada kami sehingga apa yang sudah dilakukan dapat kami replikasi.

Rinekso Soekmadi (IPB)

Pertama kepada Pak Effendi. Untuk menyelamatkan hutan tropika yang tersisa, Departemen

Kehutanan juga tidak jera dengan ijin pemanfaatan kayu, mungkin bapak bisa dengan melakukan pendekatan dan diskusi tentang peluang lain diluar kayu dalam konteks pengelolaan hutan produksi, kalau IUPHHK bisa di kompensasi dengan karbon market.

Kalau kedepan kita melakukan moratorium, mampukah GER bergerak.

Pak Edi Purwanto, saya juga memberikan apresiasi dengan bekerja keras dan sukses. Kalau bisa juga tadi dituliskan.

Bambang Priambodo (ITCI)

Saya bergerak di bidang kehutanan, erkait yang disampaikan tentang validasi aset hutan dan apa yang sudah disampaikan Pak Tejo, kami ingin mengurangi *cost cruising*, kalau dengan cara dari Winrock International maka akan bisa menekan biaya dan bisa efisien. Apakah teknologi ini bisa memberikan informasi seperti *cruising*. Apakah bisa juga identifikasi sampai ke jenis, kalau bisa bagaimana mekanismenya, apakah kita hanya memberikan peta dan keluar datanya. Sehingga kita tidak repot, kalau kita sudah lakukan *cruising* 100% masih kurang akurat.

Keberhasilan Mas Edi dari tahun 2005, bagaimana menjaga sustainable dari keberlangsungan ini. Bagaimana kedepan, karena kebanyakan pada saat pemberi bantuan stop maka kita tidak bisa melanjutkan program

Junus Poddala (Bapedalda Kabupaten Malinau)

Makalah yang disampaikan Pak Effendi, Malinau sudah menandatangani MOU dengan GER, setelah selesai penandatanganan dan kami pulang, masyarakat sudah ribut karena pemberitaan di media tetang dana yang diperoleh dari GER dari penjualan karbon, berapa bulan kami ditagih masyarakat, kami takut karena baru dan pertama kali di indonesia, sampai saat ini kita tidak tahu perkembangannya, kami minta tolong sudah sejauh mana MoU antara Kabupaten Malinau dengan GER sehingga kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, masyarakat menganggap bahwa kami telah melakukan kebohongan publik.

Jawaban:

Sulistyo A. Siran (P3HKA, Badan Litbang Kehutanan):

Saya melihat dalam scope yang lebih luas, akar masalah secara keseluruhan adalah kebijakan yang diterapkan tidak didasari dari hasil riset, sama di tingkat departemen tertentu kebijakan dibangun tidak didasarkan hasil riset sehingga apa yang dibuat tidak ilmiah. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi:

1. bangsa kita sudah biasa memungut bukan menanam. Tapi prakteknya memang seperti itu
2. ego sektor, kalau sudah dikembangkan departemen lain maka departemen lainnya tidak mau melakukan

Contoh konkrit adalah Singapura tidak punya pohon gaharu, tapi semua produk gaharu dikumpulkan dari berbagai negara dan disortir, sehingga kualitas disana kalau super memang benar.

Pertanyaan dari Pak Sutejo, penelitian ini terus berlanjut, dari proses inokulasi sampai dengan pemanenan, dan kita terus usahakan. Perdagangan gaharu diambil dari pohon budidaya, yang kita kembangkan baru tahap produksi awal, ke depannya ada insentif dan akan kita komunikasikan dengan pasar dan ada asosiasi gaharu disana

Effendi Sumardja (GER):

Kepada Pak Sutejo, kenapa kawasan konservasi tidak mendapat prioritas dalam REDD, kenapa hutan konservasi kurang diminati dalam skema REDD, karena didalam kawasan ataupun hutan konservasi tidak terdapat additionality. Prioritasnya adalah lebih sedikit hutan yang ditebang maka lebih baik, sehingga ,memang fokus dalam mekanisme ini adalah di hutan produksi, yaitu dengan melakukan sedikit penebangan.

Saya setuju dengan usul bapak yaitu melakukan pengurangan penebangan yaitu setiap 10 pohon dikurangi 2 pohon, saat ini GER sedang berusaha dan kami tetap optimis, saya juga setuju dengan Pak Junus, maka kami memang harus meyakinkan Departemen Kehutanan, tapi kami optimis bahwa Departemen Kehutanan sudah memberikan pertimbangan, saya tidak ingin banyak hutan di tebang kalau bisa hutan tidak ditebang melainkan diganti dengan VCM.

Jadi Pak Junus mohon bersabar, ini bukan dilakukan oleh BTRF tapi dilakukan oleh GER. Kemampuan GER untuk menjual dan mempromosikan akan kita lakukan semaksimal mungkin, tapi tergantung dari approval dan willingness dari pemerintah

Antung (Asisten Deputi Bidang Ekosistem Perairan MenLH):

Air kemasan menjadi perhatian kami, kami ada program untuk perlindungan mata air, prinsipnya ditekankan pada pengaturan pemanfaatannya yaitu dilakukan hanya pada musim hujan dan pada musim kemarau harus dikurangi

Pak Hartojo. Masalah keterpaduan, kalau tidak ada keterpaduan maka hanya proses pendek saja. Antara perbankan dan pembinaan harus berjalan, dana perbankan harus bergulir, dan diharapkan sampai ke tingkat masyarakat kecil.

Ada 3 poin dari saya yaitu:

- 1) Keterpaduan, 2) Pembinaan dan 3) Dana bergulir

Retno Proborini (NTEFP):

Akar kuning memang termasuk tanaman obat, hanya diambil ekstraknya saja dan laku untuk dibuat obat jantung, hati dan hepatitis. Pengembangan akar kuning ini dapat dilakukan dengan agroforestry berasosiasi meranti, dan kayu simpung

Harini Muntasib (IPB):

Ekowisata sebenarnya berbeda dan tidak seperti wisata massal, sehingga kalau promosi penekanan bukan kuantitas melainkan kualitas, seperti melihat badak jawa, orang hutan dan sebagainya, sehingga dalam hal ini perlu *special interest* dan diperlukan hubungan langsung dengan publiknya.

Kita tidak anti dengan para pihak, sebenarnya dengan melihat *special interest*, maka tinggal kita

melihat apa yang akan ditawarkan, dan ini tentunya sesuai dengan special interest dari penggunaan. Disisi lain kita mendorong daerah punya citra masing-masing, ini sangat potensial karena setiap daerah mempunyai keunikan, tinggal kita mencari keunikan-keunikan tersebut sebagai obyek ekowisata. Sebagai contoh adalah ekowisata di padang rumput Afrika, dimana jadwal, akomodasi, transportasi dan apa yang akan dinikmati disana sudah tertata, seperti parade satwa dan lain-lain. Harapan ekowisata adalah menarik sebanyak mungkin orang datang untuk melihat sesuatu yang indah dan unik jadi yang dijual adalah keindahan dan keunikannya.

Seperti yang disampaikan Pak Tejo kaitannya dengan infrastruktur, di dalam konsep ekowisata pengertian infrastruktur tidak mungkin akan merusak karena untuk wisata alam ini infrastrukturnya adalah yang penting ada akses baik jalan setapak, jalur sungai dan bukan jalur jalan yang bagus. Untuk kekhawatiran terhadap rusaknya obyek wisata yang kita jual terkait dengan terbukanya akses, maka dalam hal ini wisatawan juga bisa berperan sebagai kontrol.

Haris Iskandar (Winrock International):

Pertanyaan yang disampaikan berhubungan dengan kegiatan identifikasi pohon, foto udara digital yang saat ini dimiliki oleh Winrock dikembangkan lagi khususnya terhadap perbedanaan kanopi, sehingga kita bisa lebih mudah mengidentifikasi jenis. Untuk hutan alam, kendalanya adalah di softwrenya, selama terdapat atau berada didalam database maka akan mudah dikenali, tapi kalau tidak ada maka muncul recoqnize, sehingga kita akan cek dilapangan, hasil dari lapangan kita masukkan lagi di data base, maka akan bertambah lagi data yang didapat.

Selama ini untuk kegiatan perkebunan sawit sangat mudah, hanya untuk melihat dan memonitoring pertumbuhan tanamannya, baik dan tidak.

Untuk besarnya biaya yang dibebankan kepada pihak perusahaan, saya tidak bisa menjawab karena Winrock International merupakan lembaga nirlaba, kita ingin ini digunakan semaksimal mungkin. *Cost cruising* dengan teknologi yang dikembangkan oleh Winrock Interational bisa lebih murah.

Edi Purwanto (Operation Wallace Trust):

Pertama saya terima kasih atas apresiasinya, Hutan Lindung Lambosango luasnya hanya 65.000 ha, sarana transportasi bisa menggunakan motor. Operation Wallace mendapatkan hibah 1 juta USD dari GEF, untuk kegiatan lima tahun. Oleh karena ada keberlanjutan, maka kegiatan masih bisa berjalan sampai dengan sekarang. Untuk keberlanjutan pekerjaan ini memang yang diperlukan adalah penyadaran masyarakatnya.

Untuk meningkatkan jaringan kerjasama luar negeri, kita juga bangun jaringan di Inggris, termasuk men-suplay ekotourism, bulan Juli – Agustus adalah musim panas di Inggris, masa-masa ini merupakan waktu bagi sebagian besar warga Inggris untuk melakukan summer holiday. Ecotourism di Lambosango dipasarkan secara door to door di Inggris dengan melibatkan mahasiswa dan pelajar yang pernah bekerja sebagai peneliti atau voluntary di Lambosango.

Selain di Inggris, kita juga membuka pemasaran di Singapura. Denagn meningkatkan jaringan kerja dan perdagangan di level internasional, maka kita harus bekerja dengan orang lain.

Kita juga menghubungui tesko mereka perlu 100 ton/minggu mete, dengan menjual mete ke Inggris kita juga bisa bersaing dengan India. Kopi juga demikian, dengan label konservasi baik untuk produk mete maupun kopi, pasar luar negeri semakin terbuka, karena mereka orang yang senang dengan produk-produk konservasi. Kita juga membuka pasar di Belanda, dengan demikian kalau proyek selesai kita sudah punya basic dan jaringan kerja yang kuat.

Untuk ecotourism kita membangun dengan melibatkan masyarakat, dimana rumah-rumah mereka difungsikan sebagai guest house, karena biasanya turis senang dengan kondisi seadanya atau sangat sederhana serta tradisional karena hal ini dianggap berbeda dan karena berbeda, turis biasanya akan suka. Untuk hal-hal yang modern dan mewah mereka sudah bosan, karena mereka tinggal di negara maju. Untuk fieldtrip, yang berjalan organisasinya, ke depan ecotourism menjadi peluang bisnis besar di Lambosango.

Kita harus memikirkan masyarakat supaya hidup tetapi kita juga harus hidup, sehingga ada proses sustainable.

Untuk pengalaman di Lambosango ini kami sudah menerbitkan buku. Selain itu, kita juga medapatkan dana dari CIDA, dengan demikian maka eksistensi kita di Sulawesi Tenggara sudah diakui, karena mereka sudah akrab dengan sebutan hutan konservasi Lambosango..

Untuk masyarakat yang berdiam di wilayah pesisir, kami bersama-sama mengembangkan rumput laut, karena harganya cukup bagus. Prinsip didalam pengembangan bisnis dan usaha di Lambosango adalah: kalau mau mengembangkan maka bisnis yang sudah ada saja, tinggal diperkuat pemasarannya. Terima kasih



VII INVESTASI HIJAU

A. MAKALAH PRESENTASI

1. Sustainable Mining Development And Strategy For Regional Development

Oleh Priyo Pribadi
Indonesia Mining association (IMA)

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan integrasi peran dari aktor penting, yaitu: pelaku ekonomi (dalam hal ini adalah investor), pemerintah (berperan sebagai pengawas dan pengatur) serta masyarakat (sebagai pengguna akhir). Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, salah satunya adalah investasi di bidang pertambangan, yang diimbangi dengan pelestarian lingkungan akan menjadikan investasi berjalan dengan baik, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.




Diagram 1. Konsep pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan aspek ekonomi dan lingkungan

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak bisa diperbaharui dan pada proses pertambangannya memiliki potensi tinggi untuk merubah lingkungan. Karenanya, kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab mulai dari kegiatan awal sampai pada kegiatan penutupan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan.

Kegiatan pertambangan di Indonesia merupakan bagian dari pengembangan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya mineral. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan umumnya

dilakukan di daerah terpencil dan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Selain dari sektor pertambangan sendiri, kegiatan pertambangan di suatu daerah akan memicu perkembangan sektor ekonomi lain yang menjadi pendukung kegiatan pertambangan itu sendiri, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam skala luas. Perkembangan di sektor perekonomian ini dalam beberapa kasus mendorong daerah pertambangan tersebut menjadi kota dan sentra kegiatan perekonomian seperti pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Beberapa kota yang tumbuh dari sektor pertambangan

No	Nama Kota	Jenis Tambang
1.	Sawahlunto	Batubara
2.	Balikpapan	Minyak dan Gas Bumi
3.	Timmika	Tembaga, Emas dan Perak
4.	Soroako	Nikel
5.	Sanggatta	Batubara

Pertambangan Berkelanjutan

Pembangunan pertambangan berkelanjutan merupakan salah satu misi industri pertambangan dengan mengedepankan aspek kelestarian. Pembangunan pertambangan berkelanjutan ini dapat terwujud melalui integrasi antara eksplorasi mineral dan peningkatan pembangunan masyarakat sekitar wilayah tambang. Hal ini dapat diwujudkan melalui kerjasama yang baik antara perusahaan pertambangan, pemerintah dan masyarakat.

Sebagai bagian dari konsep pertambangan berkelanjutan, industri pertambangan wajib mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah setempat secara bertahap. Hal ini dilakukan bersamaan dengan program pemberdayaan masyarakat menuju kesetaraan manfaat.

Pada sisi lain, industri pertambangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintah melalui kewajiban pembayaran royalti, pajak penghasilan badan, PNBPN, dan lainnya sebagai bagian dari penerimaan negara yang menjadi sumber biaya pembangunan nasional. Dari sisi ketenagakerjaan, industri pertambangan memberikan sumbangan yang cukup besar melalui penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan ikut menggerakkan perekonomian nasional menuju masyarakat mandiri.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Integrasi CSR dalam kegiatan pertambangan lebih ditujukan pada konsep penutupan tambang. Hal dilakukan untuk menyiapkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar areal pertambangan setelah kegiatan pertambangan tersebut ditutup. Integrasi CSR ini terdiri dari komitmen Lingkungan dan Sosial Ekonomi menuju masyarakat mandiri.

Komitmen lingkungan yang dilakukan adalah:

- Fungsi Lingkungan dan kapasitas pemulihan
 - » pemulihan hutan produksi
 - » pemulihan hutan lindung
- Konservasi alam
- Pengelolaan dam tailing

Komitmen Sosial Ekonomi yang dilakukan adalah:

- Mata pencaharian alternatif yang lestari
- Pelibatan masyarakat dan karyawan
- Peluang Kerja
- Dukungan terhadap pembangunan daerah

2. Pembangunan Pertambangan Berkelanjutan

Oleh Wijayono Sarosa
Manager Comdev PT. Kaltim Prima Coal

Abstract

Istilah pertambangan berkelanjutan atau *sustainable mining* dipandang oleh kalangan luas sebagai *oxymoron*. Bagaimana mungkin ekstraksi sumber daya alam tak terbarukan yang dilakukan dengan mengubah lingkungan sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial? Tidak dapat dipungkiri pandangan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa sebagian besar negara-negara yang diberkahi kekayaan sumber daya alam (SDA) memiliki kinerja ekonomi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang miskin SDA (*paradox of plenty*). Pandangan ini telah menjadi topik perdebatan di forum-forum global dan secara suksesif telah melahirkan pemikiran dan sumbangan terhadap praktik-praktik pertambangan yang baik dan berwawasan pembangunan berkelanjutan seperti yang telah dilakukan diantaranya oleh *Mining, Mineral and Sustainable Development (MMSD)*, *Global Mining Initiative (GMI)*, *Extractive Industry Review (EIR)*, dan *International Council for Minerals and Metals (ICMM)*.

Perubahan paradigma pertambangan global juga telah membawa industri pertambangan di Indonesia mengadopsi kaidah-kaidah pembangunan yang menekankan keseimbangan tiga pilar utama yaitu: ekonomi, lingkungan dan sosial. Kini, telah semakin banyak industri pertambangan Indonesia berinisiatif dan secara sukarela menerapkan Tanggung-jawab Sosial Perusahaan (CSR), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Inisiatif Pelaporan Global (GRI), mendukung terciptanya Tujuan Pembangunan Milenia (MDGs) dan upaya-upaya lainnya yang tidak lagi semata-mata sebagai pemenuhan hukum tetapi lebih atas upaya sukarela untuk mendapatkan manfaat kompetitif dan berkontribusi dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: pertambangan berkelanjutan, *oxymoron*, *paradox of plenty*, Tanggung-jawab Sosial Perusahaan (CSR), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Inisiatif Pelaporan Global (GRI), Tujuan Pembangunan Milenia (MDGs)

3. Membangun Sistem Kelistrikan Guna Mendukung Investasi Di Kalimantan (Studi Kasus Kalimantan Timur)

Oleh Dr. Ir. Arnold Soetrisno
PT Medco Power Indonesia

Permasalahan Kelistrikan Kaltim

Saat ini wilayah Kalimantan Timur secara umum mengalami krisis kelistrikan yang sangat parah, yakni hampir terjadi pemadaman listrik setiap hari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pembangkit listrik PLN dan belum terintegrasinya jaringan listrik secara lengkap. Di samping itu, tuntutan permintaan penyambungan listrik di segala sektor terus meningkat. Secara umum permasalahan kelistrikan di Kalimantan Timur adalah tidak seimbangannya antara permintaan dan penyediaan daya listrik, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- Tingkat pemakaian Energi listrik per kapita yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah atau suatu negara, berdasarkan data statistik PLN 2004, PT PLN Jakarta, Agustus 2004 bahwa, daya terpasang dan produksi listrik Kalimantan masih sangat rendah.
- Sistem Kelistrikan di PLN Kalimantan Timur terbagi dua sistem yaitu:
 1. Sistem Mahakam, energi listrik disuplai dari 5 (lima) Pusat Pembangkit yaitu PLTD Karang Asam, PLTD Kledang, PLTGU Tanjung Batu di Area Samarinda dan PLTD Batakan, PLTD Gunung Malang di Area Balikpapan untuk melayani kebutuhan listrik di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan daerah-daerah sekitarnya.
 2. Sistem Isolated, yaitu daerah-daerah di luar Sistem Mahakam antara lain Bontang, Sangatta, Kota Bangun, Melak, Tanah Grogot, Petung, Tanjung Selor, Tanjung Redep, Nunukan dan Malinau.
- Kapasitas pembangkit terpasang di Wilayah Kalimantan Timur sampai tahun 2004 adalah 373,8 MW, dengan daya mampu 282,1 MW beban puncak 251,4 MW. Kondisi jaringan listrik sistem Mahakam saat ini (2004) hanya memiliki kemampuan menyediakan daya sebesar sekitar 169 MWe, sedangkan beban puncak sebesar 191 MWe. Sehingga terjadi kekurangan daya sebesar 22 MWe.
- Komposisi bahan bakar yang dipergunakan pada tahun 2005, bahan bakar minyak menempati porsi terbesar yaitu sebesar 71%, gas alam 25% dan batubara 4%.
- Sumber energi listrik di Kalimantan Timur dalam satu dekade ke depan masih mengandalkan pada sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak bumi dan gas. Selain itu harga bahan bakar tersebut semakin mahal sehingga akan mempengaruhi kinerja operasional perusahaan dan suplai energi listrik itu sendiri.
- Dari data pengusahaan tahun 2004, jumlah pelanggan 412.196 pelanggan dan daya tersambung sudah mencapai 612 MVA. Diperkirakan ada 48.195 pelanggan yang masuk daftar tunggu dengan permintaan daya 64.7 MVA, angka kebutuhan ini akan terus meningkat seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk, ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Rasio elektrifikasi Kalimantan Timur pada tahun 2004 telah mencapai 53,5%. Konsumsi terbesar adalah sektor rumah tangga (54 %).

- Banyaknya pembangkit listrik jenis diesel yang berbahan bakar minyak dengan kapasitas kecil-kecil yang merupakan beban anggaran pemerintah daerah dan subsidi pemerintah dikarenakan oleh semakin meningkatnya harga minyak mentah.
- Pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar gas masih terkendala oleh pasokan yang tidak stabil dan bahkan cenderung mengalami penurunan, serta harga yang meningkat pesat mengikuti kenaikan harga minyak.
- Pengembangan pembangkit listrik batubara kalori rendah untuk PLTU mulut tambang dan pembangkit lainnya yang tersendat-sendat dan tidak adanya kejelasan penyelesaian menjadikan kondisi yang sangat mengganggu pasokan listrik dan pengembangan pembangkit jenis lainnya.

Pengembangan Energi Terbarukan

Dalam rangka optimasi penyediaan energi dan untuk mengurangi laju pemakaian sumber daya hidrokarbon serta dengan mengutamakan pemanfaatan energi yang tidak dapat dieskpor, serta sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, yang mewajibkan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, maka telah diupayakan inventarisasi energi terbarukan dan pemanfaatan beberapa macam energi terbarukan seperti energi matahari, arus sungai dan biogas.

Meskipun demikian mengingat potensinya yang kecil dan harga keekonomian yang masih mahal, serta faktor lokasi setempat maka penggunaan energi terbarukan menjadi kurang menarik. Kecuali energi minihidro dan biomassa, dimana dengan kenaikan harga minyak bumi saat ini, maka keduanya menjadi lebih potensial untuk dikembangkan.

a. Energi Minihidro

Upaya pemanfaatan arus air sungai dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) telah dilakukan di beberapa lokasi, seperti Kabupaten Kutai Barat (Desa Temula, Desa Terajuq dan Desa Sekolaq Oday), Kabupaten Kutai Timur (Desa Beno Harapan) dan Kabupaten Pasir (Desa Tiwei). Meskipun mempunyai potensi yang cukup besar tetapi pengembangan energi minihidro belum banyak dimanfaatkan. Penggunaan teknologi "*run of river*" yang lebih ramah lingkungan perlu diupayakan.

b. Energi Biomassa

Energi Biomassa yang telah diinventarisir adalah berupa limbah yang berasal dari industri penebangan dan pengolahan kayu, dan juga dari pabrik kelapa sawit, yang mana dari hasil pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit dapat menghasilkan limbah berupa tandan kosong, serat dan cangkang. Ketiga limbah ini mempunyai nilai kalori yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memanaskan air yang akan menghasilkan uap yang dapat memutar turbin. Total potensi daya terbangkit yang berasal dari energi biomassa ini diperkirakan sebesar 398 MWe.

c. Energi Surya

Sampai akhir tahun 2004 telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 4.683 unit yang tersebar 101 desa dalam 9 kabupaten dengan total daya mampu sebesar 200.950 Watt (0,2 MW). Sebagian besar pendanaannya berasal dari APBD. Daya terpasang per unit berkisar antara 200 s/d 4.000 Watt.

d. Energi Biogas

Pemantauan energi biogas berasal dari hewan ternak, seperti ternak sapi, kambing, babi dan unggas. Beberapa lokasi telah dilakukan percontohan seperti rumah potong hewan (RPH) Balikpapan, RPH Bontang dan RPH Berau. Percontohan fasilitas pengolahan biogas menggunakan tumbuhan eceng gondok juga telah dilaksanakan di Kota Bangun.

e. Energi Angin

Secara umum energi angin yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik, terletak di wilayah pantai Kalimantan Timur. Salah satu lokasi yang pernah dilakukan pengukuran yang mempunyai potensi untuk dibuatkan fasilitas pembangkit listrik tenaga angin berada di wilayah Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

Proyeksi kebutuhan listrik Kaltim s/d 2025

Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7-8% dan pertumbuhan kelistrikan sekitar 10-12%, maka proyeksi kebutuhan listrik Kaltim dapat ditentukan berdasarkan penggunaan “*energy mix*” yang efisien dan terpadu sesuai kondisi daerah dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. Proyeksi kebutuhan listrik Kalimantan berdasarkan energi yang digunakan

Bahan Bakar	2005	2015	2020	2025
Minyak Bumi	71 %	3 %	2 %	2 %
Gas Alam	25 %	32 %	26 %	20 %
Batubara	4 %	44 %	46 %	48 %
Terbarukan	0 %	12 %	14 %	16 %
Nuklir	0 %	9 %	12 %	14 %

Meskipun upaya penggunaan “*energy mix*” sudah dilakukan tetapi terlihat bahwa penggunaan energi batubara secara masif tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu untuk menghindari dampak lingkungan yang ditimbulkan, maka penggunaan teknologi batubara bersih termasuk gasifikasi batubara sudah harus dipikirkan dan direncanakan sejak saat ini.

4. Sustainable Forest Management

Oleh Gito Raharjo
PT.ITCI

Pengelolaan hutan produksi lestari merupakan serangkaian strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial dari hutan produksi. Secara umum hutan memiliki 3 fungsi pokok yaitu:

1. Fungsi Ekonomi – mencakup hasil kayu, getah, madu, obat-obatan dan lainnya.
2. Fungsi Ekologi/Lingkungan – mencakup hidro orologi, keanekaragaman hayati, ekosistem dan lainnya.
3. Fungsi Sosial – mencakup hutan sebagai sumber kehidupan, situs budaya, situs religi dan lainnya.

Sertifikasi pengelolaan hutan lestari awalnya merupakan tekanan dari pihak pasar yang berpihak pada lingkungan, atau disebut dengan konsumen hijau. Adanya persyaratan produk yang ramah lingkungan ini mendorong beberapa perusahaan untuk secara sukarela melakukan sertifikasi untuk produk mereka. Pada sisi lain, pemerintah juga mulai mewajibkan adanya sertifikasi ini. Perbedaan skema sertifikasi wajib – yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan – dan sertifikasi sukarela – yang dilakukan oleh LEI dan FSC secara rinci dituangkan dalam Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Skema sertifikasi wajib (Departemen Kehutanan) dan sukarela (LEI dan FSC)

SKEMA SERTIFIKASI	
Departemen Kehutanan (Wajib)	LEI dan FSC (Suka rela)
<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kinerja PHPL oleh LPI Mampu • Biaya penilaian kinerja kali pertama oleh Dephut • Penilaian kinerja II dst oleh pemegang IUPHHK 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kinerja PHPL oleh lembaga sertifikasi terakreditasi • Biaya penilaian kinerja seluruhnya oleh pemegang IUPHHK

Secara umum, sertifikasi memberikan manfaat besar terhadap industri perkayuan, yaitu dalam hal:

- Kelangsungan usaha.
- Melalui sertifikasi maka kegiatan pengusahaan kayu akan dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip kelestarian yang ada, sehingga dapat menjamin kelestarian bahan baku yang akan menunjang kelestarian usaha.
- Membangun citra perusahaan.
- Citra perusahaan yang ramah lingkungan dapat dibangun melalui sertifikasi.
- Akses pasar.
- Terbukanya pasar yang cukup terhadap produk perkayuan yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan, diantaranya adalah ke pasar uni eropa (B & Q, Tarkett, Carrefour, IKEA, Castorama, M & S) dan pasar USA (Home Depot dan Lowes).
- Implementasi pembangunan berkelanjutan.
- Sertifikasi sebagai bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan melalui prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Kegiatan sertifikasi di Indonesia memiliki beberapa kendala utama terkait dengan visi jangka panjang dan kebijakan pemerintah. Rencana tata ruang yang kurang baik (terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan), pembalakan liar, belum adanya insentif serta birokrasi perijinan yang rumit merupakan sedikit kendala dalam pelaksanaan sertifikasi di Indonesia. Karenanya, perlu adanya kerjasama yang lebih baik antara investor dan pemerintah dalam perbaikan sistem sertifikasi di Indonesia sehingga cita-cita untuk pembangunan berkelanjutan dapat terwujud, salah satunya melalui kegiatan sertifikasi hutan lestari.

5. Kegiatan CR Dan CD Hulu Migas Dan Tantangan Ke Depan

Oleh: Agus Suryanto
BP MIGAS Kalimantan dan Sulawesi

Abstrak

Perkembangan mengenai tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility – CSR*) sebuah perusahaan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pengaturan mengenai CSR yang semula *voluntary* kini telah berubah menjadi *mandatory*. Di dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai permasalahan – baik di sisi pemerintah – khususnya pemerintah daerah maupun di sisi perusahaan.

CSR yang di dalam prakteknya dilakukan melalui Hubungan Masyarakat (*Community Relation - CR*) dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development-CD*). Tujuan dari dua kegiatan tersebut adalah untuk mendukung program operasi di perusahaan di lapangan, menjaga reputasi dan jejaring kerja, dan menciptakan suasana berusaha dan suasana kerja yang kondusif, aman dan sejahtera.

Dalam paparan ini akan diuraikan berbagai masalah kunci yang dihadapi di lapangan, perkembangan dan berita baru dalam penerapan CSR – CR-CD di lapangan, dan berbagai berita yang berkaitan dengan permasalahan Minyak dan Gas akan diuraikan dengan lengkap. Selanjutnya pemaparan akan menyampaikan solusi atas berbagai permasalahan dan perkembangan tersebut. Kata kunci dari solusi tersebut adalah adanya peran aktif para pihak, penetapan prioritas yang baik, pendekatan dari bawah ke atas – *bottom up*, dan penetapan sasaran yang tepat. Secara ringkas akan disampaikan pula bagaimana sebenarnya bagi hasil SDA Minyak bumi dan bagi hasil Gas/LNG/LPG – sebagai bahan diskusi yang menarik. Pemaparan akan ditutup dengan paparan mengenai realisasi CD dan anggaran CD setiap tahunnya.

B. DISKUSI

Sulistyo A. Siran (FORDA) :

1. *Indicator sustainable mining development* akan lengkap jika ada lingkungan. Kepada Pak Priyo: dari mining yang ada di Indonesia berapa persen yang menggunakan ?
2. Wijayono: saya belum melihat mengenai lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan pertambangan, mohon dijelaskan
3. Arnold. Mengenai hasil kajian optimasi, peran LNG cukup konstan setelah batubara, apakah ini sudah mempertimbangkan pipanisasi. Kenyataannya setiap dua hari sekali mati lampu sehingga genset 7 jam dengan biaya Rp. 400.000

Iman Santoso (FORDA)

Mohon pendapat apakah pendapat saya benar.

Kehutanan dan pertambangan mengaku penting tapi dicaci maki. Harus diakui kita belum bisa mengendalikan eksploitasi sehingga over eksploitasi terjadi dimana-mana, tidak perlu menyalahkan desentralisasi karena sudah diputuskan. Kita juga masih berjalan sendiri dan membicarakan diri sendiri. Kita juga masih belum berpihak pada kawan-kawan yang ekonominya masih belum beruntung. Kita juga belum memiliki strategi.

Perbedaan: yang harus sustain resource-nya bukan usahanya kalau di Kehutanan
Tambang jika selesai habis, kehutanan masih bisa memanfaatkan misal HTI.

Sutejo-Umul

- Konservasi energi fosil adalah dengan tindakan hemat.
- Betulkan jika kita tidak berubah dari fosil ke non fosil kendalanya adalah *high cost* atau *high tech*? jika jepang gagal karena matahari tidak banyak.
- Trilogi energi juga ditambahkan dengan "egoisme" dalam hal regulasi

Respon

Ir. Priyo Pribadi :

- Masalah lingkungan sudah menjadi pembicaraan. Tambang jika tidak menggali tidak bisa mendapatkan mineral, namun tambang ada kaidah. Karena itu kita mengikuti aturan dari KLH dan pengawasan ketat. KPC adalah salah satu yang terbaik
- Masalah terlalu banyak over eksploitasi dengan kemampuan konservasi lemah. Batasi tambang kecil
- Kehutanan dan pertambangan, tugas sama yaitu pemanfaatan SDA. *Mine closer* wajib menghutankan kembali 5-10 tahun.
- Izin pertambangan sudah ada di daerah, sehingga perlu meningkatkan kemampuan daerah dan tambang yang baik

- Energi. Kita harus punya master plan dan strategi dalam pemanfaatan SDA. Contoh Brazil menggunakan biofuel, dari mineral dia membangun kebun tebu, bangun biofuel-alkohol. Perlu *masterplan* untuk pemanfaatan sumberdaya alam

Wijayanto:

- Aspek lingkungan jauh lebih matang dalam perangkat perundangan. 5 tahun terakhir muncul CSR. CSR tujuannya adalah untuk membawa dalam kondisi SM.
- Dalam presentasi tadi memang lebih ditekankan dalam aspek sosial, karena lingkungan sudah dalam amdal. Persyaratan amdal lingkungan 30% adalah sosial. Men LH juga tidak banyak menyinggung sosial. Konsep CSR secara global adalah *volunteer*. Jika perusahaan sudah memenuhi legislasi maka CSR *beyond legislation*, namun saat ini dengan UU yang ada CSR menjadi wajib

Arnold:

- Gas yang ada 25%, dalam rencana studi tidak terlalu membebani pemerintah atau BP Migas nantinya. Gas ini tidak ada penambahan karena masih merupakan barang langka. Energi faktor utama adalah ketersediaan, yang utama adalah lokal, jika didaerah tidak ada maka akan melebar ditingkat nasional. Misal jawa tidak memiliki energi, semua energi datang dari luar jawa. Jika tidak ada maka akan diambil dari pasar Internasional. Listrik harus tersedia karena mendukung SM.
- Energi terbarukan. Di Kaltim memang ada, karena ada minihidro dan biofuel. Angin dan matahari belum masuk, karena Kalimantan berada di dalam angin tropik dimana anginnya paling lemah berbeda dengan australia. Matahari terkait dengan biaya, permasalahan adalah teknologi. Jika menggunakan minyak dan matahari biayanya sama jika tidak ada subsidi. Karena itu minyak belum bisa ditinggalkan. Brazil berhasil karena sudah dimulai dari 20 tahun lalu.

Agus:

- PIPANISASI. Ibarat ada investor bangun jalan tol dan resiko ditanggung investor. Sebelum tahun 2002, kurang melirik gas sehingga banyak dijual. 1 juta barel ketersediaan kita, kebutuhan 1,3 sehingga 300 masih perlu ditingkatkan.
- Cadangan gas cukup besar. 20 MMCF di senipah sudah disediakan namun sampai sekarang tidak terbangun. 2 bulan lalu sudah ada MOU dengan Kukar
- Efektif tambang batu bara 100 ha. Di Kukar ada 120 KP dengan tumpang tindih lahan. Ad ayang 36 ha, 60 ha dll.
- Pemetaan wilayah. Misalnya warna merah dll



VIII PENUTUP

Agenda 21 Balikpapan yang telah diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2008, bukan merupakan akhir dari suatu gerakan tetapi justru sebuah awal dari sebuah kesadaran akan perlunya menggelorakan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan peluncuran perdana semangat Agenda 21 Balikpapan, dan diharapkan peluncuran utamanya akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2009 – bersamaan dengan hari Bumi se dunia.

Sebagai penutup, berikut kami kutip dari sambutan Walikota Balikpapan dalam penutupan acara sebagai berikut:

"LOKA KARYA TEMU KONSERVASI NASIONAL DAN AGENDA 21 BALIKPAPAN INI MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENGAJAK SEMUA PIHAK BERUBAH, BERUBAH DARI CARA YANG BERPIKIR SEKTORAL MENJADI MULTISEKTORAL, DARI PENDEKATAN BATAS KABUPATEN/KOTA DAN PROPINSI MENJADI PENDEKATAN BENTANG ALAM DAN PENDEKATAN KERJA SENDIRI-SENDIRI MENJADI KERJA KOLABORASI/ SINERGY".

Balikpapan 15 November 2008

Konsorsium Instansi dan LSM Peduli Lingkungan